



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FAHRIAH Binti YUSRI**
Tempat Lahir : Kurau
Umur/Tgl Lahir : 52 / 01 Mei 1966.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln.Manunggal Rt.008,Rw.002 Desa Kurau Utara
Kec.Bumi makmur Kab.Tanah laut Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Plt. Kepala Desa Kurau Utara.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017.
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017.
3. Perpanjangan I oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017.
4. Perpanjangan II oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018.
6. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018.
8. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.1 dari 167



9. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : MURJANI,SH., dan SAMSUL HADI,SH., yang beralamat di Alalak Utara Rt.10 Nomor.5 Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor nomor 36/Pid-Sus-TPK/2017/PN.Bjm tertanggal 26 Maret 2018.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasin tanggal 21 Desember 2017 dengan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PN/Tipikor Banjarmasin ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasin tanggal 21 Desember 2017 dengan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bjm, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan yang dibacakan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **FAHRIAH Binti YUSRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- 2) Membebaskan terdakwa **FAHRIAH Binti YUSRI** dari dakwaan Primair tersebut.
- 3) Menyatakan terdakwa **FAHRIAH Binti YUSRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHRIAH Binti YUSRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 5) Membayar pidana denda atas nama terdakwa **FAHRIAH Binti YUSRI** sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
- 6) Membebaskan kepada terdakwa **FAHRIAH Binti YUSRI** untuk Membayar uang pengganti sebesar **Rp.173.925.700,-** (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) apabila tidak bisa dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, atau dalam hal terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti maka dipidana selama 1 (satu) tahun.
- 7) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016 No. 412.2/152/PMD Tanggal 7 Maret 2017 beserta lampiran berupa Peraturan Desa No. 1 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016 Tanggal 28 Februari 2017 (fotocopy legalisir);
 2. 1 (satu) bundel Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama Tahun Anggaran 2016 No. 905/259/PMD-BM/VIII/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 beserta lampiran berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semesteran (semester 1) Pemerintah Desa Kurau Utara TA. 2016 (fotocopy legalisir);
 3. 1 (satu) bundel Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir (tahap II) Tahun Anggaran 2016 No. 412.2/150/PMD Tanggal 07 Maret 2017 beserta lampiran berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semesteran (semester 2) Pemerintah Desa Kurau Utara TA. 2016 (fotocopy legalisir);
 4. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Kurau Utara No. 2 Tahun Anggaran 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Tanggal 22 Juni 2016 beserta lampiran APBDesa

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.3 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TA. 2016 dan Rincian Anggaran Pendapatan Desa, Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA. 2016 (fotocopy legalisir);
5. Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/392-KUM/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Tanggal 25 Mei 2012;
 6. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kurau Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Tanggal 30 Mei 2016 beserta lampiran (fotocopy);
 7. Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/568-KUM/2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Tanggal 25 Mei 2016 (fotocopy);
 8. Surat Keputusan Kepala Desa Kurau Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 Tanggal 03 Agustus 2016 (fotocopy);
 9. Surat Keputusan Kepala Desa Kurau Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 Tanggal 06 Agustus 2016 (fotocopy);
 10. 1 (satu) bundel SPJ Bulan Juni 2016;
 11. 6 (enam) lembar Register Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2016 tanpa tanda tangan;
 12. 1 (satu) berkas Penyampaian Syarat Penyaluran Dana Desa Tahap I TA 2016 Nomor : 059/D.KU/VII-2016 Tanggal 26 Juli 2016 (fotocopy);
 13. 4 (empat) lembar bukti terima Bank ke Rekening Kas Desa Kurau Utara atas Penyaluran BHP, BHR dan ADD Tahap I (fotocopy);
 14. 1 (satu) berkas Penyampaian Syarat Penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa Tahap II TA 2016 dari Plt. Kepala Desa Kurau Utara Kepada Camat Bumi Makmur Nomor : 060/D.KU/VII-2016 Tanggal 26 Juli 2016 (fotocopy);
 15. 1 (satu) berkas Penyampaian Syarat Penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa Tahap II TA 2016 dari Camat Bumi Makmur Kepada Bupati

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.4 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Laut Cq. Kepala DPPKA Nomor : 905/258/PMD-BM/VIII/2016
Tanggal 15 Agustus 2016 (fotocopy);
16. 1 (satu) Bundel Surat Pj. Kepala Desa Kurau Utara Kepada Ketua BPD Nomor : 188/II/ku/2017 Perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggran 2016 Tanggal 28 Februari 2017 (fotocopy) yang terdiri dari :
- a. Berita Acara Nomor : 1/II/KU/2017 mengenai Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2016(fotocopy);
 - b. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kurau Utara Nomo : 2 Tahun 2017 tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Tanggal 28 Februari 2017 (fotocopy);
 - c. Daftar Hadir Anggota BPD (fotocopy);
 - d. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut (fotocopy);
17. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kurau Utara Nomor : 188.45/ -KEP/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016 beserta lampiran (asli);
18. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kurau Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tanggal 18 Agustus 2016 (asli);
19. 1 (satu) Berkas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
20. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi Atas Bangunan, dan atau Tanaman serta Surat Pernyataan Hibah (Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor) Atas nama HASAN, IDERANSYAH, M. ARSYAD, MARIYADI, FATLAM, A. BASID, SYAMSUL, ARHANDI, SAMHUDI, Hj. SYAHRIDA, MURIDUN, LUKMANUL HAKIM, TANDA, MASNIAH, AMAT, NISTIA NINGSIH,

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.5 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JAILANI, SARMAN, Hj. ERNAS, Hj. MARLIANI, DARMANSYAH, Hj. ASIAH, ARDIANSYAH (asli);
21. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi Atas Bangunan, dan atau Tanaman serta Surat Pernyataan Hibah (Pos Kamling) Atas nama ABDURRAHMAN (asli);
 22. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum – Tunai Pemerintah Desa Kurau Utara Tahun Anggaran 2016 Periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 (asli);
 23. 1 (satu) Bundel Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Kurau Utara Tahun Anggaran 2016 Periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 (asli);
 24. 1 (satu) Berkas Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Kurau Utara Tahun 2016 (asli);
 25. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Bantuan Plt. Kepala Desa Kepada Bapak ZAINUDDIN Nomor : 10/KD-KU/XII/2016 Tanggal 25 Agustus 2016 (asli);
 26. 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Desa Kurau Utara pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 031-00-1106241-4 periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 dan periode Agustus 2016 sampai dengan Desember 2016 (fotocopy);
 27. 1 (satu) Bundel Buku Bank Desa Kurau Utara Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 Periode Juni 2016 sampai dengan Desember 2016 (asli);
 28. 1 (satu) Lembar Surat Bukti Penyerahan Uang dari SADIK Kepada FAHRIAH Bulan Juni 2017 sebesar Rp. 110.200.000,- (Seratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
 29. 1 (satu) Bundel Daftar Hadir Tukang Pembangunan Jembatan;
 30. 3 (tiga) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I dan II Tahun Anggaran 2016 Desa Kurau Utara beserta Laporan Silpa (asli);
 31. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Petilasan Desa Kurau Utara Atas nama JAMAL (asli);
 32. Surat Keputusan Kepala Desa Kurau Utara Nomor 001 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kurau Utara tanggal 17 April 2014;
 33. Berita Acara Serah Terima penyerahan uang Nomor 01/Bendes-Ku/VIII/2016 sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari Bendahara Desa Kurau Utara kepada Plt. Kepala Desa Kurau Utara tanggal 18 Juli 2016;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.6 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Berita Acara Serah Terima penyerahan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari Bendahara Desa Kurau Utara kepada Plt. Kepala Desa Kurau Utara tanggal 29 Agustus 2016;
35. Berita Acara Serah Terima penyerahan uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari Bendahara Desa Kurau Utara kepada Plt. Kepala Desa Kurau Utara tanggal 31 Agustus 2016;
36. Catatan pengeluaran uang kas Desa Kurau Utara Bendahara Desa;
37. 6 (enam) Lembar Kuitansi terkait Pekerjaan Sumur Bor senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) antara lain :
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran DP Pembuatan Sumur Bor Kepada RUSTAM Tanggal 06 September 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Pembuatan Sumur Bor Kepada RUSTAM Tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Sumur Bor Kepada RUSTAM Tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Pembuatan Sumur Bor Kepada RUSTAM Tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Pembuatan Sumur Bor Kepada RUSTAM Tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pelunasan Pembuatan Sumur Bor Kepada RUSTAM Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
38. 7 (tujuh) Lembar Kuitansi terkait Pekerjaan Siring Beton Jalan Limo 2 senilai Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) antara lain :
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Kepada MISRAN Tanggal 16 September 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.7 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara untuk urukan batu dan pondasi Jalan Limo II Rt. 04 Kepada MISRAN Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Kepada MISRAN Tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Kepada MISRAN Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara untuk pengurukan Jalan Limo II Rt. 04 Kepada MISRAN Tanggal 08 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara urukan tanah Gang Jalan Sepakat Rt. 10 Kepada MISRAN Tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pelunasan Jalan Limo II Rt. 04 Kepada MISRAN Tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
39. 3 (tiga) Lembar Kuitansi terkait Pekerjaan Urukan Kuburan Jalan Saripul senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) antara lain :
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Urukan Kuburan Jalan Saripul Kurau Utara Kepada PADELAN sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara untuk Urukan Kuburan Jalan Saripul Kepada PADELAN Tanggal 05 September 2016 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman sementara untuk Pembayaran Urukan Batu Kuburan Jalan Saripul Kepada PADELAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
40. 2 (dua) Lembar Kuitansi terkait Pekerjaan Urukan Kuburan Jalan Sepakat Rt. 10 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) antara lain :
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Urukan Kuburan Jalan Sepakat Kepada HARIS Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.8 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Urukan Kuburan Jalan Sepakat Kepada HARIS Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 41. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pekerjaan Urukan Jalan Tembok Jepang Kepada MISRAN Tanggal 24 Desember 2016 senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 42. 2 (dua) Lembar Kuitansi terkait Pekerjaan Pengurukan Jalan Swadaya senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) antara lain :
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pembelian Galam dan Paku untuk Jalan Gang Sepakat dan Ongkos Angkut Kepada MISRAN Tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Upah Siring Galam untuk Jalan Gang Sepakat dan Ongkos Angkut Kepada HASAN Tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 43. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Jembatan Jasman Rt. 02 Kepada KAMARUDIN Tanggal 13 Oktober 2016 senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 44. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pekerjaan Rehab Jembatan Jalan Limo I Kepada ARHANDI Tanggal 11 Oktober 2016 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 45. 2 (dua) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pos Jalan Bahagia (Handil Gayam) senilai Rp. 4.485.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah):
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman sementara borongan pembuatan Pos Jalan Bahagia (Handil Gayam) Kepada NASRULLAH Tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pembuatan Pos Jalan Bahagia (Handil Gayam) Kepada HASAN Tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.485.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 46. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pinjaman Sementara Upah Tukang Membuat Pos Jalan Bahagia Rt. 11 Kepada MAIDI Tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.9 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pekerjaan Urukan Kai Imran Kepada PADLAN Tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
48. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pelunasan Pos Kamling 2 Buah, Pelunasan Upah Jembatan, DII Kepada ZAINUDDIN Tanggal 26 Oktober 2016 senilai Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah);
49. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran :
- Sewa Kantor Desa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Honor Jaga Kantor Desa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pembelian Galam + Upah Pasang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Memberi Pendamping Desa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Kepada GURU UDIN Tanggal 15 Oktober 2016 senilai total Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
50. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pembuatan Plang Proyek di Desa Kurau Utara sebanyak 20 buah + perakitan dan pemasangan Kepada GURU UDIN Tanggal 11 Oktober 2016 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
51. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pembelian 18 buah Gorong-gorong dan DP Pengerjaan Jembatan Desa Kepada GURU UDIN Tanggal 11 Oktober 2016 senilai Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
52. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pinjaman Sementara untuk Pekerjaan Jalan Swadaya/Sepakat Rt. 9 Kepada ZAINUDDIN Tanggal 21 September 2016 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
53. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran DP Pekerjaan Pengukuran Jalan Gang (Jln. Sepakat Rt. 9) Kepada ZAINUDDIN Tanggal 05 Oktober 2016 senilai Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
54. 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Desa Kurau Utara pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 031-00-1106241-4 periode tahun 2016.
55. 1 (satu) eksemplar Laporan Pengeluaran Dana Desa Tahun 2016 Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur (print out legalisir);
56. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian Kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Petilasan dengan nilai realisasi sebesar Rp. 257.311.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) (print out legalisir);

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.10 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan dengan nilai realisasi sebesar Rp. 55.273.000,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (print out legalisir);
58. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu dengan nilai realisasi sebesar Rp. 18.657.000,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) (print out legalisir);
59. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dengan nilai realisasi sebesar Rp. 265.180.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) (print out legalisir);
60. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian Kegiatan Pembangunan Jalan Desa dengan nilai realisasi sebesar Rp. 367.643.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) (print out legalisir);
61. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa dengan nilai realisasi sebesar Rp. 44.754.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) (print out legalisir).
62. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengurukan Kubur di RT. 10 tanggal 10 September 2016.
63. 1 (satu) bundel bukti permintaan kiriman uang dan SP2D yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar permintaan uang (Penyaluran BHP, BHR dan ADD tahap I) tanggal 29 Juni 2016 sebesar Rp. 452.911.109,- beserta SP2D Nomor 378/BUD.18.2/BTL-LS/2016 tanggal 29 Juni 2016 sebesar Rp. 452.911.109,-.
 - b. 1 (satu) lembar permintaan uang (Penyaluran Dana Desa Tahap I (60%) APBN) bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 382.491.600,- beserta SP2D Nomor 607/BUD.18.2/BTL-LS/2016 tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp. 382.491.600,-.
 - c. 1 (satu) lembar permintaan uang (Penyaluran BHP, BHR dan ADD tahap II) bulan September 2016 sebesar Rp. 452.911.109,- beserta SP2D Nomor 728/BUD.18.2/BTL-LS/2016 tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 452.911.109,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar permintaan uang (Penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) APBN) bulan November 2016 sebesar Rp. 254.994.400,- beserta SP2D Nomor 1120/BUD.18.2/BTL-LS/2016 tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 254.994.400,-.

e. 1 (satu) lembar permintaan uang (Penyaluran Kurang Bayar Dana BHP dan BHR) bulan Desember 2016 sebesar Rp. 1.184.125,- beserta SP2D Nomor 1522/BUD.18.2/BTL-LS/2016 tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp. 1.184.125,-.

64. 1 (satu) buah Laptop merk "ASUS" warna merah No. seri: FCN0CV174039517

Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ZAINUDIN Als UDIN Bin MUHAMMAD AINI

8) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledooi tertanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa meminta agar terdakwa **FAHRIAH Binti YUSRI** diberikan putusan yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik pada tanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang tercantum dalam No.Reg.Perk : PDS -03/PELAI/F.1/12/2017, yang dibacakan pada tanggal 04 Januari 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **FAHRIAH Binti YUSRI** selaku Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/568-KUM/2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur tanggal 25 Mei 2016 bersama-sama dengan saksi **ZAINUDDIN** selaku Ketua Badan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.12 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, sejak hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya berdasarkan ketentuan **Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin**, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada bulan Juni 2016, Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 yang kemudian disahkan dalam Peraturan Desa Kurau Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 Juni 2016 dengan rincian nilai Pendapatan Desa sebesar Rp. 1.543.308.218,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah) ditambah dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi sebesar Rp. 1.184.125,- (satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah), sehingga total Pendapatan Desa sebesar Rp. 1.544.492.343,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dan Belanja Desa khususnya bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 1.018.574.981,- (satu milyar delapan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku kepala desa Kurau Utara, berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf d, f, h, i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan kewajiban Kepala Desa antara lain:

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.13 dari.167



- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan ;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme ;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik ;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa.

Selain itu berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2015 kewenangan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yakni sebagai berikut:

- a. **Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;**
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. **Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan**
 - e. **Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.**
- Bahwa pada lampiran Peraturan Desa Kurau Utara Nomor 2 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 Juni 2016, terdapat belanja desa pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang berisi kegiatan antara lain:
- a. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa senilai Rp. 372.306.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang mana dari total nilai kegiatan tersebut sebagian digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:
 - Pengurugan Jalan Usaha Tani RT. 08/Jalan Tembok Jepang sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 67.460.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah),
 - Pengerasan Jalan Gang RT. 08 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 56.186.000,- (lima puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah),
 - Pengurugan dan Siring Beton Jalan Limo 2 RT. 04 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah),
 - Pengurugan Jalan Gang Swadaya RT. 09 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).



- b. Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa senilai Rp. 46.847.065,- (empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah) yang mana dari total nilai kegiatan tersebut sebagian digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:
- Pembangunan Jembatan Desa RT. 01/Jembatan Kamarudin sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 25.593.065,- (dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah),
 - Pengadaan Jembatan Desa RT. 02/Jembatan Jasman sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih senilai Rp. 265.180.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana dari total nilai kegiatan tersebut sebagian digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:
- Pembuatan Sumur Bor RT. 9, 4, 2, 6, 8, dan 7 sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan nilai Rp. 261.250.000,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan senilai Rp. 57.633.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang mana dari total nilai kegiatan tersebut sebagian digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:
- Pembangunan Poskamling RT. 08 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah),
 - Pembangunan Poskamling RT. 12 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- e. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu senilai Rp. 18.677.916,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah) yang mana dari total nilai kegiatan tersebut sebagian digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:
- Pengadaan Alat-alat Ukur senilai Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah),
 - Pengadaan Meubeulair senilai Rp. 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - Pengadaan Alat-alat Dapur senilai Rp. 2.165.000,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).



- f. Kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Petilasan senilai Rp. 257.931.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dimana pada akun belanja bahan/material dengan total sebesar Rp. 167.800.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
- Tanah Urug Kuburan Muslimun Jl. Sepakat RT. 10 seluas 839 M3 dengan nilai Rp. 83.900.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah),
 - Tanah Urug Kuburan Muslimun Jl. Saripul RT. 6 seluas 839 M3 dengan nilai Rp. 83.900.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, terdakwa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kurau Utara Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 06 Agustus 2016 yang terdiri dari saksi HASAN (selaku Ketua), saksi RUSMINA (selaku Sekretaris), saksi MAHRITA (selaku Bendahara), saksi ARBAYAH dan saksi HALIMATUS SADIHAH (selaku anggota), namun terdakwa tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan melainkan dikoordinir oleh saksi ZAINUDIN selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), termasuk untuk menentukan penyedia barang/jasa beserta nilai pekerjaannya, negosiasi harga serta pembayaran kepada penyedia barang/jasa yang seluruhnya diketahui terdakwa.
- Bahwa untuk dapat memenuhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) khususnya melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik yang terdapat pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdakwa bersama saksi SYAMSUL selaku Bendahara Desa melakukan penarikan dana yang telah masuk kedalam Rekening Kas Desa (RKD) Kurau Utara (Rekening Bank Mandiri Nomor 031-00-1106241-4) yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani keduanya dimana dalam pelaksanaannya, penarikan dilakukan berdasarkan keinginan serta perkiraan terdakwa sendiri yang tidak memperhatikan kegiatan apa yang telah dilaksanakan dan apakah barang/jasa telah diterima atau tidak. Adapun penarikan dana di Bank yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SYAMSUL selaku Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa juga tanpa didasari mekanisme pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ataupun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terlebih dahulu dari Pelaksana Kegiatan (PK), melainkan dana ditarik dari Rekening Desa Kurau Utara atas perintah/inisiatif terdakwa tanpa adanya acuan sebagai berikut:

- Tanggal 30 Juni 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
- Tanggal 18 Juli 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah),
- Tanggal 29 Agustus 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah),
- Tanggal 31 Agustus 2016 oleh Saksi Syamsul sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah),
- Tanggal 06 September 2016 oleh Saksi Syamsul sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
- Tanggal 16 September 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah),
- Tanggal 19 September 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- Tanggal 22 September 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Tanggal 29 September 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),
- Tanggal 04 Oktober 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah),
- Tanggal 10 Oktober 2016 oleh saksi FAHRIAH Binti YUSRI sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),
- Tanggal 13 Oktober 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
- Tanggal 27 Oktober 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
- Tanggal 02 November 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),
- Tanggal 05 Desember 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah),

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.17 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Desember 2016 oleh saksi FAHRIAH Binti YUSRI sebesar Rp. 139.763.517,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

Sehingga total dana yang telah ditarik dari Rekening Desa Kurau Utara sebesar Rp. 1.502.763.517,- (satu milyar lima ratus dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

- Bahwa atas dana-dana yang telah dilakukan penarikan dari Rekening Desa Kurau Utara tersebut, kemudian saksi SYAMSUL menyerahkan dana kepada terdakwa yakni sebesar Rp. 434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) berdasarkan penarikan dana di Bank dari tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 sedangkan sisanya dipegang/disimpan baik oleh terdakwa maupun saksi SYAMSUL dan terhadap sisa dana yang masih dikuasai saksi SYAMSUL, jika ada permintaan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan khususnya dari pihak penyedia barang/jasa dalam kegiatan pembangunan seperti pembayaran uang muka, pembelian bahan-bahan dan pelunasan, maka saksi SYAMSUL akan mengeluarkan pembayaran menggunakan dana-dana yang telah ditarik tersebut setelah sebelumnya diperintahkan secara lisan baik oleh terdakwa ataupun saksi ZAINUDIN (pembayaran tanpa adanya pengajuan SPP yang diverifikasi). Adapun dari dana-dana yang dikuasai oleh saksi SYAMSUL dan terdakwa, terdapat dana yang diserahkan kepada saksi ZAINUDIN antara lain: dana senilai Rp. 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan dana senilai Rp. 139.763.517,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang digunakan saksi ZAINUDIN untuk kepentingannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam lampiran Peraturan Desa Kurau Utara Nomor 2 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 Juni 2016 yakni pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dimana atas persetujuan terdakwa, saksi ZAINUDIN sebagai pihak yang mengkoordinir pelaksanaannya termasuk untuk penunjukan penyedia barang/jasa, negosiasi harga serta pembayaran hasil pekerjaan kepada penyedia barang/jasa dan saksi ZAINUDIN mengkoordinir pelaksanaan kegiatan berdasarkan arahnya sendiri

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.18 dari.167



tanpa mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan nilai pekerjaan serta spesifikasi yang terdapat dalam Peraturan Desa Kurau Utara (APBDes) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga secara langsung ataupun tidak langsung memperkaya dirinya sendiri, terdakwa ataupun pihak lain. Adapun dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kurau Utara, khususnya di bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

➤ Untuk Pembangunan Jalan Desa dengan total anggaran senilai Rp 372.306.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah), seluruhnya dikerjakan sistem paket oleh saksi MISRAN. Saksi MISRAN dapat terlibat dalam proses pembangunan jalan di desa setelah sebelumnya bertemu dengan saksi ZAINUDIN dimana saksi ZAINUDIN menawarkan kepada saksi MISRAN untuk mengerjakan 4 (empat) pekerjaan pembangunan jalan desa, yakni :

- o Pengurukan Jalan Usaha Tani RT 04
- o Pengerasan Jalan Gang RT 08
- o Pengurukan Jalan Gang Swadaya RT 09
- o Pengurukan dan Siring Beton Jalan Limo II RT 04

Bahwa untuk 4 (empat) pekerjaan pembangunan jalan desa tersebut, saksi MISRAN dibayar sebesar Rp. 176.900.000,- (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana di dalamnya sudah termasuk biaya upah tenaga kerja. Dalam pembangunan jalan desa ini ditambah dengan dana untuk pembelian gorong-gorong serta galam oleh saksi ZAINUDIN sebesar Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

➤ Untuk Kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Petilasan total anggaran senilai Rp 257.931.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang mana Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) pekerjaan yakni:

- o Tanah urug kuburan Muslimin Jl. Sepakat RT. 10
- o Tanah urug kuburan Muslimin Jl. Saripul RT. 6

Bahwa untuk pekerjaan tanah urug kuburan Muslimin Jl. Sepakat RT 10 dikerjakan oleh saksi HARIS ASPIANOR setelah sebelumnya menerima tawaran pekerjaan dari saksi MAHRITA dan saksi RUSMINA yang telah meminta persetujuan dari saksi ZAINUDIN dimana untuk



pekerjaan tanah urug kuburan Muslimin Jl. Sepakat RT 10 ini, biaya pekerjaan yang diterima oleh saksi HARIS ASPIANOR adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa untuk pekerjaan Tanah urug kuburan Muslimin Jl. Saripul RT. 6 dikerjakan oleh saksi PADELAN setelah sebelumnya menerima tawaran pekerjaan dari saksi ZAINUDIN dimana untuk pekerjaan Tanah urug kuburan Muslimin Jl. Saripul RT. 6 ini, saksi ZAINUDIN menyiapkan dana pekerjaan senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang mana seluruhnya sudah termasuk biaya tenaga kerja dan pengurukan. Adapun saksi PADELAN akhirnya menyetujui nilai anggaran tersebut dan memperoleh pembayaran senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih, total anggaran senilai Rp 265.180.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Adapun untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dikerjakan oleh saksi RUSTAM EPENDI, dimana saksi RUSTAM EPENDI memperoleh pekerjaan ini setelah sebelumnya saksi RUSLI (ayah dari saksi RUSTAM EPENDI) meminta kepada saksi ZAINUDIN agar saksi RUSTAM EPENDI menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Bahwa harga per titik untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih adalah Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), namun setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi setempat, berdasarkan keterangan saksi SELAMAT dan saksi MARTANI yang sehari-hari bekerja sebagai tukang sumur bor di desa tersebut untuk perhitungan harga termahal seharusnya per 10 (sepuluh) titik hanya sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian: harga per sumur bor @ Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ditambah harga per tempat mesin pompa @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Untuk Pembangunan Jembatan Desa, pelaksanaan pekerjaan dikerjakan tukang-tukang yang dikoordinir langsung oleh saksi ZAINUDIN termasuk untuk pembelian materialnya yang mana berdasarkan perhitungan fisik pekerjaan hanya senilai Rp. 25.679.300,- (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) meliputi Pembangunan Jembatan Desa RT. 01 dan Pengadaan Jembatan Desa RT. 02 (titian).

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.20 dari.167



- Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan, pelaksanaan pekerjaan dikerjakan tukang-tukang yang dikoordinir langsung oleh saksi ZAINUDIN termasuk untuk pembelian materialnya dimana untuk kegiatan ini mengacu pada upah yang dibayarkan kepada para pekerja pembangunan yakni hanya sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu, kegiatan yang pernah dilaksanakan selama tahun 2016 hanya sebesar Rp. 13.319.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Adapun dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas hanya berdasarkan arahan lisan dari saksi ZAINUDIN saja. Selain itu, setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagai dasar pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pembayaran atas hasil pekerjaan.

- Bahwa atas penggunaan seluruh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah ditarik terdakwa dan saksi SYAMSUL dari Bank, khususnya terkait pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang terdapat dalam kegiatan Bidang Pembangunan Desa, terdakwa membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes/Pertanggungjawaban Nomor: 905/03/II/KU/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Kurau Utara Semester Akhir Tahun Anggaran 2016 yang mana dalam pembuatan laporan tersebut dilakukan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan untuk itu terdakwa meminta bantuan saksi ERMA untuk melakukan pengisian/penginputan data-data keuangan ke dalam aplikasi dimaksud. Adapun untuk administrasi data-data keuangan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban ialah berdasarkan data-data yang diberikan/dibuat serta arahan dari saksi ZAINUDIN yakni berupa Laporan Pengeluaran Dana Desa Tahun 2016 Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur dengan sepengetahuan terdakwa.
- Bahwa untuk pengisian data Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Kurau Utara Semester Akhir Tahun Anggaran 2016 seharusnya diisikan berdasarkan keadaan sebenarnya yakni data pengeluaran riil (dana yang sesungguhnya telah dikeluarkan) yang tertuang dalam bukti



pertanggungjawaban pengeluaran belanja (seperti kwitansi, nota) sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan, namun dalam hal ini data-data keuangan yang dimasukkan ke dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Kurau Utara tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tanpa ada bukti pertanggungjawabannya, sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi ZAINUDIN telah membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan/Pertanggungjawaban fiktif. Adapun untuk anggaran dan realisasi pelaksanaan APBDes Desa Kurau Utara yang dibuat terdakwa bersama saksi ZAINUDIN tersebut adalah sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.018.574.981	1.008.818.000	9.756.981
1. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	372.306.000	367.643.000	4.663.000
2. Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	46.847.065	44.754.000	2.093.065
3. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	265.180.000	265.180.000	-
4. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan	57.633.000	55.273.000	2.360.000
5. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	18.677.916	18.657.000	20.916
6. Kegiatan Pengelolaan	257.931.000	257.311.000	620.000

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.22 dari.167



Pemakaman dan Petilasan			
----------------------------	--	--	--

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ZAINUDIN telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) serta Pasal 28 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan:

Pasal 27

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
 - (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa juga telah bertentangan dengan Pasal 29 huruf a, b, dan c UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - a. Merugikan kepentingan umum,
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu,
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
 - Bahwa atas dasar perbuatan terdakwa bersama saksi ZAINUDIN tersebut, menyebabkan terjadinya selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Kurau Utara Semester Akhir Tahun Anggaran 2016 dengan Realisasi pembayaran berdasarkan bukti/kuitansi serta hasil pekerjaan yang terdapat dilapangan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Realisasi (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	367.643.000	199.210.000	168.433.000



2.	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	44.754.000	25.679.300	19.074.700
3.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	265.180.000	175.930.000	89.250.000
4.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan	55.273.000	53.973.000	1.300.000
5.	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	18.657.000	13.319.000	5.338.000
6.	Kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Petilasan	257.311.000	161.131.000	96.180.000
	Jumlah	1.008.818.000	629.242.300	379.575.700

Hal mana sesuai dengan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-446/PW16/5/2017 tanggal 30 November 2017 perihal "Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 Pada Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Kurau Utara bersama-sama dengan saksi ZAINUDIN telah mengakibatkan kelebihan pengeluaran yang merugikan negara sebesar **Rp. 379.575.700,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)** yang secara melawan hukum menggunakan dana yang bersumber dari APBDes



dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau setidaknya menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-
SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **FAHRIAH Binti YUSRI** selaku Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/568-KUM/2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur tanggal 25 Mei 2016 bersama-sama dengan saksi **ZAINUDDIN** selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, sejak hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya berdasarkan ketentuan **Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin**, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada bulan Juni 2016, Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 yang kemudian disahkan dalam Peraturan Desa Kurau

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.25 dari.167



Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 Juni 2016 dengan rincian nilai Pendapatan Desa sebesar Rp. 1.543.308.218,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah) ditambah dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi sebesar Rp. 1.184.125,- (satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah), sehingga total Pendapatan Desa sebesar Rp. 1.544.492.343,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dan Belanja Desa khususnya bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 1.018.574.981,- (satu milyar delapan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

- Bahwa terdakwa selaku kepala desa Kurau Utara, berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf d, f, h, i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan kewajiban Kepala Desa antara lain:

- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan ;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme ;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik ;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa.

Selain itu berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2015 kewenangan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yakni sebagai berikut:

- a. **Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;**
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. **Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan**
 - e. **Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.**
- Bahwa pada lampiran Peraturan Desa Kurau Utara Nomor 2 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 Juni 2016, terdapat belanja desa pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang berisi kegiatan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa senilai Rp. 372.306.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang mana dari total nilai kegiatan tersebut sebagian digunakan untuk melaksanakan pekerjaan antara lain:
- Pengurugan Jalan Usaha Tani RT. 08/Jalan Tembok Jepang sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 67.460.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah),
 - Pengerasan Jalan Gang RT. 08 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 56.186.000,- (lima puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah),
 - Pengurugan dan Siring Beton Jalan Limo 2 RT. 04 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah),
 - Pengurugan Jalan Gang Swadaya RT. 09 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- b. Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa senilai Rp. 46.847.065,- (empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah) yang mana dari total nilai kegiatan tersebut sebagian digunakan untuk melaksanakan pekerjaan antara lain:
- Pembangunan Jembatan Desa RT. 01/Jembatan Kamarudin sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 25.593.065,- (dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah),
 - Pengadaan Jembatan Desa RT. 02/Jembatan Jasman sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih senilai Rp. 265.180.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana dari total nilai kegiatan tersebut sebagian digunakan untuk melaksanakan pekerjaan antara lain:
- Pembuatan Sumur Bor RT. 9, 4, 2, 6, 8, dan 7 sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan nilai Rp. 261.250.000,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan senilai Rp. 57.633.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang mana dari total nilai kegiatan tersebut sebagian digunakan untuk melaksanakan pekerjaan antara lain:

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.27 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Poskamling RT. 08 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah),
- Pembangunan Poskamling RT. 12 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- e. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu senilai Rp. 18.677.916,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah) yang mana dari total nilai kegiatan tersebut sebagian digunakan untuk melaksanakan pekerjaan antara lain:
 - Pengadaan Alat-alat Ukur senilai Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah),
 - Pengadaan Meubeulair senilai Rp. 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - Pengadaan Alat-alat Dapur senilai Rp. 2.165.000,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- f. Kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Petilasan senilai Rp. 257.931.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dimana pada akun belanja bahan/material dengan total sebesar Rp. 167.800.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Tanah Urug Kuburan Muslimun Jl. Sepakat RT. 10 seluas 839 M3 dengan nilai Rp. 83.900.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah),
 - Tanah Urug Kuburan Muslimun Jl. Saripul RT. 6 seluas 839 M3 dengan nilai Rp. 83.900.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, terdakwa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kurau Utara Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 06 Agustus 2016 yang terdiri dari saksi HASAN (selaku Ketua), saksi RUSMINA (selaku Sekretaris), saksi MAHRITA (selaku Bendahara), saksi ARBAYAH dan saksi HALIMATUS SADIHAH (selaku anggota), namun terdakwa tidak pernah melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan melainkan dikoordinir oleh saksi ZAINUDIN selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), termasuk untuk menentukan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.28 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang/jasa beserta nilai pekerjaannya, negosiasi harga serta pembayaran kepada penyedia barang/jasa yang seluruhnya diketahui terdakwa.

- Bahwa untuk dapat memenuhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) khususnya melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik yang terdapat pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdakwa bersama saksi SYAMSUL selaku Bendahara Desa melakukan penarikan dana yang telah masuk kedalam Rekening Kas Desa (RKD) Kurau Utara (Rekening Bank Mandiri Nomor 031-00-1106241-4) yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani keduanya dimana dalam pelaksanaannya, penarikan dilakukan berdasarkan keinginan serta perkiraan terdakwa sendiri yang tidak memperhatikan kegiatan apa yang telah dilaksanakan dan apakah barang/jasa telah diterima atau tidak. Adapun penarikan dana di Bank yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SYAMSUL selaku Bendahara Desa juga tanpa didasari mekanisme pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ataupun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terlebih dahulu dari Pelaksana Kegiatan (PK), melainkan dana ditarik dari Rekening Desa Kurau Utara atas perintah/inisiatif terdakwa tanpa adanya acuan sebagai berikut:

- Tanggal 30 Juni 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
- Tanggal 18 Juli 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah),
- Tanggal 29 Agustus 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah),
- Tanggal 31 Agustus 2016 oleh Saksi Syamsul sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah),
- Tanggal 06 September 2016 oleh Saksi Syamsul sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
- Tanggal 16 September 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah),
- Tanggal 19 September 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.29 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 September 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Tanggal 29 September 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),
- Tanggal 04 Oktober 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah),
- Tanggal 10 Oktober 2016 oleh terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),
- Tanggal 13 Oktober 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
- Tanggal 27 Oktober 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
- Tanggal 02 November 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),
- Tanggal 05 Desember 2016 oleh saksi Syamsul sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah),
- Tanggal 15 Desember 2016 oleh terdakwa sebesar Rp. 139.763.517,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

Sehingga total dana yang telah ditarik dari Rekening Desa Kurau Utara sebesar Rp. 1.502.763.517,- (satu milyar lima ratus dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

- Bahwa atas dana-dana yang telah dilakukan penarikan dari Rekening Desa Kurau Utara tersebut, kemudian saksi SYAMSUL menyerahkan dana kepada terdakwa yakni sebesar Rp. 434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) berdasarkan penarikan dana di Bank dari tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 sedangkan sisanya dipegang/disimpan baik oleh terdakwa maupun saksi SYAMSUL dan terhadap sisa dana yang masih dikuasai saksi SYAMSUL, jika ada permintaan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan khususnya dari pihak penyedia barang/jasa dalam kegiatan pembangunan seperti pembayaran uang muka, pembelian bahan-bahan dan pelunasan, maka saksi SYAMSUL akan mengeluarkan pembayaran menggunakan dana-dana yang telah ditarik tersebut setelah sebelumnya diperintahkan secara lisan baik oleh terdakwa ataupun saksi ZAINUDIN (pembayaran tanpa

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.30 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengajuan SPP yang diverifikasi). Adapun dari dana-dana yang dikuasai oleh saksi SYAMSUL dan terdakwa, terdapat dana yang diserahkan kepada saksi ZAINUDIN antara lain: dana senilai Rp. 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan dana senilai Rp. 139.763.517,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang digunakan saksi ZAINUDIN untuk kepentingannya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam lampiran Peraturan Desa Kurau Utara Nomor 2 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 Juni 2016 yakni pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dimana atas persetujuan terdakwa, saksi ZAINUDIN sebagai pihak yang mengkoordinir pelaksanaannya termasuk untuk penunjukan penyedia barang/jasa, negosiasi harga serta pembayaran hasil pekerjaan kepada penyedia barang/jasa dan saksi ZAINUDIN mengkoordinir pelaksanaan kegiatan berdasarkan arahnya sendiri tanpa mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan nilai pekerjaan serta spesifikasi yang terdapat dalam Peraturan Desa Kurau Utara (APBDes) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga secara langsung ataupun tidak langsung memperkaya dirinya sendiri, terdakwa ataupun pihak lain. Adapun dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kurau Utara, khususnya di bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

- Untuk Pembangunan Jalan Desa dengan total anggaran senilai Rp 372.306.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah), seluruhnya dikerjakan sistem paket oleh saksi MISRAN. Saksi MISRAN dapat terlibat dalam proses pembangunan jalan di desa setelah sebelumnya bertemu dengan saksi ZAINUDIN dimana saksi ZAINUDIN menawarkan kepada saksi MISRAN untuk mengerjakan 4 (empat) pekerjaan pembangunan jalan desa, yakni :
 - o Pengurukan Jalan Usaha Tani RT 04
 - o Pengerasan Jalan Gang RT 08
 - o Pengurukan Jalan Gang Swadaya RT 09
 - o Pengurukan dan Siring Beton Jalan Limo II RT 04

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.31 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk 4 (empat) pekerjaan pembangunan jalan desa tersebut, saksi MISRAN dibayar sebesar Rp. 176.900.000,- (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana di dalamnya sudah termasuk biaya upah tenaga kerja. Dalam pembangunan jalan desa ini ditambah dengan dana untuk pembelian gorong-gorong serta galam oleh saksi ZAINUDIN sebesar Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Untuk Kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Petilasan total anggaran senilai Rp 257.931.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang mana Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) pekerjaan yakni:

- o Tanah urug kuburan Muslimin Jl. Sepakat RT. 10
- o Tanah urug kuburan Muslimin Jl. Saripul RT. 6

Bahwa untuk pekerjaan tanah urug kuburan Muslimin Jl. Sepakat RT 10 dikerjakan oleh saksi HARIS ASPIANOR setelah sebelumnya menerima tawaran pekerjaan dari saksi MAHRITA dan saksi RUSMINA yang telah meminta persetujuan dari saksi ZAINUDIN dimana untuk pekerjaan tanah urug kuburan Muslimin Jl. Sepakat RT 10 ini, biaya pekerjaan yang diterima oleh saksi HARIS ASPIANOR adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa untuk pekerjaan Tanah urug kuburan Muslimin Jl. Saripul RT. 6 dikerjakan oleh saksi PADELAN setelah sebelumnya menerima tawaran pekerjaan dari saksi ZAINUDIN dimana untuk pekerjaan Tanah urug kuburan Muslimin Jl. Saripul RT. 6 ini, saksi ZAINUDIN menyiapkan dana pekerjaan senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang mana seluruhnya sudah termasuk biaya tenaga kerja dan pengurukan. Adapun saksi PADELAN akhirnya menyetujui nilai anggaran tersebut dan memperoleh pembayaran senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih, total anggaran senilai Rp 265.180.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Adapun untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dikerjakan oleh saksi RUSTAM EPENDI, dimana saksi RUSTAM EPENDI memperoleh pekerjaan ini setelah sebelumnya saksi RUSLI (ayah dari saksi RUSTAM EPENDI) meminta kepada saksi ZAINUDIN agar saksi RUSTAM EPENDI

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.32 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Bahwa harga per titik untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih adalah Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), namun setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi setempat, berdasarkan keterangan saksi SELAMAT dan saksi MARTANI yang sehari-hari bekerja sebagai tukang sumur bor di desa tersebut untuk perhitungan harga termahal seharusnya per 10 (sepuluh) titik hanya sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian: harga per sumur bor @ Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ditambah harga per tempat mesin pompa @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Untuk Pembangunan Jembatan Desa, pelaksanaan pekerjaan dikerjakan tukang-tukang yang dikoordinir langsung oleh saksi ZAINUDIN termasuk untuk pembelian materialnya yang mana berdasarkan perhitungan fisik pekerjaan hanya senilai Rp. 25.679.300,- (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) meliputi Pembangunan Jembatan Desa RT. 01 dan Pengadaan Jembatan Desa RT. 02 (titian).
- Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan, pelaksanaan pekerjaan dikerjakan tukang-tukang yang dikoordinir langsung oleh saksi ZAINUDIN termasuk untuk pembelian materialnya dimana untuk kegiatan ini mengacu pada upah yang dibayarkan kepada para pekerja pembangunan yakni hanya sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu, kegiatan yang pernah dilaksanakan selama tahun 2016 hanya sebesar Rp. 13.319.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Adapun dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas hanya berdasarkan arahan lisan dari saksi ZAINUDIN saja. Selain itu, setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebagai dasar pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pembayaran atas hasil pekerjaan.

- Bahwa atas penggunaan seluruh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah ditarik terdakwa dan saksi SYAMSUL dari Bank, khususnya terkait pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang terdapat



dalam kegiatan Bidang Pembangunan Desa, terdakwa membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes/Pertanggungjawaban Nomor: 905/03/II/KU/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Kurau Utara Semester Akhir Tahun Anggaran 2016 yang mana dalam pembuatan laporan tersebut dilakukan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan untuk itu terdakwa meminta bantuan saksi ERMA untuk melakukan pengisian/penginputan data-data keuangan ke dalam aplikasi dimaksud. Adapun untuk administrasi data-data keuangan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban ialah berdasarkan data-data yang diberikan/dibuat serta arahan dari saksi ZAINUDIN yakni berupa Laporan Pengeluaran Dana Desa Tahun 2016 Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur dengan sepengetahuan terdakwa.

- Bahwa untuk pengisian data Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Kurau Utara Semester Akhir Tahun Anggaran 2016 seharusnya diisikan berdasarkan keadaan sebenarnya yakni data pengeluaran riil (dana yang sesungguhnya telah dikeluarkan) yang tertuang dalam bukti pertanggungjawaban pengeluaran belanja (seperti kwitansi, nota) sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan, namun dalam hal ini data-data keuangan yang dimasukkan ke dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Kurau Utara tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tanpa ada bukti pertanggungjawabannya, sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi ZAINUDIN telah membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan/Pertanggungjawaban fiktif. Adapun untuk anggaran dan realisasi pelaksanaan APBDes Desa Kurau Utara yang dibuat terdakwa bersama saksi ZAINUDIN tersebut adalah sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.018.574.981	1.008.818.000	9.756.981
1. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	372.306.000	367.643.000	4.663.000
2. Kegiatan	46.847.065	44.754.000	2.093.065



Pembangunan Jembatan Desa			
3. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	265.180.000	265.180.000	-
4. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan	57.633.000	55.273.000	2.360.000
5. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	18.677.916	18.657.000	20.916
6. Kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Petilasan	257.931.000	257.311.000	620.000

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ZAINUDIN telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) serta Pasal 28 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan:

Pasal 27

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa juga telah bertentangan dengan Pasal 29 huruf a, b, dan c UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - a. Merugikan kepentingan umum,
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu,
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- Bahwa atas dasar perbuatan terdakwa bersama saksi ZAINUDIN tersebut, menyebabkan terjadinya selisih antara Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Kurau Utara Semester Akhir Tahun Anggaran 2016 dengan Realisasi pembayaran berdasarkan bukti/kuitansi serta hasil pekerjaan yang terdapat dilampiran sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Realisasi (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	367.643.000	199.210.000	168.433.000
2.	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	44.754.000	25.679.300	19.074.700
3.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	265.180.000	175.930.000	89.250.000
4.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan	55.273.000	53.973.000	1.300.000
5.	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	18.657.000	13.319.000	5.338.000
6.	Kegiatan	257.311.000	161.131.000	96.180.000

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.36 dari.167



	Pengelolaan Pemakaman dan Petilasan			
	Jumlah	1.008.818.00 0	629.242.300	379.575.700

Hal mana sesuai dengan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-446/PW16/5/2017 tanggal 30 November 2017 perihal "Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 Pada Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Kurau Utara bersama-sama dengan saksi ZAINUDIN telah mengakibatkan kelebihan pengeluaran yang merugikan negara sebesar **Rp. 379.575.700,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)** yang secara melawan hukum menggunakan dana yang bersumber dari APBDes dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau setidaknya menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. ARBAYAH, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas saksi sebagai Anggota TPK karena yang mengerjakan semua adalah Guru Udin (ketua BPD) dan Bu Fahriah



(Plt. Kades Kurau Utara) dan tidak menerima SK selaku TPK karena hanya diperintahkan duduk manis saja oleh Guru UDIN.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem pelaksanaan yang saksi ketahui hanya sudah jadi (terima jadi) karena dalam hal pelaksanaan sudah di bereskan Ketua BPD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pekerjaan Anggota TPK.
- Bahwa saksi menerangkan mengenai penyerahan uang /pembayaran kepada kontraktor/ pekerja sepengetahuan saksi tidak pernah menerima catatan atau melakukan penyerahan uang ataupun pembayaran kepada kontraktor karena langsung dilakukan oleh Ketua BPD bapak JAINUDIN dan tidak melalui saksi maupun anggota lainnya, sepengetahuan saksi dalam hal pengerjaan sumur bor yaitu anggota BPD (Bapak Rusli).
- Bahwa saksi menjelaskan pencairan hasil pekerjaan oleh bendahara tidak mengetahui yang tahu hanya antara bendahara dan Ketua BPD saksi hanya mengetahui sudah jadi saja yang saksi terima uang gaji dari hasil pertitik pekerjaan (sumur Bor Rp. 200.000,-) potong pajak.
- Bahwa saksi menjelaskan laporan hasil pekerjaan tidak tahu kemana laporan tersebut dikirim kemana sama siapa karena sudah di handle oleh ketua BPD Bapak JAINUDIN.
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab mengenai semua pekerjaan tersebut dalam setiap pengerjaan adalah ketua BPD Bapak JAINUDIN dan Ibu FAHRIAH.
- Bahwa saksi menerangkan pernah menerima dana/uang dari ketua BPD (Bapak JAINUDIN) Sebesar Rp. 2.500.000,- dari Bu MAHRITA selaku Anggota TPK desa Kurau.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi RUSMINA**, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas saksi sebagai sekretaris TPK karena yang mengerjakan semua adalah GURU UDIN (ketua BPD) dan BU FAHRIAH (Plt Kades Kurau Utara) dan saksi tidak ada menerima SK selaku Sekretaris TPK karena hanya di suruh duduk manis oleh GURU UDIN.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui mekanisme pekerjaan Sekretaris dibagian TPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sistem pelaksanaan yang saksi ketahui hanya sudah jadi (terima jadi) karena dalam hal pelaksanaan sudah di bereskan Ketua BPD.
- Bahwa saksi mengenai penyerahan uang /pembayaran kepada kontraktor/ pekerja sepengetahuan saksi tidak pernah menerima catatan atau melakukan penyerahan uang ataupun pembayaran kepada kontraktor langsung dilakukan Oleh Ketua BPD bapak JAINUDIN tidak melalui saksi maupun anggota lainnya, sepengetahuan saksi dalam hal pengerjaan sumur bor yaitu anggota BPD (Bapak Rusli).
- Bahwa saksi menerangkan untuk pencairan hasil pekerjaan yang saksi tau hanya antara bendahara dan Ketua BPD saksi hanya mengetahui sudah jadi saja yang saksi terima uang gaji dari hasil pertitik pekerjaan sumur Bor Rp. 213.000,- potong pajak.
- Bahwa saksi menerangkan pelaporan hasil pekerjaan saksi tidak tahu kemana laporan tersebut dikirim kemana sama siapa karena sudah di handle oleh ketua BPD Bapak JAINUDIN.
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab dalam setiap pengerjaan adalah ketua BPD Bapak JAINUDIN dan Ibu FAHRIAH.
- Bahwa saksi menerangkan dan mengetahui yang pengerjaan semua proyek dan pencairan dana hanya ketua BPD Bapak JAINUDDIN dan Ibu FAHRIAH yang tahu.
- Bahwa saksi menerangkan pernah menerima dana (uang) Sebesar Rp. 2.500.000,- dari Bu MAHRITA selaku Anggota TPK desa Kurau.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi HASAN, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan. Namun dalam kegiatan ini saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Penunjukan sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menunjuk saksi sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan adalah sdr. ZAINUDIN (Ketua BPD Ds. Kurau Utara) dan sdri. FAHRIAH (Pembekal Ds.Kurau Utara).
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengetahui tugas dan wewenang sebagai Ketua TPK, namun secara lisan sdr. ZAINUDIN

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.39 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa tugas saksi hanya mengontrol pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Adapun saksi tidak setiap hari mengontrol pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

- Bahwa saksi menerangkan yang termasuk di dalam anggota tim TPK adalah :

- a. HASAN (Ketua Tim TPK)
- b. RUSMINA
- c. MAHRITA
- d. ARBAYAH.

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan di Ds. Kurau Utara TA 2016 adalah :

- a. Penimbunan Kuburan Muslimin di Jalan Saipul dikerjakan oleh FADLAN
- b. Penimbunan Kuburan Muslimin di Jalan Sepakat dikerjakan oleh HARIS
- c. Pengurukan Jalan di Jalan Tembok Jepang dikerjakan oleh IMIS
- d. Pembuatan Siring Beton di Jalan Limo 2 dikerjakan oleh IMIS
- e. Pembuatan Jembatan di Jalan Limo 1 RT 01 dikerjakan oleh ANDI
- f. Pembuatan Jembatan di Jalan Limo 1 RT 02 dikerjakan oleh SUNI
- g. Pekerjaan Sumur Bor (10 titik) dikerjakan oleh RUSLI (Wakil Ketua BPD Ds. Kurau Utara).

- Bahwa saksi menerangkan saksi dan kawan – kawan TPK pernah meminta RAB kepada Sdr. FAHRIAH (Pembekal Ds. Kurau Utara) namun disuruh bertemu dengan sdr. ZAINUDIN (Ketua BPD Ds. Kuara). Pada saat bertemu sdr. ZAINUDIN di rumah sdr. ZAINUDIN, ybs tidak memberikan RAB namun malah menjelaskan bahwa Tim TPK untuk duduk manis saja, nanti untuk masalah pekerjaan-pekerjaan fisik menjadi urusan sdr. ZAINUDIN (Ketua BPD).

- Bahwa saksi menerangkan yang menunjuk pihak ke – 3 untuk pekerjaan – pekerjaan tersebut diatas adalah sdr. ZAINUDIN (Ketua BPD), termasuk menegosiasikan harga untuk setiap pekerjaan.

- Bahwa saksi menerangkan pernah melaporkan hasil pengawasan, karena tidak pernah diminta laporan. Adapun laporan pekerjaan-pekerjaan tersebut biasanya dilakukan oleh pihak – 3 (yang mengerjakan) langsung kepada sdr. ZAINUDIN (Ketua BPD Kurau

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.40 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara); atau sdr. ZAINUDIN yang langsung turun ke lokasi pekerjaan untuk memeriksa hasilnya.

- Bahwa Sepengetahuan saksi mekanisme pembayaran pembayaran dilakukan langsung dari bendahara kepada pihak – 3 ; atau melalui sdr. ZAINUDIN (Ketua BPD). Bahwa uang pembayaran tidak pernah melalui saksi selaku Ketua Tim TPK.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan-pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan namun saksi cuma tahu fisik pekerjaan tersebut ada, tapi saksi tidak mengetahui kualitas dan kuantitas pekerjaannya karena saksi sendiri tidak mengetahui RAB dan perkembangan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diminta menandatangani banyak dokumen, namun karena saksi tidak bisa membaca dan menulis maka saksi meminta tolong kepada sdr. MAMAT (Kaur Pemerintahan Kecamatan Bumi Makmur) untuk membacakan ; setelah dibaca oleh sdr. MAMAT ternyata ada perbedaan harga antara barang dengan yang tertulis di dokumen – dokumen tersebut, maka saksi tidak mau menandatangani.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat dokumen adalah sdr. IRMA (orang Kurau Utara) atas perintah sdr. ZAINUDIN dan sdr. FAHRIYAH. Adapun yang menyodorkan kepada saksi adalah sdr. FAHRIYAH (Pembekal Ds. Kuarau Utara). Karena saksi tidak mau menandatangani maka saksi kembalikan kepada sdr. FAHRIYAH. Sebenarnya saksi diminta untuk menandatangani dokumen berkali – kali antara lain oleh sdr. FAHRIYAH ; sdr. ALI (anggota BPD) ; sdr. RUSLI (Wakil Ketua BPD) namun saksi tidak pernah mau.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan pekerjaan kepada PPHP. Adapun Tim PPHP terdiri dari :
 - a. Sdr. ARSYAD
 - b. Sdr. SADIK
 - c. Sdr. BAIHAKI
- Bahwa honor yang saksi terima adalah Rp 2.500.000,- untuk semua pekerjaan dan yang menyerahkan adalah Pembekal sdr. FAHRIAH.
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggungjawab atas kekurangan pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas adalah sdr. ZAINUDIN (Ketua BPD) ; SYAMSUL (Bendahara) dan FAHRIYAH (Pembekal Ds. Kurau

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.41 dari.167



Utara); karena ybs yang mengontrol seluruh pekerjaan – pekerjaan tersebut diatas dan saksi tidak pernah dilibatkan. Sedangkan bendahara adalah yang mencairkan uang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi HALIMATUS SA'DIAH**, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai anggota TPK pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kurau Utara Kecamatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Anggota TPK (Tim Pengelola Kegiatan). Namun dalam kegiatan ini saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Penunjukan sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai anggota TPK (Tim Pengelola Kegiatan) adalah sdr. ZAINUDIN (Ketua BPD Ds. Kurau Utara) dan sdri. FAHRIAH (Pembekal Ds.Kurau Utara).
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan fisik yang dibangun di Desa Kurau Utara tahun Anggaran 2016 adalah pengurukan jalan, pengurukan kuburan, pos kamling, sumur bor dan jembatan.
- Bahwa cara saksi mengontrol kegiatan fisik pembangunan di Desa Kurau Utara dengan cara melihat fisik Pembangunan di Desa Kurau Utara bersama dengan anggota TPK lainnya dan yang saksi kontrol adalah pengukuran jalan, pengukuran batu di kuburan dan jembatan.
- Bahwa saksi melakukan mekanisme melaksanakan tugas dan wewenang sebagai anggota tim TPK untuk mengontrol kegiatan pembangunan fisik di Desa Kurau Utara, mengukur kegiatan fisik di Desa Kurau Utara seperti :
 - Untuk mengontrol kegiatan (melihat kegiatan pembangunan fisik) saksi dihubungi oleh Pak Hasan kemudian saksi berangkat ke lokasi dan melihat pembangunan kegiatan fisik pekerjaan kemudian setelah melihat kegiatan selanjutnya saksi pulang ke rumah.
 - Biasanya untuk mekanisme melakukan pengukuran fisik di Desa Kurau Utara saksi di beritahu oleh anggota Tim TPK yang lain apabila mau melakukan pengukuran kemudian saksi berangkat menuju lokasi pengukuran dan kemudian melakukan pengukuran panjang, tinggi dan



lebar Jalan Tembok Japang, Kuburan, PosKamling, Jembatan (jalan dari ulin) setelah selesai di ukur kemudian hasilnya dicatat di dekat bangunan fisik dan selanjutnya saksi pulang kerumah

- Untuk mekanisme mendokumentasikan (memfoto hasil pekerjaan Kegiatan Fisik Desa Kurau Utara) saksi dihubungi oleh Pak Hasan kemudian saksi berangkat ke lokasi bersama Pak Hasan dan kemudian saksi memfoto hasil pekerjaan selanjutnya hasil dokumentasi pekerjaan Kegiatan Fisik Desa Kurau Utara saksi serahkan kepada MAHRITA (anggota Tim TPK).
- Bahwa saksi selaku anggota TPK tidak pernah membuat laporan pembangunan fisik pekerjaan di Desa Kurau Utara Tahun anggaran 2016 karena saksi tidak diminta untuk membuat laporan.
- Bahwa saksi pernah menanyakan RAB kepada ZAINUDIN namun dikatakan menyuruh saksi untuk duduk manis saja.
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) setiap selesai pekerjaan fisik dan ada menerima uang sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk uang sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi tidak tahu itu uang apa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **Saksi MAHRITA**, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai anggota TPK pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kurau Utara Kecamatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016. Fungsi dan wewenang saksi yaitu hanya menerima photo dan kemudian dikirim Ke PPHP dan semua anggaran RAB berdasarkan anjuran ketua BPD bapak JAINUDIN.
- Bahwa saksi menjalankan mekanisme pelaksanaan pekerjaan semua atas dasar perintah ketua BPD bapak JAINUDIN salah satu contoh untuk pengerjaan pengurukan kubur, poskamling sumur Bor untuk tiap Rt tetapi dalam dana tidak mengetahui.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penyerahan uang ataupun pembayaran kepada kontraktor langsung dilakukan Oleh Ketua BPD bapak JAINUDIN tidak melalui saksi maupun anggota lainnya,

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.43 dari.167



sepengetahuan saksi dalam hal pengerjaan sumur bor yaitu anggota BPD (Bapak Rusli).

- Bahwa saksi tidak mengetahui pencairan hasil kerja oleh bendahara, yang saksi tau hanya antara bendahara dan Ketua BPD kami hanya mengetahui sudah jadi saja yang saksi terima uang gaji dari hasil pertitik pekerjaan sumur Bor Rp. 200.000,- potong pajak.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai laporan hasil pekerjaan, karena sudah di handle oleh ketua BPD Bapak JAINUDIN semua.
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai teknis pekerjaan termasuk RAB kepada ZAINUDIN namun beliau hanya meminta agar saksi tidak usah bekerja dan duduk manis saja.
- Bahwa saksi pernah menerima dana (uang) Sebesar Rp. 2.500.000,- dari Bu PAHRIAH selaku Plt. Sekdes desa Kurau Utara tetapi tidak dijelaskan uang tersebut untuk apa dan darimana. Saksi hanya mengira uang tersebut uang honor dalam hal pekerjaan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi JAMAL, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan yang menunjuk saksi sebagai Kaur Pembangunan adalah sdr. HAIRANI selaku pembekal Kurau Utara pada tahun 2012. Sedangkan saksi sendiri tidak mengetahui tugas dan wewenang sebagai kaur pembangunan.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui 2 pekerjaan saja, yakni pengerukan kuburan muslimin di Jln Saripul RT 06 dan sumur bor RT 06. Selebihnya saksi tidak mengetahui yang mengkoordinir seluruh pekerjaan tersebut adalah sdr. ZAINUDIN selaku Ketua BPD Ds. Kurau Utara.
- Bahwa saksi menerangkan pernah diminta untuk menandatangani dokumen – dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (tepatnya pada akhir tahun). Pada saat itu yang menyodorkan adalah sdr. FAHRIAH. Bahwa sdr. FAHRIAH sempat mengancam jika kami tidak mau menandatangani dokumen – dokumen tersebut, kami tidak akan menerima uang diluar honor (sebesar Rp 5.000.000,-). Karena merasa dipaksa, maka saksi menandatangani dokumen – dokumen tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang Rp 5.000.000,-. Saat itu seluruh kaur/perangkat desa (kaur pembangunan, kaur pemerintahan dan kaur umum) dijanjikan honor Rp 250.000,- untuk setiap titik pekerjaan (diluar honor) dengan tugas untuk mengawasi pekerjaan. Adapun uang yang akan kami terima adalah Rp 5.000.000,- Seingat saksi yang tidak menerima hanya kaur pemerintahan (sdr. M. ARSAD). Pada saat itu sdr. ARSAD tidak mau menerima karena apa yang tertulis di dalam LPJ berbeda dengan apa yang senyatanya dibelikan.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui isi dari dokumen – dokumen yang ditandatangani, karena saksi merasa tidak pernah melakukan kegiatan apa – apa. Itupun pada saat saksi akan menandatangani berpikir lama hampir 20 hari. Tetapi karena dipaksa dan dibujuk dengan uang senilai Rp 5.000.000,- maka saksi mau menandatangani.
- Bahwa saksi menerangkan honor saksi adalah Rp 1.250.000,- ditambah tunjangan Rp. 500.000,- sehingga total Rp 1.500.000,- per bulan. Gaji tidak dibayar rutin, biasanya per 3 bulan atau per 6 bulan.
- Bahwa saksi menerangkan kalau TPK tidak pernah bekerja karena memang disuruh untuk duduk manis oleh sdr. FAHRIAH dan sdr. ZAINUDIN. Bahwa yang aktif bekerja di dalam pekerjaan pembangunan adalah sdr. FAHRIAH dan sdr. ZAINUDIN.
- Bahwa saksi menerangkan kalau PPHP hanya bekerja pada saat pekerjaan sudah selesai yakni memeriksa hasil pekerjaan. Namun tidak seluruhnya diperiksa.
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab atas kekurangan pekerjaan-pekerjaan adalah sdr. ZAINUDIN (Ketua BPD) dan FAHRIYAH (Pembekal Ds. Kurau Utara); karena ybs yang mengontrol seluruh pekerjaan – pekerjaan pembangunan di desa Kurau Utara.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. **Saksi M. ARSYAD Als MAMAT Bin JAPERI**, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan benar tugasnya sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Kurau Utara Kabupaten Tanah Laut adalah:
 - a. Melakukan pendataan penduduk,
 - b. Melakukan pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.45 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan yang menjadi dasar pengangkatan saksi ialah berdasar Surat Keputusan Kepala Desa Kurau Utara yang mana nomornya saksi tidak ingat karena baru diserahkan oleh Kepala Desa bulan Maret Tahun 2017.

- Bahwa saksi menjelaskan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kurau Utara tahun anggaran 2016 yakni Desa Kurau Utara mendapatkan dana desa sekitar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang mana atas dana tersebut terdiri atas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Desa Kurau Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam hal penyusunan APBDes saksi hanya dilibatkan dalam hal usulan-usulan untuk kegiatan tahun 2016, namun setelah itu untuk kegiatan-kegiatan mana saja yang disetujui, saksi tidak mengetahuinya lagi karena kepala desa yang menentukan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan yang dituangkan dalam APBDes. Adapun pihak-pihak yang mengusulkan saat itu antara lain Perangkat desa, kepala dusun I s/d V, ketua RT 1 s/d 12, perwakilan masyarakat, pihak BPD.
- Bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui secara detail kegiatan-kegiatan apa saja yang terdapat di APBDes dikarenakan saksi tidak pernah diberitahu ataupun melihat APBDes dimaksud yang mana Kepala Desa tidak transparan dalam hal tersebut. Namun, secara umum kegiatan-kegiatan yang saksi ketahui antara lain:
 - Honor & tunjangan aparat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala urusan, kepala dusun),
 - Honor Badan Pemberdayaan Desa (BPD).

Untuk kegiatan pembangunan terdapat honor kegiatan antara lain:

- Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa saksi menjelaskan untuk jumlah terakhir sekitar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) diberitahukan kepada seluruh kaur namun untuk penggunaan kami tidak mengetahui karena semua kegiatan yang mengetahui ialah Sdr. ZAINUDIN selaku ketua BPD Desa Kurau Utara dan Sdri. FAHRIAH selaku Kepala Desa Kurau Utara.
- Bahwa saksi menerangkan rapat musyawarah desa dilakukan di rumahnya Sdr. ZAINUDIN dan musrembang dilakukan di kantor kepala desa dihadiri seluruh aparat desa, BPD, kepala dusun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan untuk musrembang memang dimusyawarahkan namun untuk pelaksanaan kami tidak dilibatkan karena hasil musrembang tidak transparan. Adapun rapat dihadiri oleh perangkat desa, seluruh ketua RT, dan seluruh kepala dusun.
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk penggunaan dana desa sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) tersebut digunakan antara lain untuk pembayaran honor dan tunjangan aparat desa yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, Kaur Desa dan tunjangan mantan kepala desa KHAIRANI, kepala dusun, bendahara. Selain itu terdapat honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) proyek yang dilaksanakan di tahun 2016, sisanya dilaksanakan untuk proyek di desa Kurau Utara.

Selain itu dana tersebut juga digunakan untuk perjalanan dinas Plt. Pembekal, aparat desa dan ketua BPD. Bahwa saksi dalam perjalanan dinas tidak pernah menerima uang perjalanan dinas.

- Bahwa saksi menerangkan untuk pencairan saksi tidak mengetahui, melainkan yang mengetahui hanya Plt. Kepala Desa dan Ketua BPD;
- Bahwa prosedurnya sebagai berikut:
 - Sebelum diadakan musrembang terlebih dahulu dilakukan rencana kerja pembangunan (RKP) tetapi saksi sebagai kaur pemerintahan tidak mengetahui RKP tersebut,
 - Setelah musrembang kemudian disampaikan ke kecamatan selanjutnya dibawa ke BPMPD,
 - Setelah diajukan ke BPMPD maka desa mendapatkan pemberitahuan jika desa mendapatkan dana sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), kemudian dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) namun saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB tersebut, melainkan yang mengetahui hanya Plt. Kepala Desa dan Ketua BPD.
- Bahwa saksi menerangkan penggunaan dana desa setahu saksi selain pembayaran honor dan alat kantor digunakan juga untuk pembangunan desa seperti pembuatan sumur bor, jembatan, pengurukan jalan, namun saksi tidak tahu persis karena saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut karena saksi adalah kaur pemerintahan.
- Bahwa saksi menerangkan untuk SPJ bidang pemerintahan seperti tunjangan, gaji, honor, pembelian alat kantor, perjalanan dinas, itu

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.47 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya saksi yang membuat SPJ, namun faktanya bukan saksi yang membuat karena isi dari SPJ tersebut berbeda dengan realisasinya. Adapun yang menyuruh membuat SPJ ialah Plt. Kepala Desa dan untuk SPJ kegiatan proyek di desa kurau utara saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SPJ nya.

- Bahwa pada saat itu saksi disuruh kerumah oleh Plt. Kepala Desa untuk menandatangani SPJ dan akan diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi tidak jadi diberikan uang tersebut karena saksi tidak mau menandatangani SPJ tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah diminta menandatangani SPJ bidang pemerintahan namun saksi tidak mau kemudian saksi mendapat SMS dari Plt. Kepala Desa Sdri. FAHRIAH yang berbunyi "Mat bila ikam kada hakun tandatangan ulahkan surat pernyataan" kemudian saksi balas SMS Plt. Kepala Desa "Bujurkan dulu SPJnya tu jangan ada penyimpangan" setelah itu Plt. Kepala Desa SMS kembali yang berbunyi "mamad hakunlah ikam maolah SPJ nang jangan menyimpang" dan "mamad mun kw olahkan SPJ supaya jangan menyimpang hakunlah".

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi BAHRANI Bin H. BAHRUN, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Dasar pengangkatan saksi sebagai Kaur Umum di desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur adalah secara lisan saja saksi diangkat oleh Kepala Desa Sdr. HAIRANI.
- Bahwa jumlah anggaran yang diterima di Desa Kurau Utara Tahun 2016 adalah sekitar Rp.1.694.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa pencairan itu terdiri dari 3 tahap namun untuk berapa jumlah dan kapan dicairkan saksi tidak mengetahui, yang mengetahui hanya kepala desa dengan ketua BPD dan Bendahara Desa.
- Bahwa oleh kepala desa dengan bendahara dan ketua BPD anggaran tersebut ditutup-tutupi karena pada saat itu rapat forum desa hanya diadakan 1 kali saja pada saat awal mau menerima dana desa dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu diberitahu hanya mendapatkan dana dibawah dari nilai yang didapat desa kurau utara.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Perdes mengenai APBDes Pada Tahun anggaran 2016 dengan jumlah Rp.1.694.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu pernah diadakan rapat hanya 1 kali yang dihadiri aparat desa, RT, tokoh masyarakat untuk waktunya saksi tidak ingat, pada saat itu membahas mengenai pekerjaan yang akan dadakan pada tahun 2016 namun tidak pernah mengetahui jumlah biaya yang akan digunakan dan menunjuk Badan Penerima Hasil Pekerjaan (BPHP), Tugas Pelaksana Kerja (TPK), Pengawas Kerja (PK) serta honor yang diterima, yang menunjuk adalah Kepala Desa Sdri.FAHRIAH bersama ketua BPD yaitu Sdr.ZAINUDIN namun penunjukan tersebut hanya lisan saja tidak ada Surat Keputusannya (SK).
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi hanya mengawasi pekerjaan saja karena saksi tidak diberikan Surat Keputusan(SK) oleh Kepala Desa selaku Pengawas Kerja (PK) hanya diberi perintah lisan untuk mengawasi pekerjaan saja.
- Bahwa awalnya saksi dijanjikan upah sebagai pengawas pekerjaan (PK) sejumlah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu) satu titik (satu pekerjaan) namun pada akhirnya saksi mendapatkan honor Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk semua pekerjaan namun saksi tidak pernah tanda tangan bukti pembayaran honor Pengawas Kerja (PK).
- Bahwa dana APBDes Pada Tahun anggaran 2016 pada saat rapat disebutkan oleh kepala desa dan ketua BPD digunakan untuk kegiatan pekerjaan:
 - a. Pengurukan kuburan di Jl.Syariful Rt.06
 - b. Pengurukan kubur di Handil Suruk Rt.10
 - c. Pengurukan jalan di Rt.04 tembok jepang
 - d. Pengurukan jalan limo II Rt.04 beserta siring beton
 - e. Pengurukan jalan di Rt.08 Handil Gayam tembus ke Rt.09 Handil Suruk menggunakan siring galam
 - f. Pembuatan pos kampling sebanyak 2 (dua) unit di Rt.08 Handil Gayam dan Handil Suruk Rt.11

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.49 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Pembuatan sumur bor sebanyak 10 (sepuluh) titik
- h. Rehab jembatan di Jalan Limo II Rt.2
- i. Pembangunan jembatan di jalan Limo I Rt.I.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan proyek tersebut dan untuk kapan dimulainya pekerjaannya saksi juga tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengawasi semua pekerjaan tersebut, saksi hanya melaksanakan pengawasan pekerjaan berupa Pengurukan kuburan di Jl.Syariful Rt.06 dan Pengurukan kubur di Handil Suruk Rt.10 dikarenakan saksi diberitahu oleh ketua BPD Sdr.ZAINUDIN untuk pekerjaan lain saksi tidak diberitahu sehingga saksi tidak bisa mengawasi pekerjaan dan pada saat itu pekerjaan itu dilaksanakan berbarengan atau sekaligus.
- Bahwa saksi hanya dilapangan untuk melihat saja apakah ada kegiatan pekerjaan tersebut atau tidak karena saksi tidak ada di beri RAB oleh kepala desa jadi saksi tidak mengetahui bagaimana spesifikasi pekerjaan tersebut dan sampai sekarang saksi tidak pernah melihat seluruh RAB kegiatan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi proses pekerjaan Pengurukan kuburan di Jl.Syariful Rt.06 menghabiskan biaya sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) saksi mengetahui hal tersebut karena proyek tersebut hanya memerlukan biaya untuk membeli tanah dan jasa kuli dan material tersebut dibeli dari Sdr.FADLAN Alias ADAN dan untuk pekerjaan proyek di Pengurukan kubur di Handil Suruk Rt.10 menghabiskan biaya sejumlah Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta) dan material tersebut dibeli dari Sdr.HARIS, saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi dilapangan dan diberitahu oleh Sdr.FADLAN Alias ADAN dan Sdr.HARIS bahwa pekerjaan tersebut menghabiskan dana segitu, dan saat itu pada saat proses pekerjaan tidak ada papan proyek pekerjaan, papan proyek pekerjaan dipasang setelah proyek pekerjaan mau selesai.
- Bahwa anggaran untuk pekerjaan sumur bor tersebut sejumlah Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) untuk 1(satu) titik pekerjaan sumur bor sehingga dikali 10 (sepuluh) jadi total nya sejumlah Rp.260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut dari papan proyek pekerjaan yang dipasang di salah satu proyek tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan proyek tersebut adalah Sdr.RUSLI karena pada saat kumpul-kumpul di rumah pak ZAINUDIN, pak ZAINUDIN mengatakan ***"biar saja pekerjaan sumur bor yang mengerjakan pak RUSLI kalo bukan pak RUSLI nanti anaknya tidak mau tanda tangan untuk pencairan"*** dan pada saat dilapangan yang mengerjakan adalah anak buah dari Sdr.RUSLI.
- Bahwa pada saat itu diadakan pertemuan di tempat kepala desa yang pada saat itu membahas untuk membagi uang yang katanya uang tersebut adalah uang keuntungan dari proyek pekerjaan di desa kurau utara tahun 2016 dan pada saat itu jumlahnya sekitar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah itu uang honor atau uang keuntungan namun pada saat pertemuan di kepala desa menyebutkan bahwa uang tersebut adalah uang keuntungan.
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) namun saksi tidak tau apakah itu uang honor sebagai Pengawas Kerja (PK) atau uang apa karena saksi tidak pernah tanda tangan bukti pembayaran honor dari desa sehingga saksi akan mengembalikan uang tersebut namun tidak sepenuhnya saksi kembalikan dikarenakan uang tersebut sudah saksi gunakan dan sisanya nanti saksi akan kembalikan melalui pihak Kejaksaan.
- Bahwa saksi memperlihatkan catatan perhitungan keuntungan proyek pembangunan desa yang dibuat oleh ZAINUDIN.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. **Saksi PADELAN** dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku yang mengerjakan pengadaan tanah uruk untuk kuburan muslimin di Jl.Saripul Kurau Utara.
- Bahwa saksi awalnya saksi ditawari oleh Sdr.ZAINUDIN untuk menguruk kuburan muslimin di Desa Kurau Utara kemudian saksi Tanya berapa anggarannya (harga untuk menguruk kuburan) lalu di jawab oleh Sdr.ZAINUDIN Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta) selanjutnya saksi

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.51 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setuju dengan tawaran Sdr.ZAINUDIN untuk menguruk tanah kuburan tersebut.

- Bahwa saksi mulai melakukan pengurukan sekitar bulan Agustus tahun 2016.
- Bahwa tanah yang saksi uruk kurang lebih 150 (seratus lima puluh) RIT untuk luas kurang lebih 33 m x 39 m dikurang dengan ukuran belakang yang tidak simetris dengan ketinggian yang harus saksi uruk 60 Cm selama kurang lebih 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta).
- Bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp.80.000.000,- dari bendahara adalah untuk biaya tanah uruk (tanah merah), upah angkut dan biaya tukang untuk pengurukan kuburan sampai dengan selesai.
- Bahwa pada saat itu saksi menguruk tanah kuburan dengan luas dan ketinggian hanya berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan Sdr,ZAINUDI dengan disaksikan oleh saudara Sdr.HASAN.
- Bahwa pembayaran untuk pengurukan tanah kuburan yang saksi kerjakan di bayarkan bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Tahap pertama pada saat pengerjaan pengurukan kurang lebih satu minggu sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
 - Tahap kedua setelah selesai 50 % pekerjaan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
 - Tahap ketiga selesai 100 % pekerjaan dan di ukur oleh anggota PPHP yaitu Sdr.BAIHAKI dan sdr.M. ARSAT.

Dan yang membayar kepada saksi adalah sdr.SAMSUL selaku Bendahara.

- Bahwa saksi tidak ada menerima kuitansi pembayaran dari Sdr.SAMSUL dan ada saksi mau meminta kuitantasi akan tetapi tidak diberikan dengan alasan kwitansi tersebut adalah bukti pegangan untuk Sdr.SAMSUL.
- Bahwa saksi pernah disuruh menandatangani dokumen oleh sdr.UDIN di rumah sdr.UDIN tapi saksi tidak tahu itu dokumen apa karena saksi tidak membacanya karena saksi percaya saja Sdr.UDIN.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



10. **Saksi ARHANDI**, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan mengenai kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam Desa Kurau Utara dimaksud ialah saksi sebagai tukang khususnya saksi melaksanakan/menukangi pembangunan jembatan desa yang berlokasi di Jln. Limo I RT. 1 Desa Kurau Utara dengan panjang jembatan ialah 11 M dan lebar jembatan ialah 3 M. Perlu saksi jelaskan dalam melakukan pekerjaan jembatan, sebelumnya saksi mengajak kawan saksi yang bernama Sdr. Sadri untuk menukangi pembangunan jembatan dengan upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) dan upah tersebut dibagi dua nantinya sehingga kami masing-masing menerima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) yang kami terima dari Sdr. Samsul (bendahara desa).
- Bahwa saksi menerangkan yang meminta kami untuk melaksanakan pembangunan jembatan ialah Guru Zainudin dan secara langsung kami diperintahkan untuk mengerjakan antara lain:
 - Membongkar lantai jembatan dan memasangnya dengan lantai yang baru (lantai berupa kayu ulin),
 - Menambah Gelagar (pondasi lantai)-bahan kayu ulin,
 - Memperbaiki posisi tiang-tiang peyangga jembatan (tidak diganti),
 - Menambah pagar bahan kayu ulin (sebelumnya tidak ada pagar),
 - Menambah rel (tempat jalan untuk lewat mobil)-bahan kayu ulin.
- Bahwa kami sebenarnya diminta untuk selesai mengerjakan jembatan dalam waktu 5 (lima) hari, namun faktanya kami baru bisa menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari karena keterbatasan tenaga (tukang hanya 2 orang) dan juga kesulitan untuk melakukan bor pada bagian bawah jembatan kayu.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya di lokasi dimaksud memang sudah ada jembatan, namun kondisinya kurang baik walaupun masih bisa dilalui kendaraan, namun untuk dilewati mobil harus berhati-hati dan saksi diminta oleh Guru Zainudin untuk memperbaiki bagian-bagian yang rusak saja, bukan membangun jembatan baru sehingga ada bagian jembatan yang masih bisa digunakan tidak diganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan keadaan jembatan yang berlokasi di Jln. Limo I RT. 1 Desa Kurau Utara tersebut sebelumnya memang mau roboh (keadaan lantai miring dan berlubang serta sudah banyak yang patah), tidak ada pagar jembatan, tidak ada rel, gelagar/pondasi jembatan sudah rusak, sedangkan tiang-tiang peyangga jembatan masih dalam keadaan baik (hanya diperbaiki posisinya). Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut saksi jembatan memang sudah tidak layak namun masih bisa dilewati sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan untuk membeli bahan-bahan material jembatan ialah Sdr. Rusli dimana ia yang saksi tahu juga membeli bahan-bahan material tersebut di Pemasiran, Banjarbaru (tempat berjualan ulin), sedangkan untuk paku-paku ialah Sdr. Sadri sendiri yang mengambilnya di Toko Faisal (toko bahan bangunan) di Desa Kurau Utara dimana ada nota pembeliannya yang kemudian langsung saksi serahkan ke Sdr. Hasan (Ketua Tim TPK tidak tahu dengan pembangunan apa saja yang sudah dikerjakan kecuali pada saat saksi melalui salah satu jalan dan mengetahui kalau jalan tersebut sudah baik, karena perintah pak ZAINUDIN tidak usah ikut mengawasi pekerjaan tersebut.
- Bahwa seingat saksi pembangunan jembatan dimulai pada kira-kira awal bulan Desember 2016 dan selesai kira-kira pada akhir tahun 2016 benar saksi menerima honor tiap bulan tidak sama kadang terdahulu sebesar Rp. 300.000,- kemudian disaat anggaran desa naik menjadi Rp. 600.000,-.
- Bahwa seingat saksi banyaknya penggantian bahan-bahan material terkait jembatan yang sudah saksi lakukan bersama kawan saksi yakni:
 - Lantai jembatan, sebanyak 45 (empat puluh lima) keping yang mana dengan panjang dan lebar jembatan (11 M x 3 M) seharusnya dibutuhkan sebanyak 55 (lima puluh lima) keeping. Bahwa untuk ukuran per keping lantai jembatan ialah panjang 3 (tiga) meter, lebar 20 (dua puluh) centimeter, tebal 5 (lima) centimeter. Dan untuk keadaan per keeping jembatan saat itu memang sudah berbentuk seperti itu (tidak dipotong oleh kami),

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.54 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gelagar (berbentuk segi empat) yang ditambah sebanyak 6 (enam) buah yang mana dengan ukuran panjang 4 (empat) meter, lebar 10 (sepuluh) centimeter, tebal 10 (sepuluh) centimeter,
 - Tiang-tiang peyangga jembatan **tidak ada yang diganti sama sekali**,
 - Pagar jembatan, membutuhkan **tiang pagar** sebanyak 22 (dua puluh dua) bilah dengan panjang 1 (satu) meter, lebar 10 (sepuluh) centimeter, tebal 5 (lima) centimeter; **tawing pagar** berupa bilah kayu dengan ukuran panjang 2 (dua) meter, lebar 20 (dua puluh) centimeter, tebal 2 (dua) centimeter sebanyak 12 (dua belas) bilah kemudian bilah kayu dengan ukuran panjang 2 (dua) meter, lebar 12 (dua belas) centimeter, tebal 1 (satu) centimeter sebanyak 12 (dua belas) bilah; **List pagar** berupa bilah kayu dengan ukuran panjang 2 (dua) meter, lebar 20 (dua puluh) centimeter, tebal 2 (dua) centimeter sebanyak 12 (dua belas) bilah, rel jembatan, membutuhkan 24 (dua puluh empat) bilah kayu dengan panjang 2 (dua) meter, lebar 20 (dua puluh) centimeter, tebal 2 (dua) centimeter.
- Bahwa selama saksi melaksanakan tugas perbaikan jembatan, memang diawasi hanya oleh Sdr. Hasan (Ketua Tim Pengelola Kegiatan) antara lain hanya untuk menanyakan mengenai kekurangan bahan-bahan material pembangunan jembatan, bila kurang bahan maka Sdr. Hasan menyuruh Sdr. Rusli untuk membeli bahan-bahan yang sebagian besar ialah berupa kayu ulin.
- Bahwa seperti sudah saksi jelaskan diatas, sebelumnya saksi mengajak kawan saksi Sdr. Sadri untuk menukangi pembangunan jembatan di Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut, kemudian saksi bersama kawan saksi tersebut menemui Guru Zainudin sehingga disepakati kami diupah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya kami diperintahkan Guru Zainudin untuk melihat jembatan yang memang sudah ada tersebut agar dapat ditaksir kira-kira bahan-bahan material apa yang perlu diganti, lalu setelah kami kira-kira maka dibutuhkan penggantian lantai jembatan sebanyak 14 (empat belas) bilah kayu, namun setelah dipasang hasilnya masih banyak lantai jembatan yang rusak sehingga Sdr. Rusli berinisiatif untuk mengganti semua lantai serta seluruh bagian jembatan yang rusak/tidak layak tersebut dengan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.55 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan bahan material kayu ulin yang baru. Setelah kami kerjakan jembatan selesai pada sekitar akhir tahun 2016, kami menerima upah sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. Samsul.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana yang digunakan untuk pembangunan jembatan dimaksud karena saksi hanya sebagai tukang yang memperbaiki jembatan saja.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Saksi AKHMAD BAIHAKI, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Bendahara Desa Kurau Utara sejak 2017 – sekarang.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Badan Pemeriksa Hasil Pekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kurau Utara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut TA 2016 tanggal 03 Agustus 2016. Adapun tugas saksi selaku BPHP adalah:
 - a. Melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk nilai diatas Rp 50.000.000,- yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
 - b. Menerima Hasil Pengadaan barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian
 - c. Membuat dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua Tim Badan Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah sdri. FAHRIAH (Pembekal Ds.Kurau Utara).
Bahwa yang termasuk di dalam anggota tim PPHP adalah :
 - a. AHMAD BAIHAKI
 - b. SADIK
 - c. M. ARSYAD
- Bahwa seingat saksi pekerjaan fisik yang telah saksi periksa adalah :
 - a. Penimbunan Kuburan Muslimin di Jalan Saipul
 - b. Penimbunan Kuburan Muslimin di Jalan Sepakat
 - c. Pengurukan Jalan di Jalan Tembok Jepang (Jalan Usaha Tani)
 - d. Pembuatan Siring Beton di Jalan Limo 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pembuatan Jembatan di Jalan Limo 1 RT 01
- f. Pembuatan Jembatan di Jalan Limo 1 RT 02
- g. Pekerjaan Sumur Bor (10 titik)
- h. Pos Kampling Jalan Manunggal
- i. Pos Kampling Kalan Bahagia
- j. Pengurukan Jalan Swadayan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima RAB. Adapun saksi melihat RAB pada saat melakukan pemeriksaan setelah ditunjukkan oleh TPK, pada saat itu adalah sdr. HASAN.
- Bahwa cara saksi memeriksa pekerjaan Penimbunan Kuburan Muslimin di Jalan Saipul adalah mengukur luasan kuburan. Selanjutnya saksi mengukur kedalaman tanah urugan dengan menggunakan kayu yang ditancapkan sampai dengan dasar tanah awal. Kemudian saksi mengukur berapa dalam kayu tersebut masuk ke dalam tanah. Bahwa saksi lupa berapa panjang dan lebar kuburan. Namun saksi ingat kedalamannya, yakni 63 cm. Bahwa pekerjaan ini yang mengerjakan adalah sdr. PADELAN. Pada saat pemeriksaan, sdr. PADELAN juga ada ditempat. Bahwa saksi melihat RAB baru dilokasi, pada saat diserahkan oleh sdr. HASAN.
- Bahwa cara saksi memeriksa pekerjaan Penimbunan Kuburan Muslimin di Jalan Sepakat adalah mengukur luasan kuburan. Selanjutnya saksi mengukur kedalaman tanah urugan dengan menggunakan kayu yang ditancapkan sampai dengan dasar tanah awal. Kemudian saksi mengukur berapa dalam kayu tersebut masuk ke dalam tanah. Bahwa saksi lupa berapa panjang dan lebar kuburan. Namun saksi ingat kedalamannya, yakni 70 cm. Bahwa pekerjaan ini yang mengerjakan adalah sdr. HARIS ASPIANOR. Pada saat pemeriksaan, sdr. HARIS ASPIANOR juga ada ditempat. Bahwa saksi melihat RAB baru dilokasi, pada saat diserahkan oleh sdr. HASAN. Bahwa saksi memeriksa bersama dengan sdr. M. ARSYAD (PPHP).
- Bahwa cara saksi memeriksa pekerjaan Pengurukan Jalan di Jalan Tembok Jepang (Jalan Usaha Tani) adalah mengukur panjang dan lebar jalan usaha tani tersebut. Adapun panjang jalan usaha tani itu adalah 201 meter dan lebar 3,5 meter dengan ketebalan 50 cm. Saksi memeriksa lebar jalan pada saat ditengah – tengah lokasi pekerjaan. Begitu juga dengan pengukuran ketebalan, juga dilakukan dengan 1 titik yakni ditengah pekerjaan. Saksi mengukur ketebalan dengan melihat sisi

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.57 dari.167



samping pemadatan jalan usaha tani tersebut. Selain itu saksi juga memeriksa ada 2 gorong – gorong yang dipasang diujung jalan. Adapun gorong – gorong tersebut tidak saksi ukur. Bahwa pekerjaan ini yang mengerjakan adalah sdr. MISRAN als IMIS. Pada saat pemeriksaan, sdr. IMIS juga ada ditempat. Bahwa saksi melihat RAB baru dilokasi, pada saat diserahkan oleh sdr. JAMAL.

- Bahwa dalam pekerjaan Siring Beton di Jalan Limo 2, saksi tidak ukur. Saksi tidak ukur karena tidak diberitahu oleh TPK yakni sdr. HASAN. Terhadap pekerjaan Siring Beton di Jalan Limo 2 ini saksi tidak membuat berita acara serah terima pekerjaan. Tidak pernah ada berita acara serah terima pekerjaan. Saksi tidak pernah menandatangani surat berita acara serah terima pekerjaan tersebut. Jika nanti ada surat berita acara serah terima pekerjaan tersebut, pasti bukan tanda tangan dari saksi. Bahwa untuk pekerjaan ini yang berkerja adalah sdr. IMIS. Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB pekerjaan tersebut.
- Bahwa dalam pekerjaan Pembuatan Jembatan di Jalan Limo 1 RT 01, saksi hanya mengukur lebar. Pada saat itu lebarnya adalah 1,5 meter. Sedangkan panjang jembatan tersebut tidak saksi ukur. Tinggi jembatan saksi juga tidak mengukur. Kayu yang dipasang dilokasi tersebut adalah kayu ulin. Seingat saksi yang membeli bahan – bahan bangunan adalah sdr. HASAN, sedangkan yang bekerja adalah sdr. BASUNI ; sdr. JASMAN ; sdr. KAMARUDIN. Adapun saksi tidak pernah membuat berita acara serah terima pekerjaan. Saksi tidak pernah menandatangani surat berita acara serah terima pekerjaan tersebut. Jika nanti ada surat berita acara serah terima pekerjaan tersebut, pasti bukan tanda tangan dari saksi. Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB pekerjaan tersebut.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembuatan Jembatan di Jalan Limo 1 RT 02, saksi tidak memeriksa seluruhnya. Pada saat itu saksi hanya memeriksa lebarnya saja, itupun hanya perkiraan sekitar 4 meter. Seingat saksi jembatan tersebut terbuat dari kayu ulin. Saksi datang ke lokasi setelah menerima telepon dari sdr HASAN untuk memeriksa hasil pekerjaan bahwa pekerjaan sudah selesai. Adapun saksi tidak pernah membuat berita acara serah terima pekerjaan. Saksi tidak pernah menandatangani surat berita acara serah terima pekerjaan tersebut. Jika nanti ada surat berita acara serah terima pekerjaan tersebut, pasti bukan tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi. Adapun yang bekerja untuk pekerjaan ini adalah sdr. ARHANDI.

- Bahwa adapun sumur bor dibuat 10 titik dan ada semua. Adapun 10 lokasi sumur bor adalah:
 - a. Jln Manunggal ada 2 titik
 - b. Jln Saripul RT 07 ada 2 titik
 - c. Jln. Saripul RT 06 ada 2 titik
 - d. Jln. Limo 2 RT 4 ada 2 titik
 - e. Jln. Limo RT 01 ada 1 titik
 - f. Jln. Sepakat RT IX ada 1 titik

Untuk pekerjaan yang saksi lihat ada sumur dan tempat mesin. Adapun saksi tidak memeriksa kedalaman, namun hanya bertanya kepada petugas yang membuat. Yakni rata – rata kedalaman adalah 80 meter. Adapun yang bekerja adalah sdr. ANANG JURUNG. Bahwa saksi memeriksa sendirian saja, hanya bersama dengan TPK (sdr. HASAN). Bahwa saksi membuat berita acara serah terima pekerjaan yang menyatakan seluruh pekerjaan telah sesuai.

- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan siring beton jalan Limo 1, yang mengerjakan adalah sdr. IMIS. Pekerjaan tersebut menjadi satu – kesatuan dengan pembangunan siring beton jalan limo 2. Bahwa pada pekerjaan ini saksi tidak memeriksa hasil pekerjaan. Dengan demikian saksi tidak membuat berita acara serah terima pekerjaan. Jika ada berita acara serah terima pekerjaan, pasti bukan produk dari saksi.
- Bahwa saksi memeriksa pembangunan pos kampling di Jalan Manunggal dan Jalan Bahagia sendirian saja. Untuk pos kampling jalan Manunggal (yang mengerjakan NASRULLAH dan IDAR), pada saat itu yang saksi periksa hanya kayu ulin saja. Sedangkan untuk lebar dan panjangnya, saksi tidak memeriksa. Sedangkan untuk tingginya saksi hanya memperkirakan saja, yakni sekitar 3 meter. Sedangkan untuk pos kampling di Jln. Bahagia (yang mengerjakan HAMKA dan MAIDI), saksi tidak memeriksa hanya melihat kayu yang digunakan yakni kayu ulin. Sedangkan untuk lebar dan panjang tidak saksi ukur sedangkan untuk tinggi tidak saksi ukur karena ada di sungai. Untuk semua pekerjaan pos kampling Jalan Manunggal, saksi membuat berita acara serah terima pekerjaan dimana yang menyodorkan adalah sdr. HASAN. Saksi mau menandatangani karena menurut perkiraan saksi pekerjaan itu benar

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.59 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja. Untuk pekerjaan pos kampling Jalan Bahagia, saksi tidak membuat berita acara serah terima pekerjaan.

- Bahwa terhadap pekerjaan Pengurukan Jalan Swadayan, saksi memeriksa bersama dengan ARSAD. Pekerjaan tersebut saksi periksa hanya lebarnya saja. Adapun lebar jalan tersebut adalah 2 meter. Sedangkan untuk tinggi dan panjangnya saksi tidak memeriksa. Adapun yang bekerja adalah sdr. IMIS. Bahwa pada saat itu saksi tidak membawa RAB. Untuk pekerjaan ini saksi tidak membuat berita acara serah terima pekerjaan. Pada saat dilokasi saksi ditemani oleh sdr. HASAN, ketika saksi menanyakan untuk menandatangani berita acara serah terima, sdr. HASAN menyatakan untuk nanti saja dirumah. Namun sampai sekarang saksi tidak ada menandatangani.
 - Bahwa untuk beberapa berita acara serah terima pekerjaan saksi tanda tangani di lokasi. Itu pun yang membawa adalah sdr. HASAN. Sedangkan ada beberapa berita acara serah terima pekerjaan yang saksi diminta sdr. HASAN untuk tanda tangan dirumah, walaupun saksi tidak melakukan pemeriksaan. Tetapi memang ada beberapa pekerjaan yang tidak ada berita acara serah terima pekerjaannya.
 - Bahwa benar saksi menerima honor Rp 250.000 per kegiatan. Yang dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Bahwa untuk pekerjaan yang tidak saksi periksa, saksi tetap menerima honor.
 - Bahwa untuk perkara APBDes Kurau Utara telah diperiksa oleh inspektorat dengan temuan Rp 174.000.000,- .
 - Bahwa temuan Rp 174.000.000,- tersebut sudah saksi setorkan ke rekening desa namun kapan penyetorannya saksi lupa.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. Saksi SADIK Bin LANI, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016 di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dikarenakan saksi menjabat sebagai anggota Badan Pemeriksa Hasil Pekerjaan (BPHP).
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Sdr. Zainudin untuk menjadi anggota Badan Pemeriksa Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (BPHP) setelah sdr.Supiani mengundurkan diri pada Bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan sekarang.

- Bahwa tugas dan fungsi anggota Badan Pemeriksa Hasil Pekerjaan (BPHP) ikut dalam melakukan pemeriksaan/ Pengujian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak, yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/kuantitas, mutu/ kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak atau tidak, serta membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut.
- Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah Tim Pengelola Kegiatan Desa Kurau Utara yaitu Bapak Hasan dan proyek tersebut berasal dari Kepala Desa yang memberikan ke Tim Pengelola Kegiatan.
- Bahwa yang menjabat Kepala Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut adalah Sdri. FAHRIAH sejak tahun 2016 s/d sekarang.
- Bahwa kegiatan-kegiatan mengenai pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Desa Kurau Utara Tahun 2016 meliputi:
 - Sumur Bor berjumlah 10 titik dengan nilai anggaran sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta) per titik) dengan rincian sebagai berikut : Jl. Saripul Rt. 07 3 (tiga) titik, Jl. Manunggal Rt. 8 1 (satu) titik, Jl. Limo 2 Rt. 04 2 (dua) titik, Jl. Limo 1 Rt. 01 1 (satu) titik, Jl. Sepakat Rt. 09 1 (satu) titik.
 - Pengurukan Jalan Usaha Tani Lokasi Jl. Lingkar Rt. 4 tidak mengetahui mengenai nilai anggarannya.
 - Pengurukan Jalan Gang Usaha Tani Lokasi Jalan Sepakat Rt. 9 tidak mengetahui mengenai nilai anggarannya.
 - Pengurukan dan Siring Beton Lokasi Jl. Limo 2 Rt. 4 tidak mengetahui mengenai nilai anggaran.
 - Pengurukan Kuburan Muslimin Lokasi Jl. Sariful Rt. 6 tidak mengetahui mengenai nilai anggaran.
 - Pengurukan Kuburan Lokasi Jl. Sepakat Rt. 10 tidak mengetahui mengenai nilai anggaran.
 - Pembuatan Pos Kamling Lokasi di Rt. 08 dan Rt. 11 tidak mengetahui mengenai nilai anggaran.
 - Pengadaan Jembatan Desa Lokasi Jl. Limo I Rt. 1 tidak mengetahui mengenai nilai anggaran.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.61 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Jembatan Desa Lokasi Jl. Limo I Rt. 2 tidak mengetahui mengenai nilai anggaran.
 - Bahwa saksi ikut dalam melakukan pemeriksaan/ Pengujian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa, namun hanya sebagian saja tetapi pada saat itu saksi tidak mengetahui RAB dan tidak disampaikan oleh Bapak Hasan RAB tersebut, adapun pemeriksaan yang saksi lakukan berupa :
 - Sumur Bor Lokasi Rt. 8 2 (dua) titik.
 - Pembuatan Pos Kamling Lokasi di Rt. 08 dan Rt. 11.
 - Pengurukan Jalan Gang Usaha Tani Lokasi Jalan Sepakat Rt. 9.
 - Bahwa dalam pemeriksaan kegiatan-kegiatan tersebut saat itu Bapak Hasan menyampaikan kepada BPHP yang mengatakan pekerjaan misalnya pembuatan Sumur sudah selesai, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan berupa Sumur Boor Lokasi Rt. 8 dengan cara langsung melihat ke lokasi dan mengecek airnya Hambar atau Asin, untuk pembuatan pos kamling dengan cara langsung melihat ke lokasi dan sudah sesuai karena dibuat dari bahan-bahan kayu Ulin, sedangkan untuk Pengurukan Jalan Gang Usaha Tani dengan cara langsung melihat ke lokasi dan saksi mengukur pajang dan lebar saja sedangkan volumenya saksi tidak mengukur.
 - Bahwa saksi belum mengecek mengenai dokumen kontrak tersebut dan juga tidak membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Volume Pekerjaan tersebut apakah sudah sesuai atau tidak.
 - Bahwa saksi mendapatkan laporan dari Ahmad Baihaki dan M. Arsad yang mengatakan pekerjaan yang telah di cek sudah selesai tetapi sudah tidak ingat lagi apa saja pekerjaannya, sedangkan dari 3 (tiga) pekerjaan yang termuat pada Point 10 (sepuluh) saksi periksa sudah selesai keseruruhan, kalau menurut pandangan saksi apabila pekerjaannya sudah dilakukan berarti sudah 100 %.
 - Bahwa saksi mendapatkan Honor sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang di berikan oleh Kepala Desa Kurau Utara FAHRIAH.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari Kepala Desa Kurau Utara.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.62 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. **Saksi H. RUSLAN**, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Badan Pengawas Desa. Adapun Badan Pengawas Desa terdiri dari :
 - a. Ketua ; ZAINUDIN
 - b. Wakil Ketua ; RUSLI
 - c. Sekretaris ; H. RUSLAN
 - d. Anggota ; ALIANSYAH ; SARMAN ; Hj. AISYAH ; NASRULLAH ; MUIN.
- Bahwa tugas saksi selaku Badan Pengawas Desa adalah mengawasi pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tupoksi saksi selaku Sekretaris Badan Pengawas Desa dikarenakan Ketua BDP (Zainudin) selama ini mengerjakan sendiri dan pada saat ada pertemuan Rapat di Rumah Aliansyah selaku anggota (BPD), Bapak Zainudin (Ketua BDP) tidak juga mengundang saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hasil pekerjaan yang ada di desa Kurau Utara karena saksi tidak pernah diberitahu terkait dengan pekerjaan – pekerjaan yang ada di Ds. Kurau Utara pada Tahun 2016.
- Bahwa di dalam BPD Ds. Kurau Utara ini, saksi hanya sekretaris yang tidak dipergunakan. Seluruh kegiatan dilaksanakan oleh sdr. ZAINUDIN dan tidak pernah dilibatkan oleh ketua BPD dalam semua kegiatan.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Sarman (anggota BPD) dan Inas (Anggota BPD) yang mengatakan kepada saksi semuanya pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan Desa Kurau Utara yang mengkoordinasikan dan melaksanakan adalah Sdr. ZAINUDIN.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi yang beredar dimasyarakat yang mengatakan Kepala Desa Sdr. Fahria hanya digunakan sebagai alat oleh sdr. ZAINUDIN untuk melaksanakan pekerjaan di Desa Kurau Utara.
- Bahwa yang menunjuk pihak ke – 3 untuk pekerjaan – pekerjaan setahu saksi ialah adalah Sdr. ZAINUDIN (Ketua BPD) dan saksi mengetahui untuk Sumur Bor yang melaksanakan adalah Bapak Rusli (Wakil BPD).
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan – laporan pertanggungjawaban untuk pekerjaan – pekerjaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali apa saja proyek yang didapat oleh Sdr. Zainudin, karena informasi dari Sdr. Sarman dan Inas hanya menyampaikan ketua BPD yang berperan di lapangan dalam pekerjaan proyek Pembangunan di Desa Kurau utara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan-kegiatan di Desa Kurau Utara di Karenakan setiap Rapat Sdr. Zainudin tidak pernah mengajak atau menyampaikan, dan setahu saksi di Desa Kurau Utara sendiri seperti Karang Taruna dan PKK tidak jalan.
- Bahwa saksi pernah dimintai oleh Sdr. Muin Dokumen mengenai Pembangunan Posyandu, tetapi saksi tidak menandatangani di karenakan tidak pernah di adakan rapat maupun pertemuan.
- Bahwa saksi mendapatkan Honor sebagai Sekretaris Desa sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah diberi uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Bapak **Aliansyah** (anggota BPD) yang menyampaikan ke saksi uang tersebut dari Kepala Desa Sdri. Fahriah, tetapi tidak menyampaikan uang tersebut uang apa dan setahu saksi tidak hanya saksi saja yang mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus) antara lain setahu saksi ibu Hajjah Asiah dan Sarman, sedangkan Inas tidak begitu jelas ada yang menyampai Rp. 1.500.000 ada Rp. 1.200.000.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

14. Saksi AKHMADI HM, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembangunan desa Kurau Utara TA 2016 karena ada beberapa pekerjaan yang ada di dekat rumah. Pekerjaan tersebut yakni :
 - a. Penimbunan Kuburan Muslimin di Jalan Saipul yang mengerjakan PADELAN
 - b. Penimbunan Kuburan Muslimin di Jalan Sepakat yang mengerjakan HARIS ASPIANOR
 - c. Pengurukan Jalan di Jalan Tembok Jepang (Jalan Usaha Tani) yang mengerjakan MISRAN
 - d. Pembuatan Siring Beton di Jalan Limo 2 yang mengerjakan MISRAN

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.64 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pembuatan Jembatan di Jalan Limo 1 RT 01
- f. Pembuatan Jembatan di Jalan Limo 1 RT 02
- g. Pekerjaan Sumur Bor (10 titik) yang mengerjakan RUSLI
- h. Pos Kampling Jalan Manunggal yang mengerjakan ZAINUDIN
- i. Pos Kampling Kalan Bahagia yang mengerjakan ZAINUDIN
- j. Pengurukan Jalan Swadaya yang mengerjakan MISRAN.

- Bahwa saksi menjelaskan ada pekerjaan pembuatan siring beton di jalan limo 1 yang sama sekali tidak dikerjakan tetapi dananya dicairkan. Bahwa bangunan siring beton di jalan limo 1 yang sekarang ini ada adalah proyek PNPM Mandiri pada saat kepala desa dijabat oleh sdr. ARLIANSYAH.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui pekerjaan tersebut fiktif setelah saksi diberitahu dan diberi data oleh kaur umum, yakni sdr. BAHRANI. Dimana sdr. BAHRANI memperoleh data tersebut dari perhitungan sdr. ZAINUDIN sendiri. Data – data tersebut berisi keuntungan dari masing – masing pekerjaan pembangunan di desa Kurau Utara Tahun 2012. Data – data tersebut saksi lampirkan dalam BAP ini.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan – pekerjaan tersebut disubkontrakan kepada pihak ke -3, dimana masyarakat Kurau Utara tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. Jangankan masyarakat, TPK dalam proses pembangunannya pun tidak dilibatkan di dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi antara bangunan/pekerjaan dengan uang yang dikeluarkan tidak sebanding. Setidaknya hal tersebut saksi ketahui dari sdr. PADELAN yang mengerjakan Penimbunan Kuburan Muslimin di Jalan Saipul. Dari pernyataan sdr. PADELAN, awalnya sdr. PADELAN diminta oleh sdr. ZAINUDIN untuk mengerjakan penimbunan kuburan muslimin dengan dana Rp 80.000.000,- padahal pagu dana yang tersedia adalah Rp 120.000.000. Dari situ sudah pasti terlihat bahwa antara uang dan pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai. Selain itu saksi juga mengetahui dari sdr. HARIS ASPIANOR yang mengerjakan Penimbunan Kuburan Muslimin di Jalan Sepakat. Dari pernyataan sdr. HARIS, awalnya sdr. HARIS diminta untuk mengerjakan penimbunan kuburan muslimin dengan dana Rp 75.000.000,- padahal pagu dana

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.65 dari.167



yang tersedia adalah Rp 120.000.000. Dari situ sudah pasti terlihat bahwa antara uang dan pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai. Selain itu saksi juga mendengar dari sdr. MISRAN bahwa pada saat ybs mengerjakan pekerjaan jalan swadaya hanya Rp 15.000.000,- dari pagu anggaran Rp 66.000.000,-. Sedangkan untuk pekerjaan yang lain, saksi kurang mengetahuinya.

- Bahwa sepengetahuan saksi, sumur bor dilaksanakan di 10 titik, namun tidak bermanfaat karena airnya asin (tidak dapat digunakan). Sepengetahuan saksi, yang mengerjakan adalah sdr. RUSLI (Wakil Ketua BPD) karena sdr. RUSLI mengancam jika bukan dia yang melaksanakan pengeboran sumur bor, maka sdr. SYAMSUL selaku bendahara desa (anak sdr. RUSLI) tidak akan mau mencairkan uang tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, TPK tidak melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan sdr. ZAINUDIN (selaku Ketua BPD) yang mengambil alih tugas dari TPK, dimana sdr. ZAINUDIN yang mengkoordinir kegiatan pembangunan di desa Kurau Utara pada tahun 2016. Sedangkan sdr. FAHRIAH (Plt. Kepala Desa Kurau) hanya mengikuti perintah sdr. ZAINUDIN selaku kepala BPD karena yang mengangkat dan menunjuk sdr. FAHRIAH adalah sdr. ZAINUDIN.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

15. Saksi MISRAN, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah terlibat di pembangunan ds. Kurau Utara TA 2016 pada saat membangun :
 - a. Pengurukan Jln. Tembok Jepang
 - b. Siring Beton Jln. Limo II
 - c. Pengurukan Jln. Swadaya
- Bahwa awalnya sdr. HASAN menawari pekerjaan untuk membangun desa Kurau, namun saksi belum mengetahui untuk pekerjaan apa saja. Kemudian saksi diajak oleh sdr. HASAN ke rumah sdr. ZAINUDIN. Selanjutnya saksi dan sdr. ZAINUDIN tawar menawar mengenai harga untuk membangun pekerjaan yang ada di Kurau Utara. Pada saat itu saksi diberi pekerjaan untuk membangun siring beton Jln Limo II, Pengurukan Jln. Tembok Jepang dan Pengurukan Jln. Swadaya. Adapun

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.66 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi disiapkan pada saat itu adalah pegawai dan material untuk masing – masing pekerjaan.

- Bahwa waktu itu penawaran serta petunjuk untuk membangun jalan diserahkan terdakwa sendiri yang mendatangi saksi ke rumah. Adapun saksi tidak pernah meminta pekerjaan, namun hanya ditawarkan oleh terdakwa dan setelah saksi timbang sesuai maka saksi mengambil pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima RAB maupun gambar bangunan. Adapun saksi segala ukuran maupun volume pekerjaan dalam mengerjakan proyek – proyek tersebut atas arahan sdr. ZAINUDIN.
- Bahwa untuk pekerjaan :
 - Siring Beton Jln Limo II adalah panjang 350 meter (kiri – kanan)
 - Pengurukan Jln. Tembok Jepang adalah panjang 200 meter, lebar 3 meter dan tinggi 50 cm
 - Pengerukan Jln. Swadaya, saksi hanya menyiapkan material saja. Yang mengerjakan bukan saksi.
- Bahwa saksi telah menerima uang sesuai kwitansi:
 - Terkait pengurukan Jalan Usaha Tani/Tembok Jepang Tanggal 04 Oktober 2016 **sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta rupiah)**,
 - Terkait pembuatan siring beton Jalan Limo II, Tanggal 16 September 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tanggal 08 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), Tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan **total seluruhnya sebesar Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah)**,
 - **Terkait** Pengurukan Jalan Gang Swadaya, Tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dengan **total seluruhnya sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu Rupiah)**.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota – nota pembelian material kepada siapapun, baik sdr. ZAINUDIN, Kepala Desa maupun Bendahara.
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menandatangani SPJ oleh sdr. ZAINUDIN; seingat saksi pada tahun 2017 di inspektorat Kab. Tanah

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.67 dari.167



Laut. Seingat saksi setelah saksi dipanggil ke Kejaksaan. Pada saat itu saksi tidak membaca isi dari SPJ tersebut, karena pada saat itu sdr. ZAINUDIN mengatakan bahwa permasalahan di Kejaksaan sudah beres, tidak ada masalah lagi. Karena merasa sudah selesai, saksi mau saja menandatangani.

- Bahwa pada saat pertama kali saksi dipanggil oleh Kejaksaan, Sdr. Zainudin mendatangi saksi lalu mengarahkan saksi untuk mengakui penggunaan uang senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah), tetapi saksi menolak karena saksi tidak menerima sebesar itu. Saat itu yang tahu selain saksi ialah Sdr. Haris Aspianor.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat adalah Sdr. Zainudin, dikarenakan ia sendiri yang pernah bercerita jika ia yang membuat seluruh pertanggungjawaban terhadap dana APBDes Kurau Utara Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa setahu saksi yang mengkoordinasikan adalah sdr. ZAINUDIN karena selama saksi bekerja, saksi selalu melaporkan pekerjaan kepada sdr. ZAINUDIN. Bahkan untuk mencairkan uang, bendahara harus memperoleh persetujuan dulu dari sdr. ZAINUDIN baru mau mencairkan uang dan diserahkan kepada saksi.
- Bahwa terhadap 3 pekerjaan yang telah dilaksanakan, sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut tidak pernah diperiksa kembali karena jika ada pemeriksaan pasti saksi diundang untuk turut menyaksikan. Ketika saksi menanyakan tentang kondisi hasil pekerjaan, kata TPK (sdr. HASAN) sudah baik, tidak ada kekurangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

16. Saksi RUSLI, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai wakil ketua Badan Pemusyawaratan Desa di desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur dari Tahun 2012.
- Bahwa tugas dan wewenang saksi adalah Menampung keluhan dari masyarakat desa Kurau Utara untuk disampaikan kepada Kepala Desa. Namun saksi baru saja mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua BPD sebulan yang lalu, hanya saksi sampaikan secara lisan kepada Kepala Desa (sdri. FAHRIAH).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengundurkan diri karena saksi sebagai Wakil Ketua BPD jarang diberitahu dan diajak diskusi terkait dengan permasalahan desa yang terjadi.
- Bahwa struktur organisasi dalam BPD adalah :
Ketua BPD : Sdr. Zainudin
Wakil ketua BPD : Sdr. H. Rusli
Sekretaris : Sdr. H. RUSLAN
Anggota : ALI, MU'IN, INAS, SARMAN, HJ. ASIAH
- Bahwa saksi selaku wakil ketua BPD pernah mengikuti beberapa kali mengikuti rapat untuk membahas anggaran Tahun 2016 di Desa Kurau, yang pada saat itu rapat dihadiri oleh seluruh perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, RT, pendamping desa dan dari kecamatan pembahasan anggaran desa kurau utara Tahun 2016. Pada saat itu saksi tidak tahu membahas apa, karena yang aktif adalah pimpinan BPD yakni sdr. ZAINUDIN. Adapun untuk hasil pembahasan anggaran untuk desa pun saksi tidak mengetahuinya. Sdr. ZAINUDIN selaku pimpinan BPD Kurau Utara tidak pernah membagikan hasil anggaran akan digunakan untuk apa saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran di desa kurau utara tahun 2016.
- Bahwa seingat saksi ada beberapa pekerjaan di desa Kurau Utara Pada tahun 2016 berupa:
 - a. Sumur bor 10 sepuluh titik yang berlokasi : Di Rt.07 2 (dua) titik, Di Rt.06 2 (dua) titik, Rt.04 2 (dua) titik, Rt.08 2 (dua) titik, Rt.09 1 (satu) titik, Jl. Limo 1 Rt.01 1 (satu) titik.
 - b. Penimbunan Kuburan Muslimin di Jalan Saipul.
 - c. Penimbunan Kuburan Muslimin di Jalan Sepakat.
 - d. Pengurukan Jalan di Jalan Tembok Jepang (Jalan Usaha Tani).
 - e. Pembuatan Siring Beton di Jalan Limo 2 RT 04.
 - f. Pembuatan Jembatan di Jalan Limo 1 RT 01.
 - g. Pembuatan Jembatan di Jalan Limo 1 RT 02.
 - h. Pos Kampling Jalan Manunggal.
 - i. Pos Kampling Kalan Bahagia.
 - j. Pengurukan Jalan Swadayan.Bahwa untuk besaran anggaran setiap pekerjaan, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan pembangunan siring beton di Jalan Limo 2 RT 03 tersebut ada. Dan yang mengerjakan adalah sdr. MISRAN als IMIS. Pembangunan Siring beton di Jalan Limo 2 RT 03 sejalan dengan Pembangunan Siring beton di Jalan Limo 2 RT 04.
- Bahwa sumur bor dilaksanakan di 10 titik lokasi pekerjaan, yakni : Di Rt.07 2 (dua) titik, Di Rt.06 2 (dua) titik, Rt.04 2 (dua) titik, Rt.08 2 (dua) titik, Rt.09 1 (satu) titik, Jl. Limo 1 Rt.01 1 (satu) titik.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal. 69 dari 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik, Rt.09 1(satu) titik, Jl.Limo 1 Rt.01 1(satu) titik. Pekerjaan sumur bor tersebut yang mengerjakan adalah anak saksi sendiri yakni sdr. RUSTAM als ANANG JORONG. Bahwa sdr. RUSTAM bisa memperoleh pekerjaan sumur bor tersebut karena saksi sempat mengusulkan kepada sdr. ZAINUDIN selaku Ketua BPD untuk memberikan kesempatan kepada sdr. RUSTAM (anak saksi) untuk bekerja.

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengkoordinasikan seluruh pekerjaan adalah sdr. adalah sdr. ZAINUDIN.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sdr. FAHRIAH atau sdr. ZAINUDIN pernah mengambil uang dari desa tanpa tanda terima. Kebetulan bendahara desa adalah sdr SAMSUL yang mana anak saksi sendiri, maka saksi meminta sdr FAHRIAH untuk membuat surat pernyataan bahwa sdr. FAHRIAH pernah mengambil uang senilai Rp 380.000.000,- dari bendahara. Apakah uang tersebut sudah dikembalikan atau belum, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang bekerja menelepon sdr. ZAINUDIN atau sdr. FAHRIAH untuk meminta jumlah uang yang dicairkan. Selanjutnya sdr. ZAINUDIN atau sdr. FAHRIAH menelepon bendahara (sdr. SAMSUL) untuk mencairkan sejumlah uang yang diminta disertai dengan tanda terima. Mencairkan uang desa pun setahu saksi tanpa disertai dengan data dukung yang lain. Yang penting uang dicairkan disertai dengan tanda terima dan sudah ada perintah dari sdr. ZAINUDIN maupun sdr. FAHRIAH.
- Bahwa setahu saksi untuk pekerjaan sumur bor, TPK (sdr. HASAN) selalu hadir dan mengawasi. Sedangkan untuk pekerjaan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah TPK membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- Bahwa untuk pekerjaan sumur bor, Tim BPHP (sdr. BAIHAKI, sdr. ARSYAD, sdr. SADIK) setelah pekerjaan selesai langsung diperiksa. Sedangkan untuk pekerjaan yang lain, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tim BPHP membuat laporan hasil pemeriksaan dan penerimaan atau tidak.
- Bahwa kedalaman sumur bor tersebut variasi, tetapi antara 80 – 90 cm dengan peralon 4 inch. Sedangkan untuk peralon guna menyedot air digunakan peralon 1 inch. Dalam sumur bor tersebut tidak disertai dengan mesin namun disediakan tempat mesin pompa air.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.70 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang diperlukan untuk membuat 1 sumur bor adalah Rp 26.000.000,- dengan demikian untuk 10 sumur bor, saksi dibayar Rp 260.000.000,- dipotong pajak senilai Rp 26.000.000,-.
- Bahwa untuk 1 titik sumur bor, diperoleh keuntungan Rp 4.000.000,- sehingga untuk 10 sumur bor, diperoleh keuntungan Rp 40.000.000,-.
- Bahwa sepengetahuan saksi, air dari sumur bor tersebut seluruhnya baik dan dapat digunakan untuk keperluan sehari – hari.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

17. **Saksi DARMAWISATA**, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adapun tupoksi saksi adalah pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa, administrasi desa pembentukan pemekaran penghapusan dan penggabungan desa:
 - a. Keuangan dan aset desa
 - b. Administrasi desa
 - c. Pembentukan pemekaran penghapusan dan penggabungan desa
- Bahwa di dalam APBDes TA 2016 terdiri dari :
 - a. ADD (Alokasi Dana Desa), terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang bersumber APBD,
 - b. Dana Desa, bersumber dari APBN.
- Bahwa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 dan Perbup Tanah Laut No 116 Tahun 2015, menjelaskan bahwa setelah uang APBDes masuk ke dalam rekening kas desa (RKD) pencairan kas desa ditandatangani oleh Kades dan Bendahara desa dengan menggunakan cek giro pada bank RKD tersebut ditempatkan. Kemudian untuk melakukan pencairan diperlukan :
Pelaksana Kegiatan (PK) membuat dan mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk diverifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara desa melakukan pembayaran (masing – masing pihak bertandatangan pada SPP tersebut).
PK □ Sekretaris Desa □ Kepala Desa □ Bendahara Desa
- Bahwa yang melakukan verifikasi adalah sekdes (sekretaris desa) melalui SPP yang diajukan oleh PK kepada Kepala Desa setelah disetujui oleh kepala desa kemudian bendahara desa melakukan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.71 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut lalu dilakukan pencatatan pengeluaran dana.

- Bahwa APBDes Kurau Utara untuk TA 2016 terdiri dari:
 - Pendapatan adalah Rp 1.543.308.218,-
 - Belanja adalah Rp 1.548.512.122,-
 - Defisit adalah Rp 5.203.904,-
 - Pembiayaan adalah Rp 5.203.904,-
- Bahwa untuk bidang pembangunan desa Kurau Utara TA 2016 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan	Anggaran
1	Pengerukan Jalan Usaha Tani RT 08	Rp. 67.460.000
2	Pengerasan Jalan Gang RT 08	Rp. 56.186.000
3	Pengurugan dan Siring Beton Jalan Limo II RT 04	Rp. 165.000.000
4	Pengerukan Jalan Gang Swadaya RT 09	Rp. 70.000.000
5	Pembangunan Jembatan Desa RT 01	Rp. 25.593.065
6	Pengadaan Jembatan Desa RT 02	Rp. 20.000.000
7	Pembuatan Sumur Bor 10 titik : RT 9, 4, 2, 6, 8 dan 7	Rp. 261.250.000
8	Pembangunan Pos Kampling RT 08	Rp. 27.000.000
9	Pembangunan Pos Kampling RT 12	Rp. 27.000.000
10	Tanah urug kuburan Muslimin Jln. Sepakat RT 10	Rp. 83.900.000
11	Tanah urug kuburan Muslimin Jln Saripul RT 06	Rp. 83.900.000

- Bahwa untuk realisasi terhadap item – item pekerjaan diatas, berdasarkan dokumen Penyampian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Ds. Kurau Utara Semester Terakhir adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa ; Rp 353.983.000,-
 - b. Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa ; Rp 43.500.000,-
 - c. Kegiatan Pengadaan Pos Desa ; Rp 51.640.000,-
 - d. Kegiatan Pengadaan Jaringan Air ; Rp 261.250.000,-
 - e. Kegiatan Pengelolaan Makan dan Petilasan ; Rp 167.660.000,-
- Bahwa dokumen – dokumen yang diperlukan untuk dikumpulkan oleh TPK adalah :
 - a. Bukti transaksi
 - b. Dokumen Pengadaan
 - c. Berita Acara Serah Terima dari Penyedia kepada TPK
 - d. Berita Acara Pemeriksaan oleh PPHP

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.72 dari.167



Dokumen – dokumen tersebut kemudian dikumpulkan dan menjadi satu kesatuan dengan :

- a. Surat Perintah Pembayaran
 - b. Surat Pengantar SPP
 - c. Rincian SPP
 - d. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 - e. Nota – Nota
 - f. Kuintansi – Kuintansi
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Ds. Kurau Utara Semester Terakhir tidak mungkin berubah. Hal ini dikarenakan entry data untuk keperluan Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Ds. Kurau Utara Semester Terakhir sudah terkoneksi dengan penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Sedangkan data – data yang digunakan sebagai dasar entry data Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Ds. Kurau Utara Semester Terakhir dan penatausahaan di desa adalah SPJ yang disusun oleh desa.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, metode pencairan APBDes TA 2016 bisa dilakukan dengan 2 cara; yakni :
 - a. Dengan sistem SPP Panjar (pencairan sampai dengan Rp 50.000.000,-)
Sistem SPP Panjar dapat dilakukan dengan :
 1. Adanya Surat Permintaan Pembayaran Panjar Kegiatan; dalam hal ini harus dijelaskan terkait dengan perincian rancana penggunaan uang panjar tersebut. Surat Permintaan Pembayaran Panjar Kegiatan diminta oleh Pelaksana Kegiatan kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan Disetujui oleh Kepala Desa.
 2. Selanjutnya Bendahara mencairkan uang APBDes TA 2016 dari rekening, yang akan digunakan oleh Pelaksana Kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan.
 3. Setelah Pelaksana Kegiatan melakukan membelanjakan uang APBDes, maka Pelaksana Kegiatan mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut dalam Laporan Petanggungjawaban Panjar disertai dengan kuitansi pembelian dari pihak ke – 3.
 4. Selanjutnya Dibuat Surat Pengesahan Panjar Kegiatan yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan kemudian diverifikasi oleh



Sekretaris Desa kemudian disetujui oleh Kepala Desa dan dibayarkan oleh Bendahara Desa.

5. Bahwa Panjar Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan paling lambat 7 hari sejak diserahkan.

b. Dengan sistem SPP Definitif

Sistem SPP Definitif dapat dilakukan dengan :

1. Untuk pekerjaan antara Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000,-
 - TPK menunjuk penyedia barang (dapat melakukan negosiasi harga) guna menyediakan kebutuhan barang (ex: batu) sesuai kebutuhan berdasarkan RAB.
 - Setelah barang seluruhnya datang, TPK dibantu dengan buruh (upah buruh) melaksanakan kegiatan dan setelah selesai diperiksa oleh Tim PPHP dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
 - Selanjutnya nota – nota pembelian senilai barang yang datang dan upah buruh sekaligus berita acara pemeriksaan pekerjaan diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan untuk selanjutnya membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa.
 - Bahwa nota – nota pembelian senilai barang yang datang dan upah buruh sekaligus berita acara pemeriksaan pekerjaan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa sebagai dasar pembuatan SPP oleh Pelaksana Kegiatan selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Desa (untuk diverifikasi) kemudian kepada Kepala Desa (untuk disetujui) dan baru dapat dicairkan oleh Bendahara Desa.
2. Untuk pekerjaan diatas Rp 200.000.000,-
 - Harus ada 2 penyedia dan dikontesasi.
 - 2 penyedia yang ditunjuk harus memiliki usaha / penyedia barang tersebut.
 - Seluruh mekanisme sama, hanya perlu adanya surat perjanjian antara TPK dengan penyedia barang/jasa.
3. Untuk Pekerjaan Konstruksi
 - Dimungkinkan untuk menunjuk kontraktor pelaksana kegiatan sepanjang dalam proses pembangunan menggunakan alat berat dan tenaga ahli.
 - Pembayaran biasanya dilakukan berdasarkan prestasi kerja.



- Dalam hal ini dokumen yang diperlukan adalah dokumen – dokumen pengadaan (kontrak, sertifikat keahlian)
- Bahwa menurut saksi, dokumen – dokumen tersebut diatas seperti :
 - a. Surat Penawaran kepada Penyedia oleh TPK
 - b. Berita Acara Negosiasi Harga dengan Penyedia
 - c. nota – nota pembelian senilai barang yang dibeli
 - d. BA Serah terima dari Penyedia kepada TPK
 - e. BA Pemeriksaan Pekerjaan oleh PPHP
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Desa
- Harus dilengkapi terlebih dahulu oleh Pelaksana Kegiatan sebagai dasar pembuatan SPP, divifikasi oleh Sekdes selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), disetujui oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Desa dan baru bisa dibayarkan oleh Bendahara.
- Bahwa penunjukan pemborong tidak dimungkinkan dalam pekerjaan swakelola. Bahwa dalam hal ini TPK dapat menunjuk pihak penyedia sepanjang penyedia tersebut memang pihak yang benar – benar menjual barang / jasa yang dibutuhkan dalam RAB Pembangunan Desa. Setelah barang – barang telah diserahkan terimakan kepada TPK, kemudian TPK menunjuk tukang (masyarakat) setempat untuk bekerja dan dibayar dengan upah berdasarkan harga yang telah ditetapkan dalam APBDes TA 2016. Maka dapat dibedakan antara pemborong/kontraktor yang bisa disebut dengan broker karena mereka belum tentu memiliki usaha terkait barang yang dibutuhkan oleh TPK/Desa. Pemborong harus mencari barang dari penyedia barang terlebih dahulu dan biasanya dikerjakan oleh tukang tunjukan ybs ; Sedangkan penyedia barang adalah pihak yang benar – benar menjual barang yang dibutuhkan oleh TPK / Desa yang nantinya akan dikerjakan oleh tukang / buruh yang ditunjuk oleh TPK.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pelaksana Kegiatan adalah Kasi atau Kaur di Desa yang bersangkutan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

18. Saksi ERMA, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.75 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertugas di Desa Kurau Utara tersebut, namun hanya membantu pekerjaan Desa sejak bulan Oktober 2016 s/d Januari 2017 yakni menginput data keuangan kedalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- Bahwa Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi yang menyangkut Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDes semester, Buku Kas Umum (BKU), Pajak, Penerimaan Bank, intinya seluruh rangkuman baik penerimaan maupun pengeluaran keuangan Desa yang nantinya saksi sampaikan kepada FAHRIAH selaku Kepala Desa.
- Bahwa yang saksi input ialah data-data keuangan berbentuk excel yang mana dasar penginputan saksi antara lain : rangkuman daftar belanja (berisi tanggal pembelian, nama barang, jumlah barang dan harga), rekening Koran dimana saksi memperoleh data-data tersebut dari ZAINUDIN dan hasil output berupa print out juga saksi serahkan kepada ZAINUDIN untuk dicek dan setelah itu dikembalikan kepada saksi dan kemudian saksi serahkan kepada FAHRIAH untuk kemudian dikirimkan ke Inspektorat dan BPMPD.
- Bahwa perlu saksi tambahkan, sebelumnya saksi pernah dipanggil oleh ZAINUDIN untuk sekedar disetting dalam memberikan keterangan. Pada saat itu ZAINUDIN memberikan arahan agar saksi menjelaskan kepada penyidik bahwa data – data sebagai dasar penginputan dalam SISKEUDES Ds. Kurau Utara TA 2016 adalah dari sdr. SYAMSUL, padahal seluruh data-data sebagai dasar penginputan dalam SISKEUDES saksi peroleh dari ZAINUDIN dan Print out juga saksi serahkan kepada ZAINUDIN.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas penginputan data ke dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yakni bendahara desa Sdr. SYAMSUL dikarenakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang menjadi bagian tugas bendahara dan saksi hanya menerima upah setiap pengerjaan yang mana nilainya tidak tentunya, paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi saat itu diminta tolong oleh Kepala desa yakni Sdri. FAHRIAH untuk membantu menginput data ke dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pertama kali tepatnya sekitar akhir Oktober 2016.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.76 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengerjaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) saksi hanya berdasarkan perintah ZAINUDIN dimana saat ZAINUDIN menyerahkan data seperti rangkuman daftar belanja, barulah saksi menjejarkan/menginput data tersebut kedalam aplikasi.
- Bahwa untuk login ID dan password ialah sama yakni "kurauutara".
- Bahwa saksi dalam melakukan input data kedalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ialah dirumah saksi dan menggunakan sarana Laptop milik Desa merk "ASUS" warna merah.
- Bahwa saksi tidak pernah disertai dokumen baik oleh Kepala Desa ataupun Bendahara, namun saksi hanya pernah diperintahkan mengambil dokumen dari inspektorat yakni seperti SPJ, SPP, serta Laporan Pertanggungjawaban dan sudah saksi serahkan kepada Kepala Desa di kediamannya di Jalan Manunggal RT. 08 RW. 02 Desa Kurau Utara.
- Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kurau Utara Tahun Anggaran 2016 semester I dan semester II yang diperlihatkan adalah termasuk hasil output dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- Bahwa alasan ZAINUDIN menyuruh saksi agar mengatakan kepada penyidik bahwa seluruh data – data pertanggungjawaban diperoleh dari sdr. SYAMSUL adalah agar tidak terjadi kesalahan pada diri sdr. SYAMSUL. Agar sdr. SYAMSUL dianggap bekerja dalam proses ini.
- Bahwa ZAINUDIN menyerahkan data – data pertanggungjawaban sekitar akhir bulan Oktober dan sudah dalam bentuk excell di dalam laptop ZAINUDIN untuk kemudian disuruh meng-copy dan dimasukkan ke dalam laptop merah ASUS milik desa. Data yang pada saat itu diserahkan kepada saksi dengan judul file di dalam laptop adalah BKU Dana APBDes 2016.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat data – data pertanggungjawaban tersebut adalah ZAINUDIN. Hal ini dikarenakan saksi memperoleh data – data tersebut dari laptop milik ZAINUDIN. Saksi melihat sendiri data – data pertanggungjawaban dalam bentuk excell tersimpan di laptop milik ZAINUDIN. Laptop tersebut sempat saksi gunakan untuk saksi bekerja, namun karena aplikasi SISKEUDES tidak bisa digunakan di laptop tersebut, maka sdr. FAHRIAH memberikan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.77 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laptop baru (merk Asus warna merah) untuk saksi gunakan dalam bekerja.

- Bahwa saksi bertemu ZAINUDIN pada akhir bulan Oktober 2016. Pada saat itu ZAINUDIN menawari saksi untuk menjadi aparatur desa, namun saksi harus terlebih dahulu menguasai SISKEUDES. Dalam proses itu, saksi diberi data – data pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang tertuang dalam BKU Dana APBDes TA 2016 dalam bentuk excell yang dibuat sendiri oleh ZAINUDIN. Saksi diperintahkan oleh ZAINUDIN untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan memasukan dalam data – data ke dalam SISKEUDES berdasarkan data – data pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang tertuang dalam BKU Dana APBDes TA 2016 yang sebelumnya telah saksi terima dari ZAINUDIN. Dengan pengisian SPP ini dalam SISKEUDES, secara otomatis Laporan Realisasi Semester juga terisi sesuai dengan nilai SPP yang dimasukkan.
- Bahwa saksi baru membuat SPP pada akhir tahun, sekitar bulan Desember 2016.
- Bahwa tanda tangan Pelaksana Kegiatan, Verifikasi Sekdes dan Persetujuan Kepala Desa serta tanda tangan bendahara seluruh kegiatan dilakukan baru di akhir bulan Desember 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan proses pencairan, apakah disertai dengan bukti – bukti pendukung atau tidak karena SPP dan seluruh formulir yang ada di SISKEUDES yang sudah saksi kerjakan kemudian diprint out dan saksi serahkan kepada FAHRIAH dan ZAINUDIN. Untuk bagaimana proses selanjutnya, ada di tangan FAHRIAH dan ZAINUDIN.
- Bahwa setahu saksi sdr. SYAMSUL tidak mengetahui terkait dengan proses memasukan data dalam SISKEUDES, oleh karena itu ZAINUDIN yang meminta saksi untuk memasukan data – data penggunaan dan pertanggungjawaban APBDes Kurau Utara TA 2016 ke dalam SISKEUDES.
- Bahwa saat itu sekitar akhir tahun pernah FAHRIAH mengambil uang di Bank bersama saksi sekitar kurang lebih Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan dikarenakan bingung mau disimpan dimana maka FAHRIAH menghubungi ZAINUDIN. Kemudian setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bersama-sama ZAINUDIN pergi ke Bank BRI untuk memasukan uang yang telah ditarik diatas sebesar Rp. 120.000.000,- ke rekening ZAINUDIN dengan alasan untuk pembayaran kekurangan pembangunan dimana sisanya sekitar Rp. 19.000.000,- dibawa pulang oleh FAHRIAH. Adapun untuk apa penggunaan uang tersebut saksi tidak mengetahuinya.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

19. **Saksi HARIS ASPIANOR**, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja wiraswasta di bidang Pengadaan barang dan Penjualan Sembako.
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya saksi tidak mengetahui adanya kegiatan pembangunan di desa kurau utara, namun setelah di datangi dan diberitahu oleh dua orang anggota TPK yaitu Mahrita dan Rusminah baru saksi mengetahuinya.
- Bahwa sebelumnya ada 2 (dua) orang anggota TPK, salah satunya yaitu saksi MAHRITA memberitahukan bahwa akan ada pekerjaan pengurukan kuburan di Desa Kurau Utara dan menawarkan kepada saksi untuk mengerjakannya tapi saksi MAHRITA berunding dulu dengan Ketua BPD Sdr. ZAINUDIN untuk membicarakan pengadaan tanah uruk di Jalan Sepakat Rt. 10 Desa Kurau Utara. Setelah anggota TPK bertemu dengan Ketua BPD ZAINUDIN baru saksi akan di hubungi oleh anggota TPK untuk pengurukan kuburan di Jalan Sepakat (jl. Bahagia) Rt. 10 Desa Kurau Utara.
- Bahwa saksi kurang tahu kenapa saudari Mahrita Harus berunding dulu dengan Ketua BPD Zainudin.
- Bahwa saksi dihubungi kembali oleh tim TPK untuk pengerjaan pengurukan kuburan di Jalan Sepakat Desa Kurau Utara.
- Bahwa saksi tidak pernah diberi buku pedoman petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan pengurukan kuburan di Jalan Sepakat (jl Bahagia) Rt. 10 Desa Kurau Utara, namun saksi ditunjukkan lokasi dan ukuran yang harus saksi kerjakan oleh Ketua TPK yaitu Bapak Hasan.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.79 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat 1 (satu) pesanan pengurukan yaitu di Jalan Sepakat (Jl Bahagia) Rt. 10 Desa Kurau Utara, dengan kesepakatan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi ditawarkan oleh MAHRITA dan RUSMINA untuk melakukan pekerjaan urug kubur, kemudian kesepakatan pekerjaan tanah urug kuburan muslimin Jl. Sepakat RT. 10 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan tanggal 10 September 2016 dengan pihak-pihak yang hadir saat itu Kepala Desa (Fahriah), Ketua TPK (Hasan), Kaur Pembangunan (Jamal). Adapun untuk pembayaran atas pekerjaan yang saksi laksanakan ialah seluruhnya saksi terima dari Bendahara Desa (Syamsul).
- Bahwa untuk pekerjaan pengurukan kuburan di jalan sepakat kurang lebih sebanyak 200 Rit dengan harga Rp.315.000,-/rit sehingga totalnya Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) harga tersebut sudah beserta tukang yang mengerjakan dan ada penambahan 8 (delapan) rit dengan Rp. 2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Karena belum penuh sehingga jumlah totalnya Rp. 65.520.000 (enam puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan kelebihan Rp. 9.480.000,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan yang saksi peroleh.
- Bahwa untuk pekerjaan pengurukan kuburan di Desa Kurau utara jangka waktunya kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa mekanisme pembayaran pekerjaan tanah urug kuburan muslimin Jl. Sepakat RT. 10 yang saksi kerjakan tersebut ialah dengan metode pembayaran 2 tahap yakni tahap I menerima DP sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah selesai pekerjaan lalu diperiksa PPHP dan saksipun menerima pelunasan tahap II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total penerimaan untuk pekerjaan ini ialah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa seluruh pembayaran pekerjaan pengurukan kuburan muslimin di Jl. Sepakat yang membayar adalah bendahara Desa namanya Pak Samsul, disaksikan oleh 2 (dua) anggota TPK yaitu saudari Mahrita dan Rusminah dan ketua TPK bapak Hasan.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.80 dari.167



- Bahwa untuk pekerjaan proyek tersebut ada bukti kwitansi pembelian namun sudah diserahkan kepada bendahara desa kurau utara untuk pencairan dana proyek yang dikerjakan.
- Bahwa pekerjaan yang saksi laksanakan ialah di Jl. Sepakat RT. 10 dan adapun untuk Jl. Sepakat RT. 10 tersebut saksi dan masyarakat sekitar biasanya juga menyebutnya dengan Jl. Bahagia RT. 10 dan tidak ada lagi pekerjaan lain yang saksi kerjakan pada pelaksanaan pembangunan Desa Kurau utara Kecamatan Bumi Makmur kabupaten Tanah laut.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

20. **Saksi SELAMAT**, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ialah sebagai tukang sumur bor yang biasa membuat sumur bor di Desa Kurau Utara dimana saksi biasa diminta masyarakat tiap tahunnya untuk membuat sumur bor ditempat mereka yang rata-rata permintaan setiap tahunnya sekitar 20 (dua puluh) titik. Saksi berpengalaman untuk membuat sumur bor sejak tahun 2007 s/s sekarang.
- Bahwa untuk biaya pembuatan 1 (satu) sumur bor rata-rata untuk tahun 2016 yakni sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dimana untuk 1 (satu) sumur bor tersebut biasanya terdiri dari:
 - Pipa kissing 4 in AW (Wavin) sebanyak 11 buah @ Rp. 285.000,- sehingga nilai total Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dimana biaya pipa tersebut ialah merupakan harga setempat di Desa Kurau Utara karena memang saksi yang sekaligus menjualnya. Adapun saksi membeli pipa di Banjarmasin dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per buah.
 - Sisanya sekitar Rp. 13.865.000 untuk biaya tenaga kerja beserta operasionalnya seperti minyak, dll.Perlu saksi jelaskan, untuk setiap saksi mengerjakan pasti diberikan garansi selama 3 (tiga) bulan jika ada masalah seperti air tidak jalan, air asin, dll dan tidak dipungut biaya kembali.
- Bahwa untuk pembangunan sumur bor pasti diperlukan mesin dimana untuk mesin pengebor senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dapat digunakan untuk penggunaan pipa kissing 4 in AW.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.81 dari.167



Bahwa untuk pemasangan pipa kissing 4 in AW hanya dapat digunakan dengan mesin pengebor dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan merk ZICRO yang termahal (system hidrolik).

- Bahwa dari biaya yang saksi bebaskan kepada masyarakat untuk pembangunan 1 (satu) sumur bor senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), saksi telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana keuntungan tersebut diperoleh dari biaya operasionalnya, sehingga dalam hal ini belanja modal beserta operasional (tanpa keuntungan) ialah hanya sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa kedalaman rata-rata pembangunan sumur bor untuk mendapatkan air bersih yakni berkisar antara 70 m s/d 90 m, dimana maksud saksi kedalaman tersebut untuk kedalaman mengebor sampai ketemu batu untuk pasang casing dan sumber air.
- Bahwa untuk pengerjaan 1 (satu) sumur bor rata-rata diperlukan waktu sampai dengan 4 (empat) hari.
- Bahwa jika saksi diminta untuk mengerjakan pengeboran sumur bor dengan harga per sumur bor sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), maka saksi akan memperoleh keuntungan yang sangat besar dikarenakan seperti telah saksi jelaskan untuk biaya termahal yang saksi bebaskan kepada masyarakat di Desa Kurau Utara yakni hanya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), termasuk garansi dimana modal saksi (tanpa keuntungan) hanya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan jika ditambah pompa termahal (pompa celup merk ENOTO seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

21. Saksi Hj. SADIAH, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan Posyandu di desa Kurau Utara pada Tahun 2016 ada beberapa pembelian untuk menunjang kegiatan Posyandu, yakni :
 - a. Pembelian 2 buah keranjang
 - b. Pembelian 2 buah sapu lidi
 - c. Pembelian seragam posyandu



- d. Pembelian meteran dan timbangan
 - e. Pembelian Meja
 - f. Pembelian Alat dapur.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli barang – barang tersebut diatas. Saksi pun baru mengetahui ada pembelian 2 keranjang, 2 sapu lidi dan alat dapur tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPKP dan Kejaksaan di Ds. Kurau Utara. Pada saat itu barang – barang tersebut tersimpan di rumah salah satu kader kami, yakni sdr. MAHRITA.
 - Bahwa untuk meja, meteran dan timbangan sudah ada di lokasi Posyandu, namun saksi juga tidak mengetahui siapa yang membeli.
 - Bahwa barang yang saksi terima langsung dari sdr. FAHRIAH adalah seragam Posyandu yang berupa bahan kain, itupun hanya cukup untuk pembuatan baju saja.
 - Bahwa pada tahun 2016, kader posyandu menerima honor Rp 60.000,- per bulan. Namun kami hanya menerima honor selama 8 bulan. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
22. **Saksi KARTINAH**, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa kegiatan Posyandu di desa Kurau Utara pada Tahun 2016 ada beberapa pembelian untuk menunjang kegiatan Posyandu, yakni :
 - a. Pembelian 2 buah keranjang
 - b. Pembelian 2 buah sapu lidi
 - c. Pembelian seragam posyandu
 - d. Pembelian meteran dan timbangan
 - e. Pembelian Meja
 - f. Pembelian Alat dapur.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli barang – barang tersebut diatas. Saksi pun baru mengetahui ada pembelian 2 keranjang, 2 sapu lidi dan alat dapur tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPKP dan Kejaksaan di Ds. Kurau Utara. Pada saat itu barang – barang tersebut tersimpan di rumah salah satu kader kami, yakni sdr. MAHRITA.
 - Bahwa untuk meja, meteran dan timbangan sudah ada di lokasi Posyandu, namun saksi juga tidak mengetahui siapa yang membeli.



- Bahwa barang yang saksi terima langsung dari sdr. FAHRIAH adalah seragam Posyandu yang berupa bahan kain, itupun hanya cukup untuk pembuatan baju saja.

- Bahwa pada tahun 2016, kader posyandu menerima honor Rp 60.000,- per bulan. Namun kami hanya menerima honor selama 8 bulan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

23. **Saksi KAMARUDIN**, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi sebatas kegiatan di Pembangunan Jembatan di Jalan Limo 2 RT 02. Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan di Jalan Limo 2 RT 02, saksi selaku buruh bangunan.
- Bahwa dalam membangun Pembangunan Jembatan di Jalan Limo 2 RT 02, saksi tidak berdasarkan RAB / gambar rencana. Terkait ukuran panjang dan tinggi jembatan berdasarkan arahan dari sdr. JASMAN dan sdr. HASAN.

Untuk kebutuhan Pembangunan Jembatan di Jalan Limo 2 RT 02, semisal paku saksi mengambil dulu di toko baru kemudian dibayar oleh sdr. HASAN ketika jembatan sudah selesai.

Sedangkan terkait dengan kayu ulin sudah disediakan di lokasi pekerjaan, untuk siapa yang membeli saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa untuk Pembangunan Jembatan di Jalan Limo 2 RT 02 saksi menerima upah borongan Rp 4.500.000,- dibagi untuk 5 orang. Bahwa pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Bahwa upah tersebut saksi ambil di rumah sdr. SYAMSUL.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

24. **Saksi SYAMSUL Bin RUSLI**, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal ZAINUDIN namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi selaku Bendahara Desa masa 2014 s/d 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kurau Utara Nomor: 001 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kurau Utara tanggal 17 April 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Bendahara di Desa Kurau Utara :
 - Mengambil duit Desa di Bank,
 - Membayarkan untuk pembiayaan kegiatan/proyek-proyek yang dilaksanakan di Desa.
- Bahwa nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kurau Utara Tahun Anggaran 2016 yakni sebesar Rp. 1.544.492.343,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). Adapun untuk bidang yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut, antara lain:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa,
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa,
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan,
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- Bahwa dana desa disimpan seluruhnya di Rekening Mandiri atas nama Desa yang mana proses pencairannya antara lain sebagai berikut:
 - Saksi mempersiapkan cek yang saksi terima dari Kepala Desa yakni Sdri. Fahriah dimana cek tersebut ditandatangani oleh saksi beserta Kepala Desa.
 - Selanjutnya saksi pergi ke Bank Mandiri dan menyerahkan KTP beserta cek kepada customer service.
 - Setelah itu saksi menerima uang dari Teller.Adapun saksi tidak pernah melengkapi ataupun menerima dokumen sama sekali. Biasanya saksi ditelepon oleh sdr. FAHRIAH dan sdr. ZAINUDIN, kalau tidak ada telepon dari sdr. FAHRIAH atau sdr. ZAINUDIN saksi tidak berani untuk mengeluarkan uang. Untuk proses pencairan biasanya saksi menuju rumah sdr. FAHRIAH untuk mengambil cek, karena buku cek disimpan oleh sdr. FAHRIAH. Selanjutnya cek tersebut saksi tanda tangani bersama dengan sdr. FAHRIAH untuk kemudian saksi bawa ke Bank Mandiri.
- Bahwa yang mencairkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kurau Utara Tahun Anggaran 2016 adalah saksi sendiri, tetapi Sdri. Fahriah juga pernah 1 (satu) kali melakukan pencairan sendiri berdasarkan surat kuasa dari saksi dimana untuk besarnya saksi lupa.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.85 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu yang menerima uang tersebut adalah TPK (Sdr. Hasan) dan Sdri. Fahriah, namun untuk besaran yang diterima saksi sudah lupa.

- Bahwa jenis kegiatan yang saksi ketahui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 pada bidang pelaksanaan pembangunan desa yakni hanya:
 - a. Penimbunan Kuburan Muslimin di Jalan Saipul,
 - b. Penimbunan Kuburan Muslimin di Jalan Sepakat,
 - c. Pengurukan Jalan di Jalan Tembok Jepang (Jalan Usaha Tani),
 - d. Pembuatan Siring Beton di Jalan Limo 2,
 - e. Pembuatan Jembatan di Jalan Limo 1 RT 01,
 - f. Pembuatan Jembatan di Jalan Limo 1 RT 02,
 - g. Pekerjaan Sumur Bor (10 titik),
 - h. Pos Kampling Jalan Manunggal,
 - i. Pos Kampling Kalan Bahagia,
 - j. Pengurukan Jalan Swadaya.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai syarat serta dokumen-dokumen apa saja yang terkait mengenai pencairan Dana Desa Kurau Utara, dikarenakan selama ini dalam proses pencairan saksi hanya di telephone oleh Sdri. Fahriah ataupun Zainudin dan diminta untuk mencairkan uang yang ada di Rekening Desa.
- Bahwa biasanya setiap ada pekerjaan fisik yang membutuhkan pembayaran, saksi ditelepon oleh Zainudin untuk mencairkan uang di Bank, selanjutnya atas perintah Zainudin tersebut saksi pergi ke rumah Fahriah untuk meminta cek untuk saksi isi nilainya berdasarkan perintah Zainudin. Adapun cek saksi dan Fahriah tandatangani untuk selanjutnya saksi bawa ke Bank.
- Bahwa saksi mendapatkan Honor sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi akan menjelaskan pihak-pihak yang terkait dan mengkoordinir dalam pekerjaan-pekerjaan fisik diatas, antara lain:
 - Penimbunan kuburan muslimin di jalan Saipul**
Pihak yang mengerjakan/pemborongnya ialah Sdr. Fadlan/Adan dimana yang mengkoordinir tentang pelaksanaan kegiatan ialah Sdr. Zainudin.
 - Penimbunan kuburan muslimin di jalan Sepakat**
Pihak yang mengerjakan/pemborongnya ialah Sdr. Haris dimana yang mengkoordinir tentang pelaksanaan kegiatan ialah Sdr. Zainudin.
 - Pengurukan jalan di jalan tembok jepang (jalan usaha tani)**
Pihak yang mengerjakan/pemborongnya ialah Sdr. Misran/Imis dimana yang mengkoordinir tentang pelaksanaan kegiatan ialah Sdr. Zainudin.
 - Pembuatan siring beton di jalan limo 2**
Pihak yang mengerjakan/pemborongnya ialah Sdr. Misran/Imis dimana yang mengkoordinir tentang pelaksanaan kegiatan ialah Sdr. Zainudin.
 - Pembuatan jembatan di jalan limo 1 RT. 01 (jembatan kamarudin)**

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.86 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan/pemborongnya, namun tukang yang mengerjakan ialah Sdr. Arhandi/Andi dimana yang mengkoordinir tentang pelaksanaan kegiatan ialah Sdr. Zainudin.

Pembuatan jembatan di jalan limo 1 RT. 02 (jembatan jasman)

Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan/pemborongnya, namun tukang yang mengerjakan ialah Sdr. Kamarudin dimana yang mengkoordinir tentang pelaksanaan kegiatan ialah Sdr. Zainudin.

Pekerjaan sumur bor (10 titik)

Pihak yang mengerjakan/pemborongnya ialah Sdr. Rustam dimana yang mengkoordinir tentang pelaksanaan kegiatan ialah Sdr. Zainudin.

Poskamling jalan manunggal

Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan/pemborongnya, namun tukang yang mengerjakan ialah Sdr. Maidi dimana yang mengkoordinir tentang pelaksanaan kegiatan ialah Sdr. Zainudin.

Poskamling jalan bahagia

Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan/pemborongnya, namun tukang yang mengerjakan ialah Sdr. Anas dimana yang mengkoordinir tentang pelaksanaan kegiatan ialah Sdr. Zainudin.

Pengurukan jalan swadayan

Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan/pemborongnya, namun tukang yang mengerjakan ialah Sdr. Jani dimana yang mengkoordinir tentang pelaksanaan kegiatan ialah Sdr. Zainudin.

- Bahwa yang membayarkan atas seluruh kegiatan-kegiatan fisik diatas ialah melalui saksi dimana dapat saksi jelaskan pembayaran kepada siapa saja serta penarikannya dari Rekening Bank Mandiri sebagai berikut:

Penimbunan kuburan muslimin di jalan Saipul

Pembayaran saksi lakukan kepada Sdr. Fadlan total sebesar Rp.

80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan rincian:

- Tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah),
- Tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).



Penimbunan kuburan muslimin di jalan Sepakat

Pembayaran saksi lakukan kepada Sdr. Haris total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian:

- Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 19 September 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pengurukan jalan di jalan tembok jepang (jalan usaha tani)

Pembayaran saksi lakukan kepada Sdr. Imis hanya senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:

- Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pembuatan siring beton di jalan limo 2

Pembayaran saksi lakukan kepada Sdr. Misran/Imis total Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah), dengan rincian:

- Tanggal 16 September 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 16 September 2016 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah),
- Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 19 September 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- Tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),
- Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus juta rupiah),
- Tanggal 08 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri pada tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus juta rupiah),

- Tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),
- Tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pembuatan jembatan di jalan limo 1 RT. 01 (jembatan kamarudin)

Pembayaran saksi lakukan kepada tukang yang mengerjakan yakni Sdr.

Arhandi/Andi total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan rincian:

- Tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Pembuatan jembatan di jalan limo 1 RT. 02 (jembatan jasman)

Pembayaran saksi lakukan kepada tukang yang mengerjakan yakni Sdr.

Kamarudin total Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:

- Tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pekerjaan sumur bor (10 titik)

Pembayaran saksi lakukan kepada Sdr. Rustam/Anang Jorong total Rp.

260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dengan rincian:

- Tanggal 06 September 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 06 September 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 19 September 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- Tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.89 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),

- Tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah),
- Tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),
- Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Poskamling jalan manunggal

Pembayaran saksi lakukan kepada Sdr. Maidi total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan rincian:

- Tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Poskamling jalan bahagia

Pembayaran saksi lakukan kepada tukang yang mengerjakan yakni Sdr. Nazrullah/Anas total Rp. 4.485.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:

- Tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
- Tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.485.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pengurukan jalan swadayan

Pembayaran saksi lakukan kepada tukang yang mengerjakan yakni Sdr. Misran/Imis dan Sdr. Hasan total Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian:

- Tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.90 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),

- Tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana berdasarkan penarikan/pencairan uang dari rekening Bank Mandiri pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa jumlah dana APBDes Kurau Utara tahun 2016 yang sudah saksi cairkan dan kemudian serahkan kepada Sdri. Fahriah ialah sebesar Rp. 434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan sebesar Rp. 763.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah) yang saksi serahkan kepada masing-masing pemborong/tukang yang mengerjakan kegiatan fisik sebagaimana telah saksi terangkan diatas. Sedangkan sisanya saksi tidak tahu siapa yang mencairkan, namun pernah waktu itu Sdri Fahriah bersama Sdr. Zainudin mengambil dana APBDes ke Bank tetapi tidak bersama saksi melainkan hanya meminta saksi untuk bertandatangan di cek untuk pengambilan dana, tempatnya di rumah Sdr. Zainudin. Bahwa untuk kebutuhan apa saja dana APBDes tersebut ditarik, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dimungkinkan dalam hal pembayaran dana APBDes Kurau Utara tahun 2016 atas fisik bangunan yang sudah dicairkan dari rekening desa dilakukan selain daripada saksi, namun mungkin saja dilakukan karena pernah Sdr. Zainudin meminta uang untuk pembayaran pekerjaan, antara lain :
 - Kegiatan pengurukan Jalan Swadayan pada tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 September 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), bukti tanda terima ada;
 - Kegiatan pembuatan plang proyek sebanyak 20 buah pada tanggal 11 Oktober 2016 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bukti tanda terima ada;
 - Kegiatan pembelian 10 buah gorong-gorong dan DP pengerjaan jembatan desa pada tanggal 11 Oktober 2016 senilai Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), bukti tanda terima ada;
 - Kegiatan sewa kantor desa, honor jasa kantor desa, pembelian galam, memberi pendamping desa pada tanggal 15 Oktober 2016 senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), bukti tanda terima ada;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.91 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan pelunasan poskamling sebanyak 2 buah, pembayaran upah jembatan, dll senilai Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah).

Dengan total sebesar Rp. 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi memang tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban dana APBDes Kurau Utara Tahun 2016 tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun Anggaran 2016 sebagaimana yang ditunjukkan penyidik. Sepengetahuan saksi yang membuat seluruh laporan adalah sdr. ERMA atas petunjuk sdr. ZAINUDIN dan sdr. FAHRIAH.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan catatan uang yang saksi keluarkan yang mana atas permintaan Zainudin untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Adapun catatan tersebut saksi buat berdasarkan keadaan sesungguhnya (terlampir bukti kwitansi), namun untuk hasil laporan pertanggungjawabannya saksi tidak tahu sama sekali karena Zainudin yang membuat.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan pekerjaan dari TPK, laporan penerimaan hasil pekerjaan dari PPHP dan kuitansi – kuitansi pembelian.
- Bahwa aplikasi SISKEUDES adalah aplikasi yang berguna antara lain untuk perencanaan, anggaran, realisasi, pertanggungjawaban anggaran.
- Bahwa yang mengerjakan aplikasi SISKEUDES seluruhnya ialah Sdri. Erma dimana Sdri. ERMA tersebut diperintahkan oleh Sdr. Zainudin.
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh sdr. ZAINUDIN untuk diarahkan guna mengakui bahwa memang saksi yang membuat laporan pertanggungjawaban dan pengerjaan aplikasi SISKEUDES. Padahal yang membuat seluruhnya adalah sdr. ERMA atas dasar data yang dibuat oleh sdr. ZAINUDIN.
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh sdr. ZAINUDIN untuk diarahkan guna mengakui bahwa memang saksi yang membuat laporan pertanggungjawaban dan pengerjaan aplikasi SISKEUDES. Padahal yang membuat seluruhnya adalah sdr. ERMA atas dasar data yang dibuat oleh sdr. ZAINUDIN.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.92 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. **Saksi RUSTAM EPENDI**, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada tahap perencanaan pembuatan sumur bor di desa Kurau Utara, sdr. RUSLI (orang tua saksi) pernah mengatakan bahwa pembuatan sumur bor nantinya diusahakan akan dikerjakan oleh saksi. Pada saat itu sdr. RUSLI akan berusaha meminta pekerjaan kepada sdr. ZAINUDIN. Pada bulan September 2016, sdr. RUSLI memberitahukan kepada saksi untuk membuat sumur bor di Ds. Kurau Utara. Bahwa setelah menerima keputusan akan bekerja di Ds. Kurau Utara, kemudian saksi dan sdr. RUSLI baru membeli alat mesin sumur bor di Banjarmasin senilai Rp 150.000.000,- karena memang sebelumnya saksi belum mempunyai alat mesin sumur bor. Setelah membeli alat tersebut, saksi membiasakan menggunakan alat tersebut lebih dulu selama 1 bulan baru mengerjakan pekerjaan sumur bor di Ds. Krau.
 - Bahwa dalam pekerjaan sumur bor di Ds. Kurau Utara, setiap sumur bor dibuat dengan kedalaman rata – rata 90 meter dimana membutuhkan kurang lebih 12 batang peralon 4 inci. Sedangkan untuk kayu ulin dan papan ulin, saksi tidak mengetahuinya karena yang mengerjakan adalah sdr. ABDUL MUIN atas perintah sdr. RUSLI. Adapun yang membeli kayu ulin dan papan ulin adalah sdr. HASAN.
 - Bahwa biaya yang diperlukan untuk membuat 1 titik sumur bor adalah :
 - a. Untuk pekerjaan fisik (pembuatan sumur) dan untuk membayar pegawai adalah Rp 10.000.000,-
 - Bahwa dalam pembuatan sumur bor di Ds. Kurau Utara, saksi memperkerjakan 4 orang termasuk saksi sendiri. Adapun upah yang diberikan adalah Rp 800.000,- (bersih) per orang per titik.

Adapun pembayaran dilakukan dengan bertahap, dan sampai saat ini sudah lunas.
 - Bahwa seingat saksi, sdr. ABDUL MUIN membawa pegawai sendiri. Dan sepengetahuan saksi, sdr. ABDUL MUIN diberi upah Rp 2.000.000,- per titik untuk mengerjakan pekerjaan kayu ulin dan papan ulin.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan tersebut ada. Dan yang mengerjakan adalah sdr. MISRAN als IMIS. Pembangunan Siring beton di Jalan Limo 2 RT 03 sejalur dengan Pembangunan Siring beton di Jalan Limo 2 RT 04.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dilakukan dengan bertahap, yakni :
 - a. Tanggal 06 September 2016 senilai Rp 150.000.000,-
 - b. Tanggal 20 September 2016 senilai Rp 20.500.000,-
 - c. Tanggal 30 September 2016 senilai Rp 33.000.000,-
 - d. Tanggal 07 Oktober 2016 senilai Rp 13.750.000,-
 - e. Tanggal 11 Oktober 2016 senilai Rp 15.600.000,-
 - f. Tanggal 14 Oktober 2016 senilai Rp 27.150.000,-

Sesuai dengan nota kuitansi yang ditunjukkan kepada saksi oleh penyidik.

- Bahwa seingat saksi, untuk uang muka saksi meminta terlebih dahulu Rp 150.000.000,- kepada sdr. ZAINUDIN dimana separuh digunakan untuk membayar mesin bor dan separuhnya lagi untuk membayar pipa peralon. Sedangkan untuk pencairan selanjutnya digunakan sesuai kondisi melihat kebutuhan lapangan dalam pembangunan. Adapun untuk mekanisme pencairan, biasanya saksi meminta kepada sdr. ZAINUDIN. Setelah sdr. ZAINUDIN menyetujui baru saksi menghubungi sdr. SYAMSUL untuk mengambil uang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sdr. FAHRIAH atau sdr. ZAINUDIN pernah mengambil uang dari desa tanpa tanda terima. Kebetulan bendahara desa adalah sdr SAMSUL yang mana adik saksi sendiri, maka saksi meminta sdr FAHRIAH untuk membuat surat pernyataan bahwa sdr. FAHRIAH pernah mengambil uang senilai Rp 380.000.000,- dari bendahara. Apakah uang tersebut sudah dikembalikan atau belum, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang bekerja menelepon sdr. ZAINUDIN atau sdr. FAHRIAH untuk meminta jumlah uang yang dicairkan. Selanjutnya sdr. ZAINUDIN atau sdr. FAHRIAH menelepon bendahara (sdr. SAMSUL) untuk mencairkan sejumlah uang yang diminta disertai dengan tanda terima. Mencairkan uang desa pun setuju saksi tanpa disertai dengan data dukung yang lain. Yang penting uang dicairkan disertai dengan tanda terima dan sudah ada perintah dari sdr. ZAINUDIN maupun sdr. FAHRIAH.
- Bahwa setuju saksi untuk pekerjaan sumur bor, TPK (sdr. HASAN) tidak selalu hadir dan mengawasi. Paling – paling hanya sebentar untuk menengok.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.94 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan sumur bor, Tim PPHP (sdr. BAIHAKI, sdr. ARSYAD, sdr. SADIK) sepengetahuan saksi tidak pernah memeriksa hasil pekerjaan sumur bor tersebut.
- Bahwa kedalaman sumur bor tersebut variasi, tetapi antara 80 – 90 cm dengan peralon 4 inch. Sedangkan untuk peralon guna menyedot air digunakan peralon 0,5 inch. Dalam sumur bor tersebut tidak disertai dengan mesin namun disediakan tempat mesin pompa air.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sdr. RUSLI menyerahkan uang senilai Rp 26.000.000,- kepada sdr. ZAINUDIN yang digunakan untuk membayar pajak. Namun sampai sekarang saksi tidak menerima bukti pembayaran pajak.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

26. **Saksi MAIDI Bin MONTOT**, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat datang Sdr. Hasan untuk menawarkan pekerjaan pembuatan Poskamling di jalan Bahagia Rt. 11, kemudian saksi menyanggupi untuk mengerjakan pekerjaan Poskamling tersebut dengan upah per meter sebesar Rp. 300.000,- dengan ukuran bangunan 4 meter kali 3 meter dengan total upah Rp. 3.600.000,-. Saksi mengerjakan poskamling tersebut bersama ponakan saksi yaitu Sdr. Hamka dan Ilmi.
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Saudara Hasan menawarkan pekerjaan pembuatan Poskamling di jalan Bahagia Rt. 11, dan kemudian saksi mengajak ponakan saksi Hamka dan Ilmi untuk membantu saksi mengerjakan Poskamling tersebut. Bahwa saksi menerima pembayaran pekerjaan dari Sdr. Syamsul selaku bendahara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui RAB, saksi mengerjakan poskamling tersebut hanya berdasar bentuk seperti Rumah Banjar seperti yang sudah dikerjakan di Rt. 8. Untuk besarnya anggaran biayanya yang dianggarkan dari desa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi melaporkan pekerjaan setelah selesai kepada Sdr. Hasan. Uang pembayaran diambil sebanyak 2 (dua) kali, pada saat 5 (lima) hari setelah mulai kerja dari Sdr. Syamsul saksi mengambilnya sebesar Rp. 2.500.000,- dan yang kedua pada saat pekerjaan sudah selesai dibayar di rumah Zainudin (Guru Udin) sebesar Rp. 1.100.000,-.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.95 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal bahan-bahan bangunan Poskamling tersebut, bahan-bahan sudah berada di lokasi pekerjaan dan siapa yang menyediakan dan mengangkut saksi tidak tahu. Dan pada saat selesai pekerjaan ada sisa papan ulin sebanyak 6 keping yang kemudian dimanfaatkan oleh warga sekitar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

27. **Saksi DARHANI Bin H. JAINI (Alm)**, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada di ajak oleh Saudara Nasrullah als Anas untuk mengerjakan pembangunan Poskamling di jalan Manunggal Rt. 8, bahwa untuk hitungan biaya pembangunan poskamling tersebut adalah Rp. 300.000,- per meter dengan ukuran bangunan 3 meter kali 4 meter dengan total biaya sebesar Rp. 3.600.000,-.
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Saudara Nasrullah alias Anas dan kemudian Nasrullah mengajak saksi untuk mengerjakan Poskamling di jalan Manunggal Rt. 8. Bahwa saksi mendapat upah dari Nasrullah Alias Anas sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa setahu saksi, Nasrullah Als Anas mengambil uang pembayaran tersebut kepada bendahara desa yaitu Sdr. Syamsul. Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Nasrullah mendapatkan pekerjaan pembangunan poskamling di jalan Manunggal Rt. 8 ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui RAB, saksi mengerjakan poskamling tersebut hanya berdasar gambaran bentuk seperti Rumah Banjar dari Sdr. Nasrullah. Saksi hanya di beri arahan bahwa ukurann bangunan 4 meter panjang dan lebar 3 meter menghadap ke jalan dengan bentuk rumah banjar. Untuk besarnya anggaran biayanya yang dianggarkan dari desa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu Sdr. Nasrullah melapokan pekerjaan Poskamling ini kepada siapa. Saksi hanya ikut kerja dan mendapat upah dari Sdr. Nasrullah dimana uang pembayaran diambil sebanyak 2 (dua) kali, pada saat 5 (lima) hari setelah mulai kerja dan yang kedua pada saat perkerjaan sudah selesai.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.96 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal bahan-bahan bangunan Poskalming tersebut, bahan-bahan sudah berada di lokasi pekerjaan dan siapa yang menyediakan dan mengangkut saksi tidak tahu. Dan pada saat selesai pekerjaan ada sisa tongkat kayu uling sekitar 5 (lima) batang dengan ukuran 5x10 dengan panjang 2 meter yang kemudian dimanfaatkan oleh warga sekitar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

28. **Saksi ZAINUDIN Als UDIN Bin MUHAMMAD AINI**, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya diangkat menjadi Ketua BPD berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/392-KUM/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawatauan Desa (BPD) Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur tanggal 25 Mei 2012.
- Bahwa anggota BPD Desa Kurau Utara terdiri dari :
 - a. Saya sendiri selaku Ketua
 - b. RUSLI selaku Wakil Ketua
 - c. H. RUSLAN selaku Sekretaris
 - d. NASRULLAH, SARMAN, ALIANSYAH, ABDUL MUIN, H. HAMDI, Hj. ASIAH selaku anggota.
- Bahwa tupoksi saya selaku Ketua BPD, antara lain:
 - a. Perencanaan kegiatan di Desa dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes),
 - b. Pengawasan atas kegiatan yang telah direncanakan,
 - c. Mengevaluasi hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa proses perencanaan yang saya maksud ialah diawali dengan adanya penyampaian Plafon Anggaran oleh Kepala Desa yang saat ini sekitar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Setelah itu diadakan rapat antara Kepala Desa, Perangkat Desa, Seluruh Anggota BPD, Tokoh Masyarakat, Pendamping Desa dan Pihak Kecamatan untuk membahas plafon anggaran tersebut. Kemudian dilakukan penyusunan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Kurau Utara Tahun Anggaran 2016 untuk kemudian dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) dan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) tersebut diserahkan kepada Kepala Desa untuk dibuatkan RAPBDes dimana RAPBDes diserahkan kembali kepada

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.97 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPMPD untuk disahkan Bupati Tanah Laut. Selanjutnya keluarlah Peraturan Desa (Perdes) Kurau Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 Juni 2016.

- Bahwa nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kurau Utara Tahun Anggaran 2016 yakni sebesar Rp. 1.544.492.343,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). Adapun untuk bidang yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut, antara lain:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa,
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa,
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan,
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- Bahwa kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain:
 - a. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 372.306.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah), meliputi :
 - Pengurukan jalan usaha tani Rt. 08 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 67.460.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah),
 - Pengerasan jalan gang Rt. 08 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 56.186.000,- (lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah),
 - Pengurukan dan siring beton jalan limo II Rt. 04 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah),
 - Pengurukan jalan gang Swadaya Rt. 09 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),
 - Belanja Barang dan Jasa dengan nilai Rp. 13.660.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
 - b. Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 46.847.065,- (empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah), meliputi:
 - Pembangunan jembatan desa Rt. 01 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 25.593.065,- (dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah),

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.98 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan jembatan desa Rt. 02 (titian) sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
- Belanja Barang dan Jasa dengan nilai Rp. 1.254.000,- (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- c. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dengan nilai anggaran sebesar Rp. 265.180.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah), meliputi:
 - Pembuatan sumur bor Rt. 9, 4, 2, 6, 8, 7 sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan nilai Rp. 261.250.000,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Belanja Barang dan Jasa dengan nilai Rp. 3.930.000,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- d. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 57.633.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), meliputi:
 - Pembangunan Pos Kamling Rt. 08 dan Rt. 12 sebanyak 2 (dua) paket dengan nilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah),
 - Belanja Barang dan Jasa dengan nilai Rp. 3.633.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- e. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu dengan nilai anggaran sebesar Rp. 18.677.916,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh Sembilan ratus enam belas rupiah), meliputi:
 - Pengadaan alat ukur, meubeulair, alat-alat dapur dengan nilai Rp. 5.710.000,- (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah),
 - Belanja Barang dan Jasa dengan nilai Rp. 12.967.916,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- f. Kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Petilasan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 257.931.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), meliputi:
 - Tanah Urug Kuburan Muslimin jalan Sepakat Rt. 10 seluas 839 M3 dengan nilai Rp. 83.900.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah),
 - Tanah Urug Kuburan Muslimin jalan Saripul Rt. 06 seluas 839 M3 dengan nilai Rp. 83.900.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah),
 - Belanja lain-lain dengan nilai Rp. 90.131.000,- (sembilan puluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.99 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya, tidak pernah ada pengumuman mengenai dana APBDes Desa Kurau Utara kepada masyarakat.
- Bahwa sepengetahuan saya, terkait pelaksanaan APBDes khususnya mengenai Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan secara sendiri-sendiri sebagai berikut:

a. Untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Desa yang terdiri atas pekerjaan Pengurukan jalan usaha tani Rt. 08 sebanyak 1 (satu) paket, Pengerasan jalan gang Rt. 08 sebanyak 1 (satu) paket, Pengurukan dan siring beton jalan limo II Rt. 04 sebanyak 1 (satu) paket, Pengurukan jalan gang Swadaya Rt. 09 sebanyak 1 (satu) paket.

Adapun sebelum pelaksanaannya telah dibentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang terdiri atas HASAN (Ketua TPK), RUSMINA (Sekretaris TPK), MAHRITA (Bendahara TPK), ARBAYAH dan HALIMATUS SADIHAH (Anggota TPK). Selanjutnya TPK melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan jalan desa dimana yang menentukan siapa penyedia barang/jasa ialah HASAN sendiri selaku Ketua TPK.

Setahu saya penyedia barang/jasa ialah MISRAN/IMIS dan kegiatan Pembangunan Jalan Desa seluruhnya telah selesai dilaksanakan.

b. Untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa yang terdiri atas pekerjaan Pembangunan jembatan desa Rt. 01 sebanyak 1 (satu) paket, Pengadaan jembatan desa Rt. 02 (titian) sebanyak 1 (satu) paket.

Pelaksanaannya termasuk untuk penentuan penyedia barang/jasa dan yang mengkoordinir kegiatan dilaksanakan oleh HASAN selaku Ketua TPK. Setahu saya untuk pelaksana/tukang yang mengerjakan ialah JASMAN, KAMARUDIN, dll saya sudah lupa. Adapun untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Desa seluruhnya telah selesai dilaksanakan.

c. Untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih terdiri atas pekerjaan Pembuatan sumur bor Rt. 9, 4, 2, 6, 8, 7 sebanyak 10 (sepuluh) paket.

Pelaksanaannya termasuk untuk penentuan penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh HASAN selaku Ketua TPK. Setahu saya penyedia barang/jasa ialah ANANG JORONG dan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air seluruhnya telah selesai dilaksanakan.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.100 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan terdiri atas pekerjaan Pembangunan Pos Kamling Rt. 08 dan Rt. 12 sebanyak 2 (dua) paket.

Pelaksanaannya termasuk untuk penentuan penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh HASAN selaku Ketua TPK. Setahu saya untuk pelaksana/tukang yang mengerjakan ialah DARHANI, NASRULLAH dan kegiatan Pembangunan Pos Kamling Rt. 08 dan Rt. 12 seluruhnya telah selesai dilaksanakan.

e. Untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu terdiri atas Pengadaan alat ukur, meubeulair, alat-alat dapur.

Pelaksanaannya saya tidak tahu sama sekali

f. Untuk Kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Petilasan terdiri atas pekerjaan Tanah Urug Kuburan Muslimin jalan Sepakat Rt. 10 seluas 839 M3, Tanah Urug Kuburan Muslimin jalan Saripul Rt. 06 seluas 839 M3.

Pelaksanaannya termasuk untuk penentuan penyedia barang/jasa dan yang mengkoordinir kegiatan saya tidak tahu sama sekali karena saya sedang di Jawa. Setahu saya penyedia barang/jasa ialah ADAN dan HARIS dan kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Petilasan seluruhnya telah selesai dilaksanakan.

- Bahwa saya tidak ingat sama sekali terkait kapan mulai dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- Bahwa saya dapat mengetahui siapa-siapa saja yang mengerjakan kegiatan atau siapa penyedia barang/jasa yang mengerjakan kegiatan dikarenakan saya mendapat informasi dari HASAN (Ketua TPK) ataupun dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang lain yang memberitahu. Selain itu, saya juga sering berjalan-jalan sore sambil mengecek ke lapangan dan akhirnya saya mengetahui siapa yang mengerjakannya.
- Bahwa HASAN selaku Ketua TPK sering datang ke tempat saya untuk meminta petunjuk/arahan mengenai pelaksanaan pekerjaan. Adapun HASAN datang ketempat saya jika ada masalah pekerjaan. Untuk para penyedia barang/jasa yang pernah datang hanya MISRAN/IMIS yang membicarakan mengenai ada orang yang ribut dikarenakan adanya pipa yang pecah saat melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana teknis penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan HASAN dan saya pun tidak pernah

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.101 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan HASAN terkait penunjukan Penyedia Barang/Jasa tersebut.

- Bahwa mengenai pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan para pemborong atau penyedia barang/jasa dilakukan oleh SYAMSUL dan untuk prosedurnya saya tidak tahu sama sekali.
- Bahwa penyedia barang/jasa untuk kegiatan-kegiatan pembangunan fisik di Desa Kurau Utara tidak pernah ada meminta dana kepada saya, melainkan hanya meminjam untuk keperluan pembangunan pekerjaan fisik.
- Bahwa penyedia barang/jasa yang pernah meminjam dana untuk keperluan pembangunan fisik di Desa Kurau Utara antara lain:
 - MISRAN/IMIS jumlahnya tidak ingat untuk pembelian terkait pekerjaan jalan,
 - ADAN jumlahnya tidak ingat untuk pembelian galam terkait pekerjaan fisik,
 - MUIN (pekerja jembatan) jumlahnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saya pernah menerima sejumlah dana baik dari SYAMSUL selaku Bendahara Desa ataupun dari FAHRIAH selaku Kepala Desa Kurau Utara. Adapun untuk dana yang saya terima dari SYAMSUL merupakan dana yang dititipkan kepada saya untuk diserahkan kepada FAHRIAH dan juga dana atas hutang-hutang para penyedia barang/jasa kepada saya yang kemudian saya tagih kepada Bendahara. Kemudian untuk dana yang saya terima dari FAHRIAH sekitar bulan Desember 2016 hanya dana titipan untuk pembayaran pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dimana jumlahnya saya tidak ingat lagi dan dana tersebut saya simpan di rekening saya pribadi sebagian dan sebagian lagi dibawa FAHRIAH selaku Kepala Desa. Selanjutnya atas dana yang saya simpan direkening saya tarik kembali dan saya serahkan kembali kepada FAHRIAH dan ERMA sekitar bulan Desember 2016.
- Bahwa atas penyerahan dana kepada FAHRIAH dan ERMA tidak ada Berita Acara Serah Terima.
- Bahwa terkait proses pengawasan pelaksanaan APBDes Kurau Utara TA 2016 saya hanya melihat-lihat saja dan tidak pernah membuat laporan.
- Bahwa penunjukan pihak ke – 3 dilakukan oleh TPK. Memang ada beberapa penunjukan pihak ke – 3 yang meminta konsultasi kepada saya. Sebagai contoh:
 - a. Untuk pekerjaan Pembuatan Siring Beton di Jalan Limo 2 RT 04, Pembuatan Siring Beton di Jalan Limo 2 RT 02, Pembuatan Jalan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.102 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Tani di Jalan Tembok Jepang, HASAN datang ke rumah bersama dengan sdr. MISRAN untuk konsultasi terkait dengan fisik pekerjaan tersebut sedangkan untuk besaran nilai pekerjaan bukan saya yang menentukan.

- b. Untuk pekerjaan Pembuatan Jembatan di Jalan Limo 1 RT 01, Pembuatan Jembatan di Jalan Limo 1 RT 02 A. RAFIQ dan MUIN memang pernah datang kerumah untuk sekedar konsultasi kegiatan tersebut.

Selebihnya tidak ada lagi yang pernah konsultasi kepada saya. Saya tidak pernah menawarkan pekerjaan kepada siapa-siapa.

- Bahwa sepengetahuan saya, penunjukan pihak ke – 3 dilakukan karena TPK pernah melaksanakan kegiatan sendiri di penimbunan jalan swadaya, namun tidak berhasil/memuaskan. Maka ditunjuklah pihak ke – 3 yang lebih kompeten untuk melaksanakan kegiatan yang lainnya.
- Bahwa sepengetahuan saya, proses pencairan tidak perlu persetujuan dari saya selaku Ketua BPD, namun SYAMSUL pernah menghubungi saya terkait pekerjaan kuburan untuk menanyakan apakah boleh dibayarkan kepada HARIS dan saya pun menjawab agar SYAMSUL menanyakan kepada Kepala Desa serta TPK. Setahu saya yang terkait dalam proses pencairan di Bank adalah SYAMSUL (selaku Bendahara) dan FAHRIAH (selaku kepala desa), dimana di slip pencairan hanya diperlukan tanda tangan dari kedua pihak tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saya yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk seluruh kegiatan APBDes TA 2016 ialah ERMA.
- Bahwa dasar data-data yang digunakan ERMA untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan APBDes TA 2016 adalah dari saya yang hanya berdasarkan perkiraan saja.
- Bahwa saya jelaskan sebagai berikut:
 - a. Untuk Penerimaan dana dari Bendahara Desa tanggal 21 September 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) merupakan hutang MISRAN/IMIS kepada saya atas pekerjaan Jalan Swadaya/Sepakat RT. 9,
 - b. Penerimaan dana dari Pelaksana Kegiatan tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hutang MISRAN/IMIS kepada saya atas DP pekerjaan pengurukan Jalan Gang (Sepakat RT. 9),
 - c. Penerimaan dana dari Bendahara Desa tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.103 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hutang MISRAN/IMIS dan HASAN kepada saya untuk pekerjaan jembatan dan jalan,

d. Penerimaan dana dari Bendahara Desa tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan upah pembuatan plang proyek yang diminta HASAN,

e. Penerimaan dana dari Bendahara Desa tanggal 15 Oktober 2016 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saya gunakan untuk pembayaran atas sewa rumah saya yang digunakan Kantor Desa, Honor Jaga Kantor Desa, Pembelian galam terkait proyek jalan, memberi pendamping desa,

- Bahwa penerimaan dana dari Bendahara Desa tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah), saya tidak ingat digunakan untuk apa.

- Bahwa memang benar saya pernah menerima uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari FAHRIAH dan kemudian dimasukkan ke rekening saya dan terhadap uang tersebut akhirnya saya keluarkan lagi untuk dibagi-bagi kepada aparat desa Kurau Utara seluruhnya, termasuk Kepala Dusun.

- Bahwa saya sudah menyetorkan pembayaran kerugian yang ditemukan Inspektorat Kab. Tanah Laut menggunakan uang saya pribadi yakni sebesar Rp. 154.946.569,- (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar seorang saksi ahli yaitu **WIDIATMOKO, S.E, C.Fr.A**, yang telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jenis audit yang dilakukan Ahli pada saat melakukan audit perkara tindak pidana korupsi Adanya Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016 adalah Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa Langkah-langkah yang dilakukan serta metode pemeriksaan yang digunakan yakni sebagai berikut:

1. Ekspose dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Tanah Laut,
2. Menelaah, meneliti dan mengevaluasi dokumen dan bukti yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Dan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.104 dari.167



- Belanja Desa (APBDes) Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016, pada kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa,
3. Wawancara, konfirmasi, dan klarifikasi atas data yang diperoleh kepada pihak-pihak terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016, pada kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa,
 4. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Tanah Laut,
 5. Mempelajari perhitungan fisik dari tenaga ahli dari ULM,
 6. Meminta data tambahan yang diperlukan,
 7. Meneliti dan evaluasi dari data tambahan,
 8. Menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan antara lain membandingkan realisasi dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan realisasi pembayaran berdasarkan bukti/kuitansi maupun hasil klarifikasi.
 - Bahwa berdasarkan metode yang Ahli gunakan dalam menghitung Kerugian Keuangan Negara, terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 379.575.700,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
 - Bahwa berdasarkan audit ditemukan adanya penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yaitu:
 1. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa pasal 26 yang berlaku yaitu:
 - (1) Ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - (4) Ayat 4 Kepala Desa berkewajiban:
 - Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan,
 - Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu:
 - (1) Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Ayat (2) Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa,
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa,
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa,
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan,
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 7 ayat (1) dan (2) yaitu:
 - Ayat (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf Urusan Keuangan.
 - Ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) yaitu Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
5. Lampiran Peraturan Kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 Tentang Pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa:
 - a. Pengertian Umum:
 - (1) Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
 - (2) Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.106 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa

(1) Rencana Pelaksanaan

TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut.
- b. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.
- c. Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan).

Peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 tahun 2015 tentang tata cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa pasal 8.

(2) Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah):
 - TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
 - Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
 - TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 - Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):

- TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan).
- Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.107 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah):
 - TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa.
 - Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
 - TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran.
 - Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan.
 - dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
 - tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
 - Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah.
 - Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa.

Peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di Desa pasal 19.

- Bahwa hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-446/PW16/5/2017 tanggal 30 November 2017.

Adapun secara ringkas dapat ahli jelaskan sebagai berikut:

1. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan diminta oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut untuk melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait penyalahgunaan Anggaran

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.108 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 pada Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa,
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 pada Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp1.018.574.981,00,
3. Anggaran dan realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa pada Desa Kurau Utara Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.018.574.981,00	1.008.818.000,00	9.756.981,00
1) Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	372.306.000,00	367.643.000,00	4.663.000,00
2) Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	46.847.065,00	44.754.000,00	2.093.065,00
3) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	265.180.000,00	265.180.000,00	
4) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan	57.633.000,00	55.273.000,00	2.360.000,00
5) Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	18.677.916,00	18.657.000,00	20.916,00
6) Kegiatan Pengelolaan	257.931.000,00	257.311.000,00	620.000,00

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.109 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaman dan Petilasan			
----------------------------	--	--	--

4. Hasil audit pelaksanaan Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tahun 2016 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp379.575.700,00 yaitu:

No	Uraian Kegiatan	Realisasi (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Kerug an Keu ang an Neg ara (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	367.643.0 00	199.210. 000	168.4 3.0
2	Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa	44.754.00 0	25.679.3 00	19.074 70
3	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	265.180.0 00	175.930. 000	89.250 00
4.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan	55.273.00 0	53.973.0 00	1.300. 0
5	Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	18.657.00 0	13.319.0 00	5.338. 0
6	Kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Petilasan	257.311.0 00	161.131. 000	96.180 00

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.110 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1.008.818.	629.242.	379.5
		000	300	5.7
	Jumlah			

5. Terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu:

(1) Plt. Kepala Desa tidak menjalankan tugasnya dengan baik yaitu tidak melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

(2) Bendahara Desa tidak menjalankan tugasnya dengan baik yaitu:

- Tidak melaksanakan tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, baik dalam pembukuan, SPJ dan pelaporan.

- Bendahara Desa tidak melaksanakan tugasnya sebagai wajib pungut PPh dan pajak lainnya, yaitu wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Ketua BPD melakukan tugas diluar kewenangannya, yaitu:

- Memberikan perintah kepada Sdr. Syamsul untuk melakukan pembayaran atas realisasi pelaksanaan kegiatan.

- Menerima dan mengelola langsung dana yang diserahkan dari Bendahara Desa dan Plt. Kepala Desa untuk pelaksanaan kegiatan.

- Terdapat penarikan dana dari rekening kas desa sebesar Rp139.763.517,00 yang dilakukan oleh Sdri. Fahriah, kemudian diserahkan seluruhnya ke Sdr. Zainuddin.

- Bahwa adanya kondisi bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa setoran tindak lanjut temuan Inspektorat Kab. Tanah Laut atas kerugian negara yang telah dibayar Desa Kurau Utara yakni sebesar Rp. 154.946.569,- (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.111 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penugasan terdakwa sebagai Plt. Kepala Desa Kurau Utara yakni berdasarkan SK Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/568-KUM/2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukkan Pelaksana tugas dan Kewajiban Kepala Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur.
- Bahwa tupoksi terdakwa selaku Plt. Kepala Desa, antara lain:
 - Menjalankan pembangunan desa,
 - Merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa,
 - Menyelenggarakan pemerintahan desa,
 - Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- Bahwa nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kurau Utara Tahun Anggaran 2016 yakni sebesar Rp. 1.544.492.343,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). Adapun untuk bidang yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut, antara lain:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa,
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa,
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan,
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei tahun 2016 kami mengadakan musyawarah yang dihadiri perangkat desa antara lain: Terdakwa sebagai Kepala Desa, Bendahara, seluruh Kaur Desa, Ketua BPD beserta anggotanya, seluruh Kepala Dusun, seluruh Ketua RT, tokoh masyarakat (Rusdiansyah, Marhasan) dimana dibicarakan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diperoleh desa Kurau Utara sebesar Rp. 1.544.492.343,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). Adapun selanjutnya disusun secara bersama APBDes tersebut dengan terdakwa selaku koordinator hingga akhirnya diperoleh dalam bentuk Rancangan APBDes dan hasilnya kami sampaikan kepada BPMPD (pak Bahrani, ibu Selvi, Darmawisata) untuk dievaluasi. Setelah

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.112 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, BPMPD langsung menyerahkan rancangan APBDes tersebut kepada Bupati Tanah Laut untuk di sahkan. Kemudian kami tinggal menunggu pemberitahuan dari DPPKA (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) mengenai dana APBDes jika telah masuk ke rekening desa Kurau Utara.

- Bahwa dana APBDes Desa Kurau Utara masuk secara bertahap ke rekening Desa Kurau Utara Bank Mandiri Nomor : 031-00-1106241-4, sebagai berikut:

- Tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 452.911.109,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu seratus sembilan rupiah), yang merupakan dana Bagi Hasil Pajak Daerah, dana Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan dana ADD tahap I;
 - Tanggal 1 September 2016 sebesar Rp. 382.491.600,- (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang merupakan dana desa tahap I (60%) APBN;
 - Tanggal 6 September 2016 sebesar Rp. 452.911.109,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu seratus sembilan rupiah), yang merupakan dana Bagi Hasil Pajak Daerah, dana Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan dana ADD tahap II;
 - Tanggal 1 Desember 2016 sebesar Rp. 254.994.400,- (dua ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah), yang merupakan dana desa tahap II (40%) APBN;
 - Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 1.184.125,- (satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus duapuluh lima rupiah), yang merupakan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kurang bayar.
- Bahwa kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain:
- a. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 372.306.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah), meliputi :
 - Pengurukan jalan usaha tani Rt. 08 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 67.460.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah),

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.113 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengerasan jalan gang Rt. 08 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 56.186.000,- (lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah),
- Pengurugan dan siring beton jalan limo II Rt. 04 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah),
- Pengurugan jalan gang Swadaya Rt. 09 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),
- Belanja Barang dan Jasa dengan nilai Rp. 13.660.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- b. Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa dengan nilai anggaran sebesar Rp. 46.847.065,- (empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah), meliputi:
 - Pembangunan jembatan desa Rt. 01 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 25.593.065,- (dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah),
 - Pengadaan jembatan desa Rt. 02 (titian) sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
 - Belanja Barang dan Jasa dengan nilai Rp. 1.254.000,- (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- c. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dengan nilai anggaran sebesar Rp. 265.180.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah), meliputi:
 - Pembuatan sumur bor Rt. 9, 4, 2, 6, 8, 7 sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan nilai Rp. 261.250.000,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Belanja Barang dan Jasa dengan nilai Rp. 3.930.000,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- d. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 57.633.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), meliputi:
 - Pembangunan Pos Kamling Rt. 08 dan Rt. 12 sebanyak 2 (dua) paket dengan nilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah),
 - Belanja Barang dan Jasa dengan nilai Rp. 3.633.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.114 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu dengan nilai anggran sebesar Rp. 18.677.916,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh Sembilan ratus enam belas rupiah), meliputi:
- Pengadaan alat ukur, meubeulair, alat-alat dapur dengan nilai Rp. 5.710.000,- (lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah),
 - Belanja Barang dan Jasa dengan nilai Rp. 12.967.916,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- f. Kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Petilasan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 257.931.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), meliputi:
- Tanah Urug Kuburan Muslimin jalan Sepakat Rt. 10 seluas 839 M3 dengan nilai Rp. 83.900.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah),
 - Tanah Urug Kuburan Muslimin jalan Saripul Rt. 06 seluas 839 M3 dengan nilai Rp. 83.900.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah),
 - Belanja lain-lain dengan nilai Rp. 90.131.000,- (sembilan puluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengumumkan kepada masyarakat mengenai disetujuinya dana APBDes tersebut kepada masyarakat, melainkan terdakwa langsung membentuk Tim Pengelola Kegiatan tanggal 6 Agustus 2016.
- Bahwa setelah terdakwa membentuk dan menyerahkan SK (Surat Keputusan) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK), terdakwa ada menanyakan mengenai bagaimana pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa kepada Ketua TPK yakni Sdr. Hasan dan ia pun mengatakan jika pelaksanaan kegiatan agar diserahkan kepada TPK untuk mencari pemborongnya. Adapun terdakwa akhirnya mengetahui jika Sdr. Hasan sudah menemukan pemborong yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan dan pembangunan tersebut dilaksanakan sekitar bulan September 2016.
- Bahwa setiap dimulai pekerjaan pembangunan, Sdr. Hasan pasti memberitahu dimulainya pekerjaan pembangunan dan terdakwa pun meninjau lokasi untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan. Adapun terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. Hasan apakah Sdr. Hasan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.115 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memegang Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau pedoman pelaksanaan pekerjaan dan dijawab Sdr. Hasan jika Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut belum ada karena masih menunggu diserahkan oleh Sdr. Zainudin yang meminta dibuatkan oleh Sdr. Joko (konsultan) di Pelaihari.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan di Desa Kurau Utara tahun 2016 tidak menggunakan dasar RAB atau pedoman teknis pekerjaan, namun untuk pemborong seluruhnya bekerja berdasarkan arahan dari Sdr. Hasan selaku Ketua TPK.
- Bahwa pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan para pemborong diserahkan seluruhnya kepada Sdr. Hasan dimana para pemborong tersebut akan meminta dana pelaksanaan pekerjaan yang mereka lakukan kepada Sdr. Hasan dan Sdr. Hasan pun membawa para pemborong langsung ke Sdr. Syamsul selaku Bendahara, kemudian Sdr. Syamsul menghubungi terdakwa lewat telepon mengatakan jika pemborong ingin mengambil duit. Selanjutnya terdakwa pun menyetujui pengambilan duit oleh para pemborong tersebut lewat Sdr. Syamsul dimana terdakwa berpesan kepada Sdr. Syamsul agar tidak lupa kwitansinya disimpan.
- Bahwa pembayaran dana atas pekerjaan yang dilaksanakan para pemborong tersebut dibayarkan secara bertahap biasanya sekitar 2 sampai 3 kali pengambilan sesuai anggaran yang tersedia, tidak sekaligus setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa untuk melakukan pencairan dana di Rekening Desa Kurau Utara yakni melalui/menggunakan cek yang ditandatangani terdakwa selaku Kepala Desa dan Bendahara serta di stempel Desa.
- Bahwa penarikan uang di Rekening Desa Kurau Utara tersebut dilakukan sebagai berikut:
 - Pada tanggal 30 Juni 2016 penarikan oleh Sdr. Syamsul sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
 - Pada tanggal 18 Juli 2016 penarikan oleh Sdr. Syamsul sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah),
 - Pada tanggal 29 Agustus 2016 penarikan oleh Sdr. Syamsul sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah),

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.116 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Agustus 2016 penarikan oleh Sdr. Syamsul sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah),
- Pada tanggal 06 September 2016 penarikan oleh Sdr. Syamsul sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
- Pada tanggal 16 September 2016 penarikan oleh Sdr. Syamsul sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah),
- Pada tanggal 19 September 2016 penarikan oleh Sdr. Syamsul sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- Pada tanggal 22 September 2016 penarikan oleh Sdr. Syamsul sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Pada tanggal 29 September 2016 penarikan oleh Sdr. Syamsul sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),
- Pada tanggal 04 Oktober 2016 penarikan oleh Sdr. Syamsul sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah),
- Pada tanggal 10 Oktober 2016 penarikan oleh Sdr. Fahriah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),
- Pada tanggal 13 Oktober 2016 penarikan oleh Sdr. Syamsul sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
- Pada tanggal 27 Oktober 2016 penarikan oleh Sdr. Syamsul sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
- Pada tanggal 02 November 2016 penarikan oleh Sdr. Syamsul sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),
- Pada tanggal 5 Desember 2016 penarikan oleh Sdr. Syamsul sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah),
- Pada tanggal 15 Desember 2016 penarikan oleh Sdr. Fahriah sebesar Rp. 139.763.517,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- Bahwa seingat terdakwa, untuk penarikan pertama senilai Rp 200.000.000,- yang menguasai adalah sdr. ZAINUDIN ; sedangkan untuk Rp 180.000.000,- yang menguasai adalah terdakwa sendiri yang mana terdakwa gunakan untuk pembayaran gaji aparatur desa, bayar kendaraan dinas, untuk kegiatan karang taruna dan posyandu. Sedangkan untuk pencairan-pencairan selanjutnya seluruhnya dikuasai oleh sdr. SYAMSUL, yang katanya digunakan untuk pembayaran pembangunan fisik dan perjalanan dinas.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.117 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penarikan tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) memang terdakwa melakukan penarikan. Pada saat itu terdakwa melakukan penarikan bersama dengan sdr. ERMA. Seingat terdakwa, uang tersebut terdakwa gunakan untuk melunasi gaji aparatur desa Kurau Utara selama tiga bulan terakhir, sedangkan untuk penarikan tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 139.763.517,-, terdakwa melakukan penarikan bersama sdr. ERMA. Seingat terdakwa, uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. ZAINUDIN yang saat itu datang ke Bank menemui terdakwa yakni sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut dimasukkan ke rekening terdakwa ZAINUDIN ke Bank BRI sedangkan sisanya sebesar Rp. 19.763.517,- terdakwa bawa pulang kerumah.
- Bahwa terdakwa tidak ada dasar melakukan penarikan sejumlah Rp. 139.763.517,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dikarenakan hanya untuk menghabiskan anggaran saja dan untuk penentuan nilainya terdakwa yang meminta Sdr. ERMA untuk menuliskan nilainya. Perlu terdakwa tambahkan bahwa penarikan uang sejumlah Rp. 139.763.517,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) tersebut di Bank dilakukan oleh terdakwa sendiri dan Sdr. ERMA, adapun setelah dana tersebut dapat ditarik dari Bank, terdakwa kebingungan untuk menyimpan uang tersebut, maka terdakwa pun menghubungi Sdr. ZAINUDIN yang kebetulan sedang berada di Pelabuhan dan mengetahui penarikan tersebut. Setelah itu Sdr. ZAINUDIN menghampiri kami ke Bank Mandiri, lalu kami secara bersama-sama pergi ke Bank BRI dan Sdr. ZAINUDIN pun memasukkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ke rekeningnya sendiri di Bank BRI dan untuk sisanya sebesar Rp. 19.763.517,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) terdakwa bawa pulang untuk pembayaran kekurangan pekerjaan.
- Bahwa uang senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada sdr. ZAINUDIN dikarenakan terdakwa takut memegang/menguasai uang tersebut. Hal ini dikarenakan uang tersebut adalah sisa anggaran APBDes Kurau Utara. Kemudian atas kesepakatan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.118 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, uang senilai Rp 120.000.000,- disimpan ke rekening BRI milik sdr. ZAINUDIN. Pada saat itu terdakwa dan sdr. ERMA ikut mengantar sdr. ZAINUDIN ke bank BRI Pelaihari untuk menyetor uang tersebut. Sedangkan sisanya senilai Rp. 19.763.517,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) tunai dikuasai oleh terdakwa. Uang senilai Rp 120.000.000,- akhirnya dibagi-bagi kepada perangkat desa dan seluruh aparatur desa dimana hal tersebut karena masyarakat ribut minta bagian. Sedangkan untuk Rp. 19.763.517,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) digunakan untuk perbaikan pekerjaan.

- Bahwa yang membagi-bagi uang senilai Rp 120.000.000,- tersebut adalah ZAINUDIN.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah sdr. ERMA.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, data-data yang digunakan sebagai dasar pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut dari sdr. ZAINUDIN.
- Bahwa terdakwa memang pernah meminta bantuan Sdr. ZAINUDIN untuk mengerjakan laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Kurau Utara Tahun 2016 dikarenakan para Kaur seperti Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum tidak mau terdakwa perintahkan untuk mengerjakan Laporan Pertanggungjawaban terkait bidangnya masing-masing. Adapun Sdr. ZAINUDIN menyetujui untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban tersebut, namun terdakwa tidak ada memberikan dasar/bukti-bukti seperti kwitansi, perjanjian, dll sebagai dasar pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Sdr. ZAINUDIN.
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. ZAINUDIN dengan menggunakan dana APBDes Desa Kurau Utara Tahun 2016, sebagai berikut:
 - Pada bulan Juli 2016, uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang merupakan sisa uang penarikan pada tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah),
 - Pada pertengahan tahun 2016, uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk uang darimana terdakwa sudah lupa namun yang jelas uang APBDes Desa Kurau Utara tahun 2016,

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.119 dari.167



- Pada tanggal 15 Desember 2016, uang sebesar Rp. 139.763.517,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dimana sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) disimpan Sdr. ZAINUDIN di rekeningnya dan sisanya sebesar Rp. 19.763.517,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dipegang sendiri oleh Sdr. ZAINUDIN. Adapun uang tersebut seluruhnya berdasarkan penarikan di Bank Mandiri tanggal 15 Desember 2016.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. ZAINUDIN, ia menggunakan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kebutuhan pakaian dinas seluruh perangkat desa dan untuk penggunaan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yakni untuk membuat RAB proyek dimana yang mengambilnya Sdr HASAN (Ketua TPK).
- Bahwa terdakwa ada melakukan pengecekan terhadap pekerjaan fisik dilapangan, namun pengecekan tersebut tidak dilakukan pada akhir (selesai) pekerjaan, namun saat pekerjaan tersebut dikerjakan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengecekan seluruh pekerjaan fisik di Desa Kurau Utara dan ternyata selesai, namun dalam hal pengecekan pekerjaan fisik tersebut terdakwa tidak berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dikarenakan terdakwa tidak memiliki RAB tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pencatatan terhadap pengeluaran tersebut, terdakwa menyerahkan seluruhnya kepada Sdr. SYAMSUL selaku Bendahara Desa.
- Bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui dimana setiap Kaur melaksanakan tugas pada bidangnya masing-masing dan selanjutnya Kaur mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi dan diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa, lalu terdakwa serahkan kembali kepada Bendahara Desa untuk dicairkan dananya, namun terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut dikarenakan para Kaur tidak peduli terhadap tugasnya masing-masing yang mana terdakwa sudah beberapa kali memerintahkan Kaur-Kaur tersebut.
- Bahwa benar terdakwa yang bertandatangan dan mengetahui kontrak Pekerjaan "Pengurukan kuburan alkah kubur di Jalan Sepakat RT. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kurau Utara (Jl. Bahagia)" antara Sdr. HASAN dengan Sdr. HARIS ASPIANOR tanggal 10 September 2016.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti - bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016 No. 412.2/152/PMD Tanggal 7 Maret 2017 beserta lampiran berupa Peraturan Desa No. 1 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016 Tanggal 28 Februari 2017 (fotocopy legalisir);
2. 1 (satu) bundel Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama Tahun Anggaran 2016 No. 905/259/PMD-BM/VIII/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 beserta lampiran berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semesteran (semester 1) Pemerintah Desa Kurau Utara TA. 2016 (fotocopy legalisir);
3. 1 (satu) bundel Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir (tahap II) Tahun Anggaran 2016 No. 412.2/150/PMD Tanggal 07 Maret 2017 beserta lampiran berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semesteran (semester 2) Pemerintah Desa Kurau Utara TA. 2016 (fotocopy legalisir);
4. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Kurau Utara No. 2 Tahun Anggaran 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Tanggal 22 Juni 2016 beserta lampiran APBDesa TA. 2016 dan Rincian Anggaran Pendapatan Desa, Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA. 2016 (fotocopy legalisir);
5. Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/392-KUM/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Tanggal 25 Mei 2012;
6. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kurau Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Tanggal 30 Mei 2016 beserta lampiran (fotocopy);
7. Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/568-KUM/2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.121 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Tanggal 25 Mei 2016 (fotocopy);
8. Surat Keputusan Kepala Desa Kurau Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 Tanggal 03 Agustus 2016 (fotocopy);
9. Surat Keputusan Kepala Desa Kurau Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 Tanggal 06 Agustus 2016 (fotocopy);
- 10.1 (satu) bundel SPJ Bulan Juni 2016;
- 11.6 (enam) lembar Register Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2016 tanpa tanda tangan;
- 12.1 (satu) berkas Penyampaian Syarat Penyaluran Dana Desa Tahap I TA 2016 Nomor : 059/D.KU/VII-2016 Tanggal 26 Juli 2016 (fotocopy);
- 13.4 (empat) lembar bukti terima Bank ke Rekening Kas Desa Kurau Utara atas Penyaluran BHP, BHR dan ADD Tahap I (fotocopy);
- 14.1 (satu) berkas Penyampaian Syarat Penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa Tahap II TA 2016 dari Plt. Kepala Desa Kurau Utara Kepada Camat Bumi Makmur Nomor : 060/D.KU/VII-2016 Tanggal 26 Juli 2016 (fotocopy);
- 15.1 (satu) berkas Penyampaian Syarat Penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa Tahap II TA 2016 dari Camat Bumi Makmur Kepada Bupati Tanah Laut Cq. Kepala DPPKA Nomor : 905/258/PMD-BM/VIII/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 (fotocopy);
- 16.1 (satu) Bundel Surat Pj. Kepala Desa Kurau Utara Kepada Ketua BPD Nomor : 188/II/ku/2017 Perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggran 2016 Tanggal 28 Februari 2017 (fotocopy) yang terdiri dari :
- 1) Berita Acara Nomor : 1/II/KU/2017 mengenai Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2016(fotocopy);

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.122 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kurau Utara
Nomo : 2 Tahun 2017 tentang Kesepakatan Terhadap
Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Tanggal
28 Februari 2017 (fotocopy);
- 3) Daftar Hadir Anggota BPD (fotocopy);
- 4) Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kurau
Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut
(fotocopy);
- 17.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kurau Utara Nomor :
188.45/ -KEP/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja
(POKJA) Profil Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016
beserta lampiran (asli);
- 18.1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kurau Utara Nomor 7 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Tanggal 18 Agustus 2016 (asli);
- 19.1 (satu) Berkas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
- 20.1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi Atas
Bangunan, dan atau Tanaman serta Surat Pernyataan Hibah
(Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor) Atas nama HASAN,
IDERANSYAH, M. ARSYAD, MARIYADI, FATLAM, A. BASID,
SYAMSUL, ARHANDI, SAMHUDI, Hj. SYAHRIDA, MURIDUN,
LUKMANUL HAKIM, TANDA, MASNIAH, AMAT, NISTIA NINGSIH,
JAILANI, SARMAN, Hj. ERNAS, Hj. MARLIANI, DARMANSYAH,
Hj. ASIAH, ARDIANSYAH (asli);
21. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi Atas Bangunan, dan
atau Tanaman serta Surat Pernyataan Hibah (Pos Kamling) Atas
nama ABDURRAHMAN (asli);
- 22.1 (satu) Bundel Buku Kas Umum – Tunai Pemerintah Desa Kurau
Utara Tahun Anggaran 2016 Periode Januari 2016 sampai dengan
Desember 2016 (asli);
- 23.1 (satu) Bundel Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa
Kurau Utara Tahun Anggaran 2016 Periode Januari 2016 sampai
dengan Desember 2016 (asli);
- 24.1 (satu) Berkas Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Kurau
Utara Tahun 2016 (asli);

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.123 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) Lembar Surat Permintaan Bantuan Plt. Kepala Desa Kepada Bapak ZAINUDDIN Nomor : 10/KD-KU/XII/2016 Tanggal 25 Agustus 2016 (asli);
- 26.1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Desa Kurau Utara pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 031-00-1106241-4 periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 dan periode Agustus 2016 sampai dengan Desember 2016 (fotocopy);
- 27.1 (satu) Bundel Buku Bank Desa Kurau Utara Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 Periode Juni 2016 sampai dengan Desember 2016 (asli);
- 28.1 (satu) Lembar Surat Bukti Penyerahan Uang dari SADIK Kepada FAHRIAH Bulan Juni 2017 sebesar Rp. 110.200.000,- (Seratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
29. 1 (satu) Bundel Daftar Hadir Tukang Pembangunan Jembatan;
30. 3 (tiga) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I dan II Tahun Anggaran 2016 Desa Kurau Utara beserta Laporan Silpa (asli);
31. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Petilasan Desa Kurau Utara Atas nama JAMAL (asli);
32. Surat Keputusan Kepala Desa Kurau Utara Nomor 001 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kurau Utara tanggal 17 April 2014;
33. Berita Acara Serah Terima penyerahan uang Nomor 01/Bendes-Ku/VIII/2016 sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari Bendahara Desa Kurau Utara kepada Plt. Kepala Desa Kurau Utara tanggal 18 Juli 2016;
34. Berita Acara Serah Terima penyerahan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari Bendahara Desa Kurau Utara kepada Plt. Kepala Desa Kurau Utara tanggal 29 Agustus 2016;
35. Berita Acara Serah Terima penyerahan uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari Bendahara Desa Kurau Utara kepada Plt. Kepala Desa Kurau Utara tanggal 31 Agustus 2016;
36. Catatan pengeluaran uang kas Desa Kurau Utara Bendahara Desa;
37. 6 (enam) Lembar Kuitansi terkait Pekerjaan Sumur Bor senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) antara lain :

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.124 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran DP Pembuatan Sumur Bor Kepada RUSTAM Tanggal 06 September 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Pembuatan Sumur Bor Kepada RUSTAM Tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Sumur Bor Kepada RUSTAM Tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Pembuatan Sumur Bor Kepada RUSTAM Tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Pembuatan Sumur Bor Kepada RUSTAM Tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pelunasan Pembuatan Sumur Bor Kepada RUSTAM Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 38. 7 (tujuh) Lembar Kuitansi terkait Pekerjaan Siring Beton Jalan Limo 2 senilai Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) antara lain :
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Kepada MISRAN Tanggal 16 September 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara untuk urukan batu dan pondasi Jalan Limo II Rt. 04 Kepada MISRAN Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Kepada MISRAN Tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Kepada MISRAN Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.125 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara untuk pengurusan Jalan Limo II Rt. 04 Kepada MISRAN Tanggal 08 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara urukan tanah Gang Jalan Sepakat Rt. 10 Kepada MISRAN Tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pelunasan Jalan Limo II Rt. 04 Kepada MISRAN Tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 39. 3 (tiga) Lembar Kuitansi terkait Pekerjaan Urukun Kuburan Jalan Saripul senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) antara lain :
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Urukun Kuburan Jalan Saripul Kurau Utara Kepada PADELAN sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara untuk Urukun Kuburan Jalan Saripul Kepada PADELAN Tanggal 05 September 2016 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman sementara untuk Pembayaran Urukun Batu Kuburan Jalan Saripul Kepada PADELAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 40. 2 (dua) Lembar Kuitansi terkait Pekerjaan Urukun Kuburan Jalan Sepakat Rt. 10 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) antara lain :
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Urukun Kuburan Jalan Sepakat Kepada HARIS Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Urukun Kuburan Jalan Sepakat Kepada HARIS Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 41. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pekerjaan Urukun Jalan Tembok Jepang Kepada MISRAN Tanggal 24 Desember 2016 senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 42. 2 (dua) Lembar Kuitansi terkait Pekerjaan Pengurusan Jalan Swadaya senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) antara lain :

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.126 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pembelian Galam dan Paku untuk Jalan Gang Sepakat dan Ongkos Angkut Kepada MISRAN Tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Upah Siring Galam untuk Jalan Gang Sepakat dan Ongkos Angkut Kepada HASAN Tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 43. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Jembatan Jasman Rt. 02 Kepada KAMARUDIN Tanggal 13 Oktober 2016 senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 44. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pekerjaan Rehab Jembatan Jalan Limo I Kepada ARHANDI Tanggal 11 Oktober 2016 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 45. 2 (dua) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pos Jalan Bahagia (Handil Gayam) senilai Rp. 4.485.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah):
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman sementara borongan pembuatan Pos Jalan Bahagia (Handil Gayam) Kepada NASRULLAH Tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pembuatan Pos Jalan Bahagia (Handil Gayam) Kepada HASAN Tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.485.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 46. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pinjaman Sementara Upah Tukang Membuat Pos Jalan Bahagia Rt. 11 Kepada MAIDI Tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 47. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pekerjaan Urukan Kai Imran Kepada PADLAN Tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 48. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pelunasan Pos Kamling 2 Buah, Pelunasan Upah Jembatan, DII Kepada ZAINUDDIN Tanggal 26 Oktober 2016 senilai Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah);
- 49. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran :
 - Sewa Kantor Desa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.127 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor Jaga Kantor Desa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pembelian Galam + Upah Pasang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Memberi Pendamping Desa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Kepada GURU UDIN Tanggal 15 Oktober 2016 senilai total Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 50. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pembuatan Plang Proyek di Desa Kurau Utara sebanyak 20 buah + perakitan dan pemasangan Kepada GURU UDIN Tanggal 11 Oktober 2016 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 51. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pembelian 18 buah Gorong-gorong dan DP Pengerjaan Jembatan Desa Kepada GURU UDIN Tanggal 11 Oktober 2016 senilai Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 52. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pinjaman Sementara untuk Pekerjaan Jalan Swadaya/Sepakat Rt. 9 Kepada ZAINUDDIN Tanggal 21 September 2016 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 53. 1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran DP Pekerjaan Pengukuran Jalan Gang (Jln. Sepakat Rt. 9) Kepada ZAINUDDIN Tanggal 05 Oktober 2016 senilai Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 54. 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Desa Kurau Utara pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 031-00-1106241-4 periode tahun 2016.
- 55. 1 (satu) eksemplar Laporan Pengeluaran Dana Desa Tahun 2016 Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur (print out legalisir);
- 56. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian Kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Petilasan dengan nilai realisasi sebesar Rp. 257.311.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) (print out legalisir);
- 57. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan dengan nilai realisasi sebesar Rp. 55.273.000,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (print out legalisir);
- 58. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu dengan nilai realisasi sebesar Rp. 18.657.000,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) (print out legalisir);

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.128 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dengan nilai realisasi sebesar Rp. 265.180.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) (print out legalisir);
60. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian Kegiatan Pembangunan Jalan Desa dengan nilai realisasi sebesar Rp. 367.643.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) (print out legalisir);
61. 1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa dengan nilai realisasi sebesar Rp. 44.754.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) (print out legalisir).
62. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengurukan Kubur di RT. 10 tanggal 10 September 2016.
63. 1 (satu) bundel bukti permintaan kiriman uang dan SP2D yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar permintaan uang (Penyaluran BHP, BHR dan ADD tahap I) tanggal 29 Juni 2016 sebesar Rp. 452.911.109,- beserta SP2D Nomor 378/BUD.18.2/BTL-LS/2016 tanggal 29 Juni 2016 sebesar Rp. 452.911.109,-.
 - b. 1 (satu) lembar permintaan uang (Penyaluran Dana Desa Tahap I (60%) APBN) bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 382.491.600,- beserta SP2D Nomor 607/BUD.18.2/BTL-LS/2016 tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp. 382.491.600,-.
 - c. 1 (satu) lembar permintaan uang (Penyaluran BHP, BHR dan ADD tahap II) bulan September 2016 sebesar Rp. 452.911.109,- beserta SP2D Nomor 728/BUD.18.2/BTL-LS/2016 tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 452.911.109,-.
 - d. 1 (satu) lembar permintaan uang (Penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) APBN) bulan November 2016 sebesar Rp. 254.994.400,- beserta SP2D Nomor 1120/BUD.18.2/BTL-LS/2016 tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 254.994.400,-.
 - e. 1 (satu) lembar permintaan uang (Penyaluran Kurang Bayar Dana BHP dan BHR) bulan Desember 2016 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.184.125,- beserta SP2D Nomor 1522/BUD.18.2/BTL-

LS/2016 tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp. 1.184.125,-.

64. 1 (satu) buah Laptop merk "ASUS" warna merah No. seri:

FCN0CV174039517

Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ZAINUDIN Als UDIN

Bin MUHAMMAD AINI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat selaku Plt. Kepala Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/568-KUM/2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur tanggal 25 Mei 2016.
- Bahwa atas jabatannya tersebut maka terdakwa oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan hak dan kewajiban selaku Plt. Kepala Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur, seperti hak yaitu gaji dan tunjangan lainnya serta juga ada berkewajiban yaitu : Melayani masyarakat Desa Kurau Utara, Menyusun APBDes Desa Kurau Utara, Mempertanggung jawabkan penggunaan APBDes Desa Kurau Utara.
- Bahwa bulan Juni 2016, Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 yang kemudian disahkan dalam Peraturan Desa Kurau Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 Juni 2016 yaitu :
 1. **Dana Pendapatan Desa** sebesar Rp. 1.543.308.218,- (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah).
 2. **Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi** sebesar Rp. 1.184.125,- (satu juta seratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah).
 3. Bahwa dari **kedua dana** Pendapatan desa dan hasil pajak/retribusi yaitu berjumlah Rp. 1.544.492.343,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.130 dari.167



puluh tiga rupiah), dan APBDes tersebut telah **dialokasikan khusus** untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa telah dianggarkan yaitu sebesar Rp. 1.018.574.981,- (satu milyar delapan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2016 khususnya mengenai bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa telah termuat didalam Peraturan desa kurau utara nomor 2 tahun 2016 tanggal 22 juni 2016.
- Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan sudah termasuk jumlah nominal uang yang diakokasikan, jenis kegiatan serta lokasi semua telah ditentukan yaitu seperti :
- Kegiatan Pembangunan Jalan Desa senilai Rp. 372.306.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang mana dari total nilai kegiatan tersebut sebagian digunakan untuk melaksanakan pekerjaan antara lain:
- Pengurugan Jalan Usaha Tani RT. 08/Jalan Tembok Jepang sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 67.460.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah),
- Pengerasan Jalan Gang RT. 08 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 56.186.000,- (lima puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah),
- Pengurugan dan Siring Beton Jalan Limo 2 RT. 04 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah),
- Pengurugan Jalan Gang Swadaya RT. 09 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa senilai Rp. 46.847.065,- (empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah) yang mana dari total nilai kegiatan tersebut sebagian digunakan untuk melaksanakan pekerjaan antara lain:
- Pembangunan Jembatan Desa RT. 01/Jembatan Kamarudin sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 25.593.065,- (dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Jembatan Desa RT. 02/Jembatan Jasman sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih senilai Rp. 265.180.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana dari total nilai kegiatan tersebut sebagian digunakan untuk melaksanakan pekerjaan antara lain:
- Pembuatan Sumur Bor RT. 9, 4, 2, 6, 8, dan 7 sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan nilai Rp. 261.250.000,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan senilai Rp. 57.633.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang mana dari total nilai kegiatan tersebut sebagian digunakan untuk melaksanakan pekerjaan antara lain:
- Pembangunan Poskamling RT. 08 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah),
- Pembangunan Poskamling RT. 12 sebanyak 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu senilai Rp. 18.677.916,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah) yang mana dari total nilai kegiatan tersebut sebagian digunakan untuk melaksanakan pekerjaan antara lain:
- Pengadaan Alat-alat Ukur senilai Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Pengadaan Meubeulair senilai Rp. 2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pengadaan Alat-alat Dapur senilai Rp. 2.165.000,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Petilasan senilai Rp. 257.931.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dimana pada akun belanja bahan/material dengan total sebesar Rp. 167.800.000,- (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
- Tanah Urug Kuburan Muslimin Jl. Sepakat RT. 10 seluas 839 M3 dengan nilai Rp. 83.900.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.132 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Urug Kuburan Muslimin Jl. Saripul RT. 6 seluas 839 M3 dengan nilai Rp. 83.900.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Plt. Kepala desa Kurau Utara tidak mempunyai pengalaman, kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pembuatan laporan keuangan sehingga terdakwa telah meminta bantuan kepada saksi Zainudin selaku ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) agar mengatur melaksanakan semua kegiatan pembangunan desa sedangkan terdakwa hanya mengelola kegiatan pembinaan posyandu dengan nilai anggaran sebesar Rp.18.677.916,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- Bahwa oleh karena pengaturan segala kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Zainudin selaku ketua BPD, sehingga terdakwa yang telah membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hanya bersifat pormalitas karena Tim Pelaksana Kegiatan tersebut tidak bekerja sesuai mekanisme yang ada karena semua berada dibawah kendali saksi Zainudin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Bahwa didalam melaksanakan kegiatan Pembangunan desa tersebut telah dilakukan oleh saksi Zainudin sepenuhnya dengan cara menunjuk penyedia barang/jasa,negosiasi harga serta pembayaran hasil pekerjaan tanpa ada dasar seperti RAB namun berdasarkan kepercayaan kepada penyedia barang/jasa yang telah melaksanakan pekerjaan yang ada bahkan sama sekali tidak memfungsikan peranan PPHP (panitia Pemeriksa/penerima hasil pekerjaan).
- Bahwa selanjutnya pengelolaan dana APBDes untuk kegiatan Pembangunan desa telah dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama dengan saksi Syamsul selaku bendahara desa tanpa memperhatikan kegiatan apa yang telah dilaksanakan, sudah sampai berapa persentasenya, dan penarikan dana desa atas inisiatip terdakwa bersama dengan saksi Zainudin selaku ketua BPD, dan penarikan dana desa tersebut dari tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 desember 2016 yang totalnya adalah sebesar Rp.1.502.763.517,- (satu

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.133 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar lima ratus dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

- Bahwa dari pengambilan dana desa untuk kegiatan pembangunan desa telah dibuat laporan pertanggung jawaban melalui sistem keuangan desa (Siskeudes) yang dibuat oleh saksi Erma atas bahan pelaporan yang dibuat atau berasal dari saksi Zainudin dan hal itu dilakukan atas sepengetahuan terdakwa selaku Plt. Kepala desa.

- Bahwa atas laporan pertanggung jawaban pengeluaran APBDes Kurau Utara ternyata tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan yang ada dilapangan yaitu :

1. **Untuk kegiatan pembangunan jalan desa** seluruhnya dikerjakan sistem paket oleh saksi MISRAN Als IMIS dengan dana hanya sebesar Rp. 176.900.000,- (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan dana untuk pembelian gorong-gorong serta galam oleh saksi ZAINUDIN sebesar Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih dengan Laporan Realisasi yang dipertanggungjawabkan yakni sebesar Rp. 168.433.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

2. **Untuk kegiatan pembangunan jembatan desa**, berdasarkan perhitungan fisik pekerjaan seharusnya hanya senilai Rp. 25.679.300,- (dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari : Pembangunan Jembatan Desa RT. 01 dengan rincian yaitu Bahan sebesar Rp. 11.574.300,- , Paku sebesar Rp. 369.000,-, Upah sebesar Rp. 4.000.000,-. Sedangkan untuk Pengadaan Jembatan Desa RT. 02 (titian) dengan rincian yaitu Bahan baku sebesar Rp. 3.613.000,- ,Paku sebesar Rp. 369.000,- dan Upah sebesar Rp. 4.500.000,- . dari kegiatan itu terdapat selisih dengan Laporan Realisasi yang dipertanggungjawabkan yakni sebesar Rp. 19.074.700,- (sembilan belas juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

3. **Untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih**, berdasarkan perhitungan harga termahal seharusnya untuk 10 (sepuluh) titik hanya sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh



dua juta rupiah) dengan rincian: harga per sumur bor @ Rp. 17.000.000,- ditambah harga per tempat mesin pompa @ Rp. 200.000,-. Atas perhitungan tersebut terdapat selisih dengan Laporan Realisasi yang dipertanggungjawabkan yakni sebesar Rp. 89.250.000,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan

Lingkungan, dimana kegiatan ini mengacu pada upah yang dibayarkan kepada para pekerja pembangunan yakni seharusnya hanya sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dimana dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tertera sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

5. Untuk kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu, pada

pelaporan Realisasi Pertanggungjawaban yakni sebesar Rp. 18.657.000,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang mana tidak dilengkapi dengan bukti pembelian. Adapun kegiatan yang pernah dilaksanakan selama tahun 2016 hanya sebesar Rp. 13.319.000,- (tiga belas juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 5.338.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

6. Untuk Kegiatan pekerjaan pemakaman di Jl. Sepakat RT. 10

dikerjakan oleh saksi HARIS ASPIANOR, sedangkan pekerjaan pemakaman di Jl. Sariful RT. 06 dikerjakan oleh saksi PADELAN yang berdasarkan bukti kwitansi dan kontrak pekerjaan masing-masing senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sudah termasuk upah tenaga kerja. Adapun seharusnya biaya seluruh kegiatan hanya sebesar Rp. 161.131.000,- (seratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai biaya material ditambah dengan biaya pembuatan RAB sebesar Rp. 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih dengan Laporan Realisasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan yakni sebesar Rp. 96.180.000,- (sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah),

- Bahwa atas pembayaran yang diberikan kepada penyedia barang/jasa telah dibayarkan oleh terdakwa atau melalui samsul selaku bendahara bukan berdasar prestasi kerja akan tetapi atas perintah saksi Zainudin sehingga terjadi selisih pembayaran dan hal itu sesuai dengan perhitungannya dari berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-446/PW16/5/2017 tanggal 30 November 2017 perihal "Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 Pada Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, akibat perbuatan FAHRIAH Binti YUSRI selaku Kepala Desa Kurau Utara bersama-sama dengan ZAINUDIN telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar **Rp. 379.575.700,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).**
- Bahwa adapun kerugian tersebut adalah akibat dari kelebihan pembayaran itu adalah bagian dari dana APBDes dalam kegiatan Pembangunan desa yang telah dikeluarkan dari dana desa Kurau Utara yang dibagi-bagi kepada aparat desa yang ada atas inisiatif terdakwa selaku kepala bersama dengan saksi Zainudin selaku ketua BPD.
- Bahwa disamping itu juga sesuai dengan hasil temuan dari Inspektorat Kab. Tanah Laut kalau uang yang telah dibagi-bagi bukan lah keuntungan dan harus dikembalikan maka oleh saksi ZAINUDIN menggunakan uang pribadinya sendiri telah dikembalikan yaitu sebesar Rp. 154.946.569,- (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) sesuai dengan temuan Inspektorat Kab. Tanah Laut, dan yang menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Plt. Kepala Desa atas dana APBDes Desa Kurau Utara tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 173.925.700,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan tanggung jawab saksi Zainudin adalah sebesar Rp. 50.701.431,- (lima puluh juta tujuh ratus satu ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.136 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidaritas, yaitu :

Primair

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidaair

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 2 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.137 dari.167



5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, Majelis Hakim setelah mencermati unsur-unsur tersebut ternyata salah satu unsur esensial adalah “unsur Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” sebagaimana Penjelasan Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau Korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat mencakup siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan, kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah mencakup siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri ;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 UU no.31 Tahun 1999 unsumnya sama sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda antara unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.138 dari.167



kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perorangan yang memegang suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan ;

Menimbang, bahwa jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang berarti subyek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “unsur setiap orang” dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai asas Spesialitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling berhadapan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan status personalitas terdakwa Fahriah binti Yusri menjabat selaku Plt. Kepala Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/568-KUM/2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur tanggal 25 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa tersebut, telah mempunyai jabatan atau kedudukan serta mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Plt. Kepala Desa Kurau Utara sebagaimana amanat dari Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut, sehingga telah mendapatkan hak dan kewajiban selaku Plt. Kepala Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur, seperti hak yaitu gaji dan tunjangan lainnya serta juga ada berkewajiban yaitu : Melayani masyarakat Desa Kurau Utara, Menyusun APBDes Desa Kurau Utara, Mempertanggung jawabkan penggunaan APBDes Desa Kurau Utara, Dengan demikian status personalitas terdakwa tersebut mempunyai sifat / karakteristik khusus terhadap diri Terdakwa sebagai orang

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.139 dari.167



perorangan sebagaimana yang termaktub dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Fahriah binti Yusri terdapat sifat khusus sebagai orang perorangan yang karena jabatan atau kedudukan, maka Terdakwa adalah orang perorangan sebagaimana termaktub dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 yang tidak terdapat dalam pengertian unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999. Dengan demikian maka cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, tidak meliputi atas diri terdakwa Fahriah binti Yusri ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi diri terdakwa Fahriah binti Yusri maka unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterapkan pada diri terdakwa Ilma Huda,SE dan oleh karena itu terhadap dakwaan Primair tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan dan pertimbangan ini akan dibuktikan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktnya salah satu unsur dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur delik pidananya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi;
3. Dengan menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.140 dari.167



5. Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorang termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa orang perorangan disini adalah orang secara individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan kata ‘barang siapa’, sedangkan Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Plt.Kepala Desa Kurau Utara, yang mana terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi - saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri sangat jelas bahwa terdakwa Fahriah Binti Yusri adalah benar terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak ada kesalahan subyek (*error in persona*) dan terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur **Setiap orang** ini *telah terpenuhi* atas diri terdakwa Fahriah Binti Yusri ;

Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi.

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan...” dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi menghendaki atau mengetahui(*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar disadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan di samping sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran, terlepas daripada penggunaan lebih lanjut dari



pendapatan yang diperolehnya, yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi. (R. Wirjono, Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan 2, Maret 2009, halaman 46) ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan, khususnya kesengajaan sebagai maksud.

Menimbang, bahwa kesengajaan meliputi **willens en wetens** (menghendaki atau mengetahui). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang undang (**wet**). Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur unsur yang diperlukan menurut rumusan undang undang.

Menimbang bahwa : “Unsur kesalahan berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud. “Dengan maksud” disini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di pihak lain memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya”. (R. SIANTURI, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*., Penerbit Alumni AHM-PTM, hal. 616-617).

Menimbang bahwa dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar benar disadari dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari rumusannya sudah jelas bahwa unsur tersebut mengandung makna alternatif, di mana salah satu saja dari ketiga perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut terbukti, maka unsur ke-2 ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata segala sesuatu yang berupa benda atau uang saja, akan tetapi segala sesuatu yang **immateriil** (tidak berupa materi).

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.142 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan tujuan dan juga suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa menurut pendapat PAF Lamintang yang menyatakan, bahwa “yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut *“bijkomed oogmerk”* yaitu maksud selanjutnya tidak perlu selalu tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan apabila terdakwa sebagai Plt. Kepala Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/568-KUM/2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur tanggal 25 Mei 2016.

Menimbang, bahwa atas jabatannya tersebut maka terdakwa oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan hak dan kewajiban selaku Ptt. Kepala Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur, seperti hak yaitu gaji dan tunjangan lainnya serta juga ada berkewajiban yaitu : Melayani masyarakat Desa Kurau Utara, Menyusun APBDes Desa Kurau Utara dan Mempertanggung jawabkan penggunaan Desa Kurau Utara.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2016 yaitu dana Pendapatan desa dan hasil pajak/retribusi yaitu berjumlah Rp. 1.544.492.343,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), dan APBDes tersebut telah dialokasikan khusus untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa telah dianggarkan yaitu sebesar Rp. 1.018.574.981,- (satu milyar delapan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2016 khususnya mengenai bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa telah termuat didalam Peraturan desa kurau utara nomor 2 tahun 2016 tanggal 22 juni 2016, dan semua kegiatan yang akan dilaksanakan sudah

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.143 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jumlah nominal uang yang diakokasikan, jenis kegiatan serta lokasi semua telah ditentukan.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pjs kepala desa Kurau Utara tidak mempunyai pengalaman, kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan laporan keuangan sehingga terdakwa telah meminta bantuan kepada saksi Zainudin selaku ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) agar mengatur melaksanakan semua kegiatan pembangunan desa sedangkan terdakwa hanya mengelola kegiatan pembinaan posyandu dengan nilai anggaran sebesar Rp.18.677.916,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Bahwa oleh karena pengaturan segala kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Zainudin selaku ketua BPD, sehingga terdakwa yang telah membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hanya bersifat pormalitas karena Tim Pelaksana Kegiatan tersebut tidak bekerja sesuai mekanisme yang ada karena semua berada dibawah kendali saksi Zainudin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menimbang, bahwa didalam melaksanakan kegiatan Pembangunan desa tersebut telah dilakukan oleh saksi Zainudin sepenuhnya dengan cara menunjuk penyedia barang/jasa, negosiasi harga serta pembayaran hasil pekerjaan tanpa ada dasar seperti RAB namun berdasarkan kepercayaan kepada penyedia barang/jasa yang telah melaksanakan pekerjaan yang ada bahkan sama sekali tidak memfungsikan peranan PPHP (panitia Pemeriksa/penerima hasil pekerjaan).

Menimbang, bahwa selanjutnya pengelolaan dana APBDes untuk kegiatan Pembangunan desa telah dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama dengan saksi Syamsul selaku bendahara desa tanpa memperhatikan kegiatan apa yang telah dilaksanakan, sudah sampai berapa persentasenya, dan penarikan dana desa atas inisiatip terdakwa bersama dengan saksi Zainudin selaku ketua BPD, dan penarikan dana desa tersebut dari tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 desember 2016 yang totalnya adalah sebesar Rp.1.502.763.517,- (satu milyar lima ratus dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.144 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alokasi dana yang telah ada bila dihubungkan dengan serapan anggaran dan realita dilapangan ternyata banyak selisihnya dan hal itu dianggap sebagai keuntungan dan telah dibagi-bagi untuk seluruh aparat desa termasuk terdakwa selaku Plt. Kepala Desa Kurau Utara dan saksi Zainudin selaku ketua BPD.

Menimbang, bahwa sesuai dengan perhitungan dari berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-446/PW16/5/2017 tanggal 30 November 2017 perihal "Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 Pada Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, akibat perbuatan FAHRIAH Binti YUSRI selaku Kepala Desa Kurau Utara bersama-sama dengan ZAINUDIN telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar **Rp. 379.575.700,-** (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa adapun kerugian tersebut adalah akibat dari kelebihan pembayaran itu adalah bagian dari dana APBDes dalam kegiatan Pembangunan desa yang telah dikeluarkan dari dana desa Kurau Utara yang dibagi-bagi kepada aparat desa yang ada atas inisiatif terdakwa selaku kepala bersama dengan saksi Zainudin selaku ketua BPD.

Menimbang, bahwa disamping itu juga sesuai dengan hasil temuan dari Inspektorat Kab. Tanah Laut kalau uang yang telah dibagi-bagi bukan lah keuntungan dan harus dikembalikan maka oleh saksi ZAINUDIN menggunakan uang pribadinya sendiri telah dikembalikan yaitu sebesar Rp. 154.946.569,- (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) sesuai dengan temuan Inspektorat Kab. Tanah Laut, dan yang menjadi tanggung jawab terdakwa selaku Pjs Kepala Desa atas dana APBDes Desa Kurau Utara tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 173.925.700,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan tanggung jawab saksi Zainudin adalah sebesar Rp. 50.701.431,- (lima puluh juta tujuh ratus satu ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah)



Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa nyata adanya keinginan untuk mendapat keuntungan dari kelebihan dari mata anggaran APBDes Desa Kurau Utara dan hal itu adalah merupakan suatu tujuan yang memang diniatkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka menurut pendapat Majelis, unsur ke-2, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, telah terbukti pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah, SH pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mensyaratkan bahwa terdakwa atau pelaku sebagai subyek delik harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan tertentu. (Prof. Dr. Andi hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, terbitan PT Gramedia, Jakarta, 1984).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan”, tafsirnya adalah seorang pejabat yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum. Atau dengan kata lain : Ia dengan wewenangnya “berlindung” dibawah kekuasaan hukum. Selanjutnya unsur “menyalahgunakan kewenangan” tidak hanya terdapat di lapangan Perdata saja, akan tetapi juga dalam lapangan hukum publik (MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO, SH. MM, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi* (UU No. 31 tahun 1999), cetakan I tahun 2001, hal. 70-71)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah keleluasaan, memperoleh peluang, atau yang menurut istilah Busyro Muqoddas, *kedisinikinian* atau *aji mumpung* (bahasa jawa). Ada kata prokam, “kesempatan dalam kesempitan”. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud.

Menimbang bahwa, baik kata-kata “menyalahgunakan”, “kewenangan”, “kesempatan” atau “sarana” semuanya dikaitkan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.146 dari.167



Menimbang, bahwa Pengertian jabatan berasal dari kata “jabat” yang berarti “memegang”, atau melakukan pekerjaan dalam fungsinya, sedangkan “jabatan” berarti pekerjaan atau tugas, fungsi ataupun dinas.

Menimbang bahwa sebagai negara hukum, terdapat prinsip atau pemeo yang menyatakan bahwa “*There is no authority without responsibility*” (tidak ada kewenangan tanpa –disertai- tanggung jawab). Maknanya adalah, siapapun pemegang kewenangan, *in casu* pejabat publik/administrasi negara, atau orang bukan PNS yang mengelola keuangan negara yang menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, maka kepada yang bersangkutan dimintai pertanggung jawaban (hukum) nya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kebijakan (*policy*) tidak dapat dikriminalisasi (dipidana), hanya kebijakan yang menyimpang dari asas spesialisitas dan legalitas saja yang bisa dikriminalisasi. Apalagi, di balik kebijakan yang dikeluarkan atau dibuat oleh pejabat administrasi negara tersebut mengandung unsur korupsi dan/atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewewenangan, Kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan dan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa penggunaan wewenang atau pengalihan wewenang untuk tujuan lain dari diberikannya wewenang tersebut dilakukan secara sadar dan didasarkan atas interest (kepentingan) pribadi, baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain (Philipus M. Hadjon, Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun xxx Nomor 358 September 2015).

Menimbang, bahwa terdakwa menjabat selaku Plt. Kepala Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/568-KUM/2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur tanggal 25 Mei 2016.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.147 dari.167



Menimbang, bahwa atas jabatannya tersebut maka terdakwa oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan hak dan kewajiban selaku Plt. Kepala Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur, seperti hak yaitu gaji dan tunjangan lainnya serta juga ada berkewajiban yaitu : Melayani masyarakat Desa Kurau Utara, Menyusun APBDes Desa Kurau Utara, Mempertanggung jawabkan penggunaan APBDes Desa Kurau Utara.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2016 yaitu dana Pendapatan desa dan hasil pajak/retribusi yaitu berjumlah Rp. 1.544.492.343,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), dan APBDes tersebut telah dialokasikan khusus untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa telah dianggarkan yaitu sebesar Rp. 1.018.574.981,- (satu milyar delapan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa pada tahun 2016 khususnya mengenai bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa telah termuat didalam Peraturan desa kurau utara nomor 2 tahun 2016 tanggal 22 juni 2016, dan semua kegiatan yang akan dilaksanakan sudah termasuk jumlah nominal uang yang diakokasikan, jenis kegiatan serta lokasi semua telah ditentukan.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Plt. kepala desa Kurau Utara tidak mempunyai pengalaman, kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan laporan keuangan sehingga terdakwa telah meminta bantuan kepada saksi Zainudin selaku ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) agar mengatur melaksanakan semua kegiatan pembangunan desa sedangkan terdakwa hanya mengelola kegiatan pembinaan posyandu dengan nilai anggaran sebesar Rp.18.677.916,- (delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena pengaturan segala kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Zainudin selaku ketua BPD, sehingga terdakwa yang telah membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hanya bersifat pormalitas karena Tim Pelaksana Kegiatan tersebut tidak bekerja sesuai mekanisme yang ada

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.148 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena semua berada dibawah kendali saksi Zainudin selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menimbang, bahwa didalam melaksanakan kegiatan Pembangunan desa tersebut telah dilakukan oleh saksi Zainudin sepenuhnya dengan cara menunjuk penyedia barang/jasa,negosiasi harga serta pembayaran hasil pekerjaan tanpa ada dasar seperti RAB namun berdasarkan kepercayaan kepada penyedia barang/jasa yang telah melaksanakan pekerjaan yang ada bahkan sama sekali tidak memfungsikan peranan PPHP (panitia Pemeriksa/penerima hasil pekerjaan).

Menimbang, bahwa selanjutnya pengelolaan dana APBDes untuk kegiatan Pembangunan desa telah dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama dengan saksi Syamsul selaku bendahara desa tanpa memperhatikan kegiatan apa yang telah dilaksanakan, sudah sampai berapa persentasenya, dan penarikan dana desa atas inisiatip terdakwa bersama dengan saksi Zainudin selaku ketua BPD, dan penarikan dana desa tersebut dari tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 desember 2016 yang totalnya adalah sebesar Rp.1.502.763.517,- (satu milyar lima ratus dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

Menimbang,bahwa dari alokasi dana yang telah ada bila dihubungkan dengan serapan anggaran dan realita dilapangan ternyata banyak selisihnya dan hal itu dianggap sebagai keuntungan dan telah dibagi-bagi untuk seluruh aparat desa termasuk terdakwa selaku Plt.Kepala Desa Kurau Utara dan saksi Zainudin selaku ketua BPD.

Menimbang, bahwa pembayaran yang diberikan kepada penyedia barang/jasa telah dibayarkan oleh terdakwa atau melalui samsul selaku bendahara bukan berdasar prestasi kerja akan tetapi atas perintah saksi Zainudin sehingga terjadi selisih pembayaran dan hal itu sesuai dengan perhitungan dari berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-446/PW16/5/2017 tanggal 30 November 2017 perihal "Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 Pada Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, akibat perbuatan FAHRIAH Binti YUSRI selaku Kepala Desa Kurau Utara

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.149 dari.167



bersama-sama dengan ZAINUDIN telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar **Rp. 379.575.700,-** (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa adapun kerugian tersebut adalah akibat dari kelebihan pembayaran itu adalah bagian dari dana APBDes dalam kegiatan Pembangunan desa yang telah dikeluarkan dari dana desa Kurau Utara yang dibagi-bagi kepada aparat desa yang ada atas inisiatif terdakwa selaku kepala bersama dengan saksi Zainudin selaku ketua BPD.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku Plt.desa Kurau Utara bersama dengan saksi Zainudin selaku ketua BPD bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor.113 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. Dan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia nomor.49/PMK.07/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang tatacara pengalokasian,penyaluran,penggunaan,pemantauan dan evaluasi dana desa pada pasal 24 ayat (1) menyatakan Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa.

Menimbang,bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku Kepala Desa khususnya pada tahun anggaran 2016 dalam pengelolaan Anggaran dana desa Kurau Utara yaitu adanya pengambilan secara tunai yaitu uang dari mata anggaran pembangunan desa dan diserahkan kepada saksi Zainudin selaku ketua BPD untuk melakukan pelaksanaan kegiatan,sehingga hal itu dapatlah dikatagorikan sebagai orang yang menyalahgunakan jabatan yang diempanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3, yakni Menyalahgunakan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa.

Ad.4. Unsur Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **keuangan negara** ditemukan pengertiannya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

“Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”; (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2006);

Menimbang, bahwa Pengertian “**perekonomian negara**” menurut Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah *kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.*

Menimbang, bahwa, menurut **R. Wiyono**, menyatakan bahwa :“Dengan tetap berpegangan pada arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), kata “**dapat**” sebelum frase “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa *tindak pidana korupsi* merupakan *delik formil*, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa hal senada bisa dirujuk pendapat PAF Lamintang. Menurut pendapat PAF Lamintang (dalam buku **Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru Bandung 1984), dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang.

Menimbang, bahwa berkaitan pengetahuan tersebut diatas maka bila dikaitkan dengan kata “dapat merugikan keuangan atau perekonomian



negara”, dimana adanya penegasan yang telah dikemukakan oleh Mahkamah konstitusi dalam Putusan perkara No. 25/PUU-XIV/2016 **tanggal 25 Januari 2017** yaitu berkaitan dengan permohonan uji materiil atas UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tersebut, dalam putusannya telah menegaskan bahwa : telah merubah delik formil menjadi delik materil dalam Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan **sebagai Inkonstitusional** dan menyatakan kata “ *dapat*” dalam *Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dapatlah dipahami putusan ini telah merubah unsur kerugian negara dalam Tipikor yang semula delik Formil menjadi delik Materil atau dengan kata lain unsur kerugian negara tidak lagi dipahami sebagai Porential Loss tetapi harus dipahami sebagai actual loss ;*

Menimbang, bahwa dalam perperstik hukum Administrasi salah satu yang melatarbelakangi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah sebagaimana kutipan isinya pertimbangan yaitu : “ *Seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang,kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau kuatir kebijakan yang diambil dapat akan dikenakan tindak pidana korupsi. Hal itu akan berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara,rendahnya penyerapan anggaran,dan terganggunya pertumbuhan investasi karena dalil penggugat sampaikan bahwa potensi Kriminalisasi oleh penegak Hukum sangat besar tanpa semisal adanya hasil audit kerugian negara “ . Dengan adanya lahirnya Putusan MK ini memiliki dampak positif karena adanya konsep kehati-hatian dalam menetapkan seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana Korupsi sehingga semangat dalam pemberantasan Korupsi dapat sesuai maknanya yang sebenarnya dan menciptakan Good and clean Governance dalam tatanan hukum secara menyeluruh ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, perlu adanya alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara tegas dan jelas yang akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak ;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.152 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan pembuktian unsur – unsur yang telah dipertimbangkan dan telah terbukti yaitu unsur kedua “dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi” dan unsur ketiga “dengan menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan”, maka jelas kerugian yang dialami oleh Desa Kurau Utara.

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Desa Kurau utara dalam tahun 2016 dalam pengelolaan Anggaran dana desa selanjutnya pengelolaan dana APBDes untuk kegiatan Pembangunan desa telah dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama dengan saksi Syamsul selaku bendahara desa tanpa memperhatikan kegiatan apa yang telah dilaksanakan, sudah sampai berapa persentasenya, dan penarikan dana desa atas inisiatip terdakwa bersama dengan saksi Zainudin selaku ketua BPD, dan penarikan dana desa tersebut dari tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 desember 2016 yang totalnya adalah sebesar Rp.1.502.763.517,- (satu milyar lima ratus dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah). Dan dari laporan pertanggung jawaban pengeluaran APBDes Kurau Utara ternyata tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan yang ada dilapangan, sesuai dengan hasil Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-446/PW16/5/2017 tanggal 30 November 2017 perihal “Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 Pada Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, akibat perbuatan FAHRIAH Binti YUSRI selaku Kepala Desa Kurau Utara bersama-sama dengan ZAINUDIN telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar **Rp. 379.575.700,-** (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut pendapat majelis hakim unsur ke- 4 (empat), yakni unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa.

Ad.5. Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.153 dari.167



Menimbang, bahwa mereka yang melakukan (*plegen*) artinya masing-masing dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban; pada pengertian menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan perbuatan, sedangkan yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dan turut serta melakukan perbuatan (*mede plegen*) artinya antara para pelaku ada kesadaran/ pengetahuan atas perbuatan yang dilakukan, baik dalam wujud niat bersama dengan pelaku lain ataupun perbuatan yang dalam praktek disebut sebagai bersama-sama melakukan, maupun kesadaran untuk ikut dalam suatu perbuatan yang dilarang atau dalam praktek disebut turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyertaan menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Jika dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang pelaku, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama di mana masing-masing pelaku menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dan perbuatan masing-masing pelaku merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di atas, jelas bahwa perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur ke-2 dan ke-3 dakwaan Subsidiar tersebut di atas, Majelis lebih berpendapat dimana terdakwa telah mengklasifikasikannya ke dalam **sebagai orang yang melakukan perbuatan** karena terdakwa selaku Plt.kepala desa Kurau Utara bersama-sama dengan saksi Zainudin selaku ketua BPD Kurau Utara yang telah menggunakan alokasi dana desa Kurau Utara untuk pembangunan desa pada tahun anggaran 2016 adalah pencairan yang tidak sesuai yaitu dimana pengelolaan dana APBDes untuk kegiatan Pembangunan desa telah dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama dengan saksi Syamsul selaku bendahara desa tanpa memperhatikan kegiatan apa yang telah dilaksanakan, sudah sampai berapa persentasenya, dan penarikan dana desa atas inisiatif terdakwa bersama dengan saksi Zainudin selaku ketua BPD, dan penarikan dana desa tersebut.

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa yang melakukan pengelolaan anggaran dana desa tersebut dari pengambilan dana desa untuk

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.154 dari.167



kegiatan pembangunan desa telah dibuat laporan pertanggung jawaban melalui sistem keuangan desa (Siskeudes) yang dibuat oleh saksi Erma atas bahan pelaporan yang dibuat atau berasal dari saksi Zainudin dan hal itu dilakukan atas sepengetahuan terdakwa selaku Plt. Kepala desa, lalu dalam perbuatan laporan pertanggung jawaban pengeluaran APBDes Kurau Utara ternyata tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan yang ada dilapangan, sehingga berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-446/PW16/5/2017 tanggal 30 November 2017 terdapat kerugian keuangan desa Cq keuangan Negara yaitu Pada Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, akibat perbuatan FAHRIAH Binti YUSRI selaku Plt.Kepala Desa Kurau Utara bersama-sama dengan ZAINUDIN selaku ketua BPD Desa Kurau Utara.

Menimbang, bahwa dan hal itu terlihat adanya peranan masing masing yang tidak dapat dipisahkan dengan tujuan simbiosis mutualisme (saling menguntungkan para pihak). Namun demikian, menurut substansi Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan atau mereka yang turut serta melakukan, dipandang sebagai sama-sama mempunyai peran penting, dan karenanya kepada mereka dikenai hukuman yang sama.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut pendapat majelis hakim, unsur ke-5 (kelima), yakni unsur yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, **telah terbukti** pada perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam Dakwaan Subsidair, maka Majelis telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kesatu Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dan membuktikan semua unsur dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan dengan alasan apabila terdakwa bukanlah orang yang berpendidikan yang tinggi dan memahami peraturan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.155 dari.167



tentang keuangan, tentang pemerintahan desa, lagi pula terdakwa tidak ada niat untuk mendapatkan keuntungan karena hanya ingin agar pembangunan desa Kurau Utara dapat berjalan dengan lancar tanpa ada masalah dan atas pledooi tersebut menurut Majelis Hakim hal itu adalah sebuah argumen terdakwa akan tetapi perbuatan terdakwa memang telah terbukti apa yang telah dilakukannya sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan secara panjang lebar atas unsur-unsur dalam dakwaan subsidair maka hal itu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan tanggapan atas Pledooi yang telah diajukan sehingga Majelis hakim berpendapat akan memutuskan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dituntut penjara selama 2 tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan maka menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut memang cukup berat jika dihubungkan dengan derajat kesalahan yang dilakukan terdakwa sebagai seorang perempuan, maka Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, akan memberikan putusan yang bersesuaian dan adil bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain dikenakan pidana penjara dan denda, oleh karena terdakwa secara riil telah menggunakan uang yang merupakan tanggung jawab terdakwa yaitu sebesar Rp. 173.925.700,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) akibat dari kelebihan pembayaran itu adalah bagian dari dana APBDes sehingga haruslah menjadi tanggung jawab terdakwa untuk membayar kerugian dari keuangan negara Cq keuangan Desa Kurau Utara tersebut, oleh karenanya haruslah terdakwa untuk dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar Rp. 173.925.700,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sedangkan terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, maka atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.156 dari.167



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa dalam status ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapat menghancurkan sendi-sendi keuangan dan/atau perekonomian negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat menjadi contoh bagi warga desa Kurau Utara dan desa yang lainnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, ketentuan dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang Undang maupun Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini terutama sekali Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

MENGADILI :

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.157 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FAHRIAH Binti YUSRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **FAHRIAH Binti YUSRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 173.925.700,-** (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 8 (delapan) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016 No. 412.2/152/PMD Tanggal 7 Maret 2017 beserta lampiran berupa Peraturan Desa No. 1 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016 Tanggal 28 Februari 2017 (fotocopy legalisir);
 2. 1 (satu) bundel Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama Tahun Anggaran 2016 No. 905/259/PMD-BM/VIII/2016 Tanggal 15 Agustus 2016 beserta lampiran berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semesteran (semester 1) Pemerintah Desa Kurau Utara TA. 2016 (fotocopy legalisir);

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.158 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir (tahap II) Tahun Anggaran 2016 No. 412.2/150/PMD Tanggal 07 Maret 2017 beserta lampiran berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semesteran (semester 2) Pemerintah Desa Kurau Utara TA. 2016 (fotocopy legalisir);
4. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Kurau Utara No. 2 Tahun Anggaran 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Tanggal 22 Juni 2016 beserta lampiran APBDesa TA. 2016 dan Rincian Anggaran Pendapatan Desa, Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA. 2016 (fotocopy legalisir);
5. Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/392-KUM/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Tanggal 25 Mei 2012;
6. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kurau Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Tanggal 30 Mei 2016 beserta lampiran (fotocopy);
7. Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/568-KUM/2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukan Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Tanggal 25 Mei 2016 (fotocopy);
8. Surat Keputusan Kepala Desa Kurau Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan di Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 Tanggal 03 Agustus 2016 (fotocopy);
9. Surat Keputusan Kepala Desa Kurau Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 Tanggal 06 Agustus 2016 (fotocopy);
- 10.1 (satu) bundel SPJ Bulan Juni 2016;
- 11.6 (enam) lembar Register Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2016 tanpa tanda tangan;
- 12.1 (satu) berkas Penyampaian Syarat Penyaluran Dana Desa Tahap I TA 2016 Nomor : 059/D.KU/VII-2016 Tanggal 26 Juli 2016 (fotocopy);
- 13.4 (empat) lembar bukti terima Bank ke Rekening Kas Desa Kurau Utara atas Penyaluran BHP, BHR dan ADD Tahap I (fotocopy);
- 14.1 (satu) berkas Penyampaian Syarat Penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa Tahap II TA 2016 dari Plt. Kepala Desa Kurau Utara Kepada

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.159 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Bumi Makmur Nomor : 060/D.KU/VII-2016 Tanggal 26 Juli 2016

(fotocopy);

- 15.1 (satu) berkas Penyampaian Syarat Penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa Tahap II TA 2016 dari Camat Bumi Makmur Kepada Bupati Tanah Laut Cq. Kepala DPPKA Nomor : 905/258/PMD-BM/VIII/2016

Tanggal 15 Agustus 2016 (fotocopy);

- 16.1 (satu) Bundel Surat Pj. Kepala Desa Kurau Utara Kepada Ketua BPD Nomor : 188/II/ku/2017 Perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun

Anggran 2016 Tanggal 28 Februari 2017 (fotocopy) yang terdiri dari :

- a. Berita Acara Nomor : 1/II/KU/2017 mengenai Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2016(fotocopy);

- b. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kurau Utara Nomo : 2 Tahun 2017 tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Tanggal 28 Februari 2017 (fotocopy);

- c. Daftar Hadir Anggota BPD (fotocopy);

- d. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut (fotocopy);

- 17.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Kurau Utara Nomor : 188.45/ -KEP/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA)

Profil Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016 beserta lampiran (asli);

- 18.1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kurau Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tanggal 18 Agustus 2016 (asli);

- 19.1 (satu) Berkas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;

- 20.1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi Atas Bangunan, dan atau Tanaman serta Surat Pernyataan Hibah (Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor) Atas nama HASAN, IDERANSYAH, M. ARSYAD, MARIYADI, FATLAM, A. BASID, SYAMSUL, ARHANDI, SAMHUDI, Hj. SYAHRIDA, MURIDUN, LUKMANUL HAKIM, TANDA, MASNIAH, AMAT, NISTIA NINGSIH, JAILANI, SARMAN, Hj. ERNAS, Hj. MARLIANI, DARMANSYAH, Hj. ASIAH, ARDIANSYAH (asli);

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.160 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi Atas Bangunan, dan atau Tanaman serta Surat Pernyataan Hibah (Pos Kamling) Atas nama ABDURRAHMAN (asli);
22. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum – Tunai Pemerintah Desa Kurau Utara Tahun Anggaran 2016 Periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 (asli);
23. 1 (satu) Bundel Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintah Desa Kurau Utara Tahun Anggaran 2016 Periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 (asli);
24. 1 (satu) Berkas Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Kurau Utara Tahun 2016 (asli);
25. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Bantuan Plt. Kepala Desa Kepada Bapak ZAINUDDIN Nomor : 10/KD-KU/XII/2016 Tanggal 25 Agustus 2016 (asli);
26. 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Desa Kurau Utara pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 031-00-1106241-4 periode Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 dan periode Agustus 2016 sampai dengan Desember 2016 (fotocopy);
27. 1 (satu) Bundel Buku Bank Desa Kurau Utara Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2016 Periode Juni 2016 sampai dengan Desember 2016 (asli);
28. 1 (satu) Lembar Surat Bukti Penyerahan Uang dari SADIK Kepada FAHRIAH Bulan Juni 2017 sebesar Rp. 110.200.000,- (Seratus sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
29. 1 (satu) Bundel Daftar Hadir Tukang Pembangunan Jembatan;
30. 3 (tiga) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I dan II Tahun Anggaran 2016 Desa Kurau Utara beserta Laporan Silpa (asli);
31. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Petilasan Desa Kurau Utara Atas nama JAMAL (asli);
32. Surat Keputusan Kepala Desa Kurau Utara Nomor 001 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kurau Utara tanggal 17 April 2014;
33. Berita Acara Serah Terima penyerahan uang Nomor 01/Bendes-Ku/VIII/2016 sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari Bendahara Desa Kurau Utara kepada Plt. Kepala Desa Kurau Utara tanggal 18 Juli 2016;
34. Berita Acara Serah Terima penyerahan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari Bendahara Desa Kurau Utara kepada Plt. Kepala Desa Kurau Utara tanggal 29 Agustus 2016;

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.161 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Berita Acara Serah Terima penyerahan uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari Bendahara Desa Kurau Utara kepada Plt. Kepala Desa Kurau Utara tanggal 31 Agustus 2016;
36. Catatan pengeluaran uang kas Desa Kurau Utara Bendahara Desa;
- 37.6 (enam) Lembar Kuitansi terkait Pekerjaan Sumur Bor senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) antara lain :
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran DP Pembuatan Sumur Bor Kepada RUSTAM Tanggal 06 September 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Pembuatan Sumur Bor Kepada RUSTAM Tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Sumur Bor Kepada RUSTAM Tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Pembuatan Sumur Bor Kepada RUSTAM Tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Pembuatan Sumur Bor Kepada RUSTAM Tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pelunasan Pembuatan Sumur Bor Kepada RUSTAM Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 27.150.000,- (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 38.7 (tujuh) Lembar Kuitansi terkait Pekerjaan Siring Beton Jalan Limo 2 senilai Rp. 166.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) antara lain :
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Kepada MISRAN Tanggal 16 September 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara untuk urukan batu dan pondasi Jalan Limo II Rt. 04 Kepada MISRAN Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Kepada MISRAN Tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.162 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara Kepada MISRAN Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara untuk pengurusan Jalan Limo II Rt. 04 Kepada MISRAN Tanggal 08 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara urukan tanah Gang Jalan Sepakat Rt. 10 Kepada MISRAN Tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pelunasan Jalan Limo II Rt. 04 Kepada MISRAN Tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- 39.3 (tiga) Lembar Kuitansi terkait Pekerjaan Urukun Kuburan Jalan Saripul senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) antara lain :
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Urukun Kuburan Jalan Saripul Kurau Utara Kepada PADELAN sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman Sementara untuk Urukun Kuburan Jalan Saripul Kepada PADELAN Tanggal 05 September 2016 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman sementara untuk Pembayaran Urukun Batu Kuburan Jalan Saripul Kepada PADELAN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 40.2 (dua) Lembar Kuitansi terkait Pekerjaan Urukun Kuburan Jalan Sepakat Rt. 10 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) antara lain :
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Urukun Kuburan Jalan Sepakat Kepada HARIS Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Urukun Kuburan Jalan Sepakat Kepada HARIS Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 41.1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pekerjaan Urukun Jalan Tembok Jepang Kepada MISRAN Tanggal 24 Desember 2016 senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 42.2 (dua) Lembar Kuitansi terkait Pekerjaan Pengurusan Jalan Swadaya senilai Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) antara lain :

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.163 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pembelian Galam dan Paku untuk Jalan Gang Sepakat dan Ongkos Angkut Kepada MISRAN Tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Upah Siring Galam untuk Jalan Gang Sepakat dan Ongkos Angkut Kepada HASAN Tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 43.1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Jembatan Jasman Rt. 02 Kepada KAMARUDIN Tanggal 13 Oktober 2016 senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 44.1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pekerjaan Rehab Jembatan Jalan Limo I Kepada ARHANDI Tanggal 11 Oktober 2016 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 45.2 (dua) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Pos Jalan Bahagia (Handil Gayam) senilai Rp. 4.485.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah):
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pinjaman sementara borongan pembuatan Pos Jalan Bahagia (Handil Gayam) Kepada NASRULLAH Tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pembuatan Pos Jalan Bahagia (Handil Gayam) Kepada HASAN Tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.485.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 46.1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pinjaman Sementara Upah Tukang Membuat Pos Jalan Bahagia Rt. 11 Kepada MAIDI Tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 47.1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pekerjaan Urukan Kai Imran Kepada PADLAN Tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 48.1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pelunasan Pos Kamling 2 Buah, Pelunasan Upah Jembatan, DII Kepada ZAINUDDIN Tanggal 26 Oktober 2016 senilai Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah);
- 49.1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran :
 - Sewa Kantor Desa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Honor Jaga Kantor Desa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pembelian Galam + Upah Pasang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Memberi Pendamping Desa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
 - Kepada GURU UDIN Tanggal 15 Oktober 2016 senilai total Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 50.1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pembuatan Plang Proyek di Desa Kurau Utara sebanyak 20 buah + perakitan dan pemasangan

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.164 dari.167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada GURU UDIN Tanggal 11 Oktober 2016 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 51.1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pembelian 18 buah Gorong-gorong dan DP Pengerjaan Jembatan Desa Kepada GURU UDIN Tanggal 11 Oktober 2016 senilai Rp. 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 52.1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran Pinjaman Sementara untuk Pekerjaan Jalan Swadaya/Sepakat Rt. 9 Kepada ZAINUDDIN Tanggal 21 September 2016 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 53.1 (satu) Lembar Kuitansi terkait Pembayaran DP Pekerjaan Pengukuran Jalan Gang (Jln. Sepakat Rt. 9) Kepada ZAINUDDIN Tanggal 05 Oktober 2016 senilai Rp. 30.550.000,- (tiga puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 54.1 (satu) Eksemplar Rekening Koran Desa Kurau Utara pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 031-00-1106241-4 periode tahun 2016.
- 55.1 (satu) eksemplar Laporan Pengeluaran Dana Desa Tahun 2016 Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur (print out legalisir);
- 56.1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian Kegiatan Pengelolaan Pemakaman dan Petilasan dengan nilai realisasi sebesar Rp. 257.311.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) (print out legalisir);
- 57.1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan dengan nilai realisasi sebesar Rp. 55.273.000,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) (print out legalisir);
- 58.1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu dengan nilai realisasi sebesar Rp. 18.657.000,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) (print out legalisir);
- 59.1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dengan nilai realisasi sebesar Rp. 265.180.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) (print out legalisir);
- 60.1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian Kegiatan Pembangunan Jalan Desa dengan nilai realisasi sebesar Rp. 367.643.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) (print out legalisir);
- 61.1 (satu) bundle Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta rincian Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa dengan nilai realisasi sebesar

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.165 dari.167



Rp. 44.754.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) (print out legalisir).

62.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengurukan Kubur di RT. 10 tanggal 10 September 2016.

63.1 (satu) bundel bukti permintaan kiriman uang dan SP2D yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar permintaan uang (Penyaluran BHP, BHR dan ADD tahap I) tanggal 29 Juni 2016 sebesar Rp. 452.911.109,- beserta SP2D Nomor 378/BUD.18.2/BTL-LS/2016 tanggal 29 Juni 2016 sebesar Rp. 452.911.109,-.

b. 1 (satu) lembar permintaan uang (Penyaluran Dana Desa Tahap I (60%) APBN) bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 382.491.600,- beserta SP2D Nomor 607/BUD.18.2/BTL-LS/2016 tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp. 382.491.600,-.

c. 1 (satu) lembar permintaan uang (Penyaluran BHP, BHR dan ADD tahap II) bulan September 2016 sebesar Rp. 452.911.109,- beserta SP2D Nomor 728/BUD.18.2/BTL-LS/2016 tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 452.911.109,-.

d. 1 (satu) lembar permintaan uang (Penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) APBN) bulan November 2016 sebesar Rp. 254.994.400,- beserta SP2D Nomor 1120/BUD.18.2/BTL-LS/2016 tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 254.994.400,-.

e. 1 (satu) lembar permintaan uang (Penyaluran Kurang Bayar Dana BHP dan BHR) bulan Desember 2016 sebesar Rp. 1.184.125,- beserta SP2D Nomor 1522/BUD.18.2/BTL-LS/2016 tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp. 1.184.125,-.

64.1 (satu) buah Laptop merk "ASUS" warna merah No. seri: FCN0CV174039517

Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ZAINUDIN Als UDIN Bin MUHAMMAD AINI;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada hari **Senin** tanggal **30 April 2018**, oleh kami **FEMINA MUSTIKAWATI,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PURJANA,S.H.,MH** dan **DANA HANURA,SH., MH** (Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **7 Mei 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **INDAH MAYA SARI,A.md** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Banjarmasin dan dihadiri oleh **M. FAJARUDIN, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

PURJANA,S.H.,MH

FEMINA MUSTIKAWATI,SH.,MH

DANA HANURA,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

INDAH MAYA SARI,Amd

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm

Hal.167 dari.167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)